

Editor : Dr. Meco Sitardja, S.Kom., S.M., M.M., M.Ak., M.H.



Fenomena Perpajakan di Indonesia

- Sheila, S.E., M.Ak., QRMP
- Dr. Lady Karlinah, S.E., Ak., M.Ak., BKP, CPA (Aust.), ACPA., CTC
- Dr. Meco Sitardja, S.Kom., S.M., M.M., M.Ak., M.H.
- Sri Handayani, S.E., M.Ak.
- Dheny Biantara, S.E Ak., M.M. Q.I.A
- Wanti Setianingsih, S.Kom., M.Ak., CTAP, ACA, CCP.
- Carsen Finrely, S.E., S.H., Ak., M.Ak., BKP, ACPA., ACA
- Drs. Sugeng Suthihono, M.M., M.Th., BKP, CTC
- Ratna Dina, S.Pd., MM.
- Amra Ulvita Azhiin, S.E., M.B.A., CA., BKP, WPPEP, ACPA., Asean CPA., CTT., CTA., CPTT.
- Diki Suganda, S.Tr.Ak., M.Ak., CTT, BKP
- Adv. Ass. Prof. Dr. Gilbert Rely, S.E., S.H., Ak., M.Ak., MBA., CA., CMA., CIFR., Asean CPA., CIBA., CERA., CSRS., CSRA., CSP, CBV. CAPM., CAPF, CETP, CTA., AB., CIAPA., CRMPA., CIFA., CRMPC., CSEM., CFRA., CRMA., CCMA.
- Dr. Liem Yan Sugondo, S.E., Ak., MM., MBA., CA, CPA, CIA, BKP, ASEAN CPA., CFI
- Dr. Men Wih Widiatno, S.H., S.Kom., M.M., M.Kn.
- Heriyono, SE.Ak, MA, CFI, CA, CPA, BKP
- Drs. Bambang Aryogunawan, Ak. MTax
- Kriswandi, S.E., S.H., BKP.



Fenomena Perpajakan di Indonesia

Buku ini membahas fenomena perpajakan yang berkembang di Indonesia. Perkembangan dimulai dengan adanya modernisasi perpajakan sehingga meluas adanya intervensi kebijakan pemerintah baik makro maupun mikro, intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta berkembangnya perpajakan pada ranah hukum baik perdata maupun pidana. Dengan kata lain, buku ini adalah outlook perpajakan di Indonesia sampai sekarang.



Anggota IKAPI
No. 225/JTE/2021

0858 5343 1992
eurekamediaaksara@gmail.com
Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362



DIREKTORAT JENDERAL KEHAKSIATAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN KEADILAN MANUSIA RI
001114462



FENOMENA PERPAJAKAN DI INDONESIA

Penulis:

Sheila, S.E., M.Ak., QRMP | Dr. Lady Karlinah, S.E., Ak., M.Ak., BKP., CPA (Aust.), ACPA., CTC | Dr. Meco Sitardja, S.Kom., S.M., M.M., M.Ak., M.H. | Sri Handayani, S.E., M.Ak. | Dheny Biantara, S.E Ak., M.M. Q.I.A | Wanti Setianingsih, S.Kom., M.Ak., CTAP., ACA, CCP. | Carsen Finrely, S.E., S.H., Ak., M.Ak., BKP., ACPA., ACA | Drs. Sugeng Suthihono, M.M., M.Th., BKP., CTC | Ratna Dina, S.Pd., MM. | Amra Ulvita Azhiin, S.E., M.B.A., CA., BKP., WPPEP., ACPA., Asean CPA., CTT., CTA., CPTT. | Diki Suganda, S.Tr.Ak., M.Ak., CTT., BKP | Adv. Ass. Prof. Dr. Gilbert Rely, S.E., S.H., Ak., M.Ak., MBA., CA., CMA., CIFR., Asean CPA., CIBA., CERA., CSRS., CSRA., CSP., CBV. CAPM., CAPF., CETP., CTA., AB., CIAPA., CRMPA., CIFA., CRMPC., CSEM., CFRA., CRMA., CCMA. | Dr. Liem Yan Sugondo, S.E., Ak., MM., MBA., CA, CPA, CIA, BKP., ASEAN CPA., CFI | Dr. Men Wih Widiatno, S.H., S.Kom., M.M., M.Kn. | Heriyono, SE.Ak, MA, CFI, CA, CPA, BKP | Drs. Bambang Aryogunawan, Ak. Mtax | Kriswandi, S.E., S.H., BKP.

Editor:

Dr. Meco Sitardja, S.Kom., S.M., M.M., M.Ak., M.H.



PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA

FENOMENA PERPAJAKAN DI INDONESIA

Penulis : Sheila, S.E., M.Ak., QRMP | Dr. Lady Karlinah, S.E., Ak., M.Ak., BKP., CPA (Aust.), ACPA., CTC | Dr. Meco Sitardja, S.Kom., S.M., M.M., M.Ak., M.H. | Sri Handayani, S.E., M.Ak. | Dheny Biantara, S.E Ak., M.M. Q.I.A | Wanti Setianingsih, S.Kom., M.Ak., CTAP., ACA, CCP. | Carsen Finrely, S.E., S.H., Ak., M.Ak., BKP., ACPA., ACA | Drs. Sugeng Suthihono, M.M., M.Th., BKP., CTC | Ratna Dina, S.Pd., MM. | Amra Ulvita Azhiin, S.E., M.B.A., CA., BKP., WPPEP., ACPA., Asean CPA., CTT., CTA., CPTT. | Diki Suganda, S.Tr.Ak., M.Ak., CTT., BKP | Adv. Ass. Prof. Dr. Gilbert Rely, S.E., S.H., Ak., M.Ak., MBA., CA., CMA., CIFR., Asean CPA., CIBA., CERA., CSRS., CSRA., CSP., CBV. CAPM., CAPF., CETP., CTA., AB., CIAPA., CRMPA., CIFA., CRMPC., CSEM., CFRA., CRMA., CCMA. | Dr. Liem Yan Sugondo, S.E., Ak., MM., MBA., CA, CPA, CIA, BKP., ASEAN CPA., CFI | Dr. Men Wih Widiatno, S.H., S.Kom., M.M., M.Kn. | Heriyono, SE.Ak, MA, CFI, CA, CPA, BKP | Drs. Bambang Aryogunawan, Ak. Mtax | Kriswandi, S.E., S.H., BKP.

Editor : Dr. Meco Sitardja, S.Kom., S.M., M.M., M.Ak., M.H.

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Amini Nur Ihwati

ISBN : 978-634-271-301-3

No. HKI : 001114462

Diterbitkan oleh : EUREKA MEDIA AKSARA, JANUARI 2026
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2026

**Eureka Media Aksara bekerjasama
dengan Perkumpulan Konsultan Praktisi
Perpajakan Indonesia (PERKOPPI)**

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

SANWACANA

Perpajakan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan nasional dan peran pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan negara terbesar, sebagai instrumen kebijakan fiskal yang strategis dalam mengatur perekonomian, mendorong investasi, menciptakan keadilan sosial, serta menjaga stabilitas makroekonomi. Seiring berkembangnya struktur ekonomi, digitalisasi, kompleksitas aktivitas bisnis modern dan sistem perpajakan Indonesia terus mengalami transformasi yang signifikan.

Fenomena perpajakan di Indonesia menjadi semakin menarik untuk dikaji karena mencakup berbagai isu kontemporer, mulai dari reformasi regulasi, implementasi teknologi administrasi perpajakan, dinamika kepatuhan Wajib Pajak, hingga tantangan penerapan kebijakan insentif fiskal. Perubahan-perubahan ini tidak dapat dipisahkan dari perkembangan global seperti Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), Automatic Exchange of Information (AEOI), peningkatan arus investasi internasional, serta tekanan kompetisi fiskal antar negara dan turut memengaruhi arah kebijakan perpajakan Indonesia dalam memperkuat basis pajak dan meningkatkan kualitas administrasi.

Pada tingkat Domestik, implementasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), modernisasi sistem melalui *Coretax Administration System*, pengenaan pajak atas ekonomi digital, hingga wacana penerapan pajak karbon menunjukkan bahwa sistem perpajakan Indonesia sedang memasuki fase transisi penting menuju tata kelola perpajakan yang lebih akuntabel, efisien, dan adaptif. Di sisi lain, tingkat literasi pajak masyarakat, dinamika perilaku kepatuhan, serta hubungan antara otoritas pajak dan Wajib Pajak masih menyisakan ruang besar untuk perbaikan dan penelitian lebih dalam.

Melalui buku **“Fenomena Perpajakan di Indonesia”**, kami berupaya menyajikan pemetaan yang komprehensif mengenai isu-isu strategis perpajakan nasional dengan pendekatan analitis dan berbasis data. Pembahasan buku ini tidak hanya menggambarkan

fenomena yang terjadi, tetapi juga menawarkan pemahaman konseptual terkait implikasi kebijakan serta tantangan yang dihadapi oleh berbagai pemangku kepentingan dan diharapkan para pembaca memperoleh wawasan yang menyeluruh mengenai arah perkembangan perpajakan Indonesia dalam lanskap ekonomi yang terus berubah.

Dengan memahami berbagai dinamika dan fenomena perpajakan di Indonesia secara komprehensif, diharapkan pembaca dapat memperoleh perspektif yang lebih kritis dan berbasis bukti dalam menilai efektivitas kebijakan, praktik administrasi, serta perilaku kepatuhan perpajakan dan diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengembangan penelitian lanjutan dan perumusan rekomendasi kebijakan yang lebih konstruktif bagi sistem perpajakan Indonesia.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan berkontribusi dalam penulisan buku ini, semoga dapat memberikan manfaat dan menjadi sumber pengetahuan bagi para pembaca.

Selamat membaca dan semoga sukses!

Hormat kami,
DPP PERKOPPI

Ass. Prof. Dr. Gilbert Rely
Ketua Umum

DAFTAR ISI

SANWACANA.....	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB 1 GAMBARAN KEPATUHAN PAJAK DI INDONESIA	
Oleh: Sheila, S.E., M.Ak., QRMP.....	1
A. Konsep Kepatuhan Pajak	2
B. Regulasi dan Kebijakan Pajak di Indonesia	3
C. Tingkat Kepatuhan Pajak di Indonesia.....	4
D. Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak	6
E. Upaya Peningkatan Kepatuhan Pajak	6
F. Kesimpulan.....	8
DAFTAR PUSTAKA.....	9
BAB 2 EFEKTIVITAS SELF-ASSESSMENT SYSTEM DI INDONESIA	
Oleh: Dr. Lady Karlinah, S.E., Ak., M.Ak., BKP., CPA (Aust.), ACPA., CTC.....	10
A. Konsep <i>Self-Assessment System</i>	11
B. Indikator Efektivitas <i>Self-Assessment System</i>	13
C. Tantangan dalam Implementasi di Indonesia	14
D. Upaya Perbaikan dan Reformasi	14
E. Kesimpulan.....	16
DAFTAR PUSTAKA.....	19
BAB 3 DILEMA SOSIAL DALAM KEPATUHAN PAJAK	
Oleh: Dr. Meco Sitardja, S.Kom., S.M., M.M., M.Ak., M.H.	20
A. Dilema Sosial.....	20
B. Perilaku Kooperatif dalam Kepatuhan Pajak	21
C. Perilaku Kooperatif dan Dilema Sosial.....	24
DAFTAR PUSTAKA.....	27
BAB 4 KONTRADIKTIF KONSEP AKUNTANSI KONSERVATISM TERHADAP KEPATUHAN PAJAK	
Oleh: Sri Handayani, S.E., M.Ak. dan Dheny Biantara, S.E Ak., M.M. Q.I.A	29
A. Konsep Konservatisme Akuntansi	32

	B. Kepatuhan Pajak	32
	C. Analisis Kontradiksi Konservatisme Akuntansi terhadap Kepatuhan Pajak	33
	D. Implikasi Kebijakan dan Rekomendasi	37
	E. Kesimpulan	38
	DAFTAR PUSTAKA	40
BAB 5	PEMILIK MANFAAT DALAM KONTEKS PAJAK Oleh: Wanti Setianingsih, S.Kom., M.Ak., CTAP., ACA, CCP.	43
	A. Pengertian Pemilik Manfaat (<i>Beneficial Owner</i>)	43
	B. Konsep Pemilik Manfaat (<i>Beneficial Owner</i>)	46
	C. Peran Pemilik Manfaat Selaku Wajib Pajak	47
	D. Konsep <i>Beneficial Owner</i> dalam Perpajakan Internasional (<i>Tax Treaty</i>)	51
	E. Implementasi <i>Beneficial Owner</i> dalam Pemanfaatan <i>Tax Treaty</i> di Indonesia	54
	DAFTAR PUSTAKA	57
BAB 6	PENGHINDARAN PAJAK: SOLUSI YANG BIAS Oleh: Carsen Finrely, S.E., S.H., Ak., M.Ak., BKP., ACPA., ACA.	58
	A. Era <i>Coretax</i> dan Transformasi Digital Perpajakan	60
	B. Penghindaran Pajak sebagai Solusi Bias	61
	C. Konsekuensi Penghindaran Pajak: Bom Waktu yang Menanti	63
	D. Tantangan dan Solusi Alternatif	64
	E. Kerjasama Internasional dalam Menerangi Penghindaran Pajak	65
	F. Dampak Ekonomi dari Penghindaran Pajak	65
	G. Peran Edukasi Wajib Pajak	66
	H. Kesimpulan	67
	DAFTAR PUSTAKA	68
BAB 7	POTENSI PENERIMAAN PAJAK DALAM UMKM Oleh: Drs. Sugeng Suthihono, M.M., M.Th., BKP., CTC	71
	A. Definisi UMKM	71
	B. Perbedaan UMKM dengan Wajib Pajak	73
	C. Peraturan Perpajakan Terkait UMKM	73

	D. Permasalahan yang Dihadapi oleh UMKM	74
	DAFTAR PUSTAKA	77
BAB 8	DAMPAK DANANTARA TERHADAP PENERIMAAN NEGARA DI MASA DEPAN	
	Oleh: Ratna Dina, S.Pd., MM.	78
	A. Danantara sebagai <i>Sovereign Wealth Fund</i> (SWF)	79
	B. Fakta Indonesia: Peluang dan Dinamika Awal	82
	C. Bagaimana Danantara Bisa Menopang Ekonomi Indonesia	84
	D. Risiko dan Tantangan	88
	DAFTAR PUSTAKA	93
BAB 9	DAMPAK TAX AMNESTY DAN PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA TERHADAP PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK	
	Oleh: Amra Ulvita Azhiin, S.E., M.B.A., CA., BKP., WPPEP., ACPA., Asean CPA., CTT., CTA., CPPT.	97
	A. Ruang Lingkup Pengampunan Pajak	99
	B. Subyek dan Obyek Pengampunan Pajak	104
	C. Bentuk Pengampunan Pajak	106
	D. Durasi Pengampunan Pajak	108
	E. Tarif Uang Tahunan	108
	F. Efektivitas Penerimaan Pajak dari Kebijakan <i>Tax Amnesty</i> dan Program Pengungkapan Sukarela	110
	DAFTAR PUSTAKA	113
BAB 10	CORETAX SYSTEM: SOLUSI ATAU BENCANA	
	Oleh: Diki Suganda, S.Tr.Ak., M.Ak., CTT., BKP	114
	A. <i>Core Tax</i> : Babak Baru Reformasi Administrasi Pajak di Indonesia	114
	B. <i>Core Tax</i> : Solusi Cerdas atau Bencana Baru bagi Wajib Pajak	118
	DAFTAR PUSTAKA	126

BAB 11	DILEMA HUKUM PEMBATAAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU, TINJAUAN BATASAN PTKP SERTA PENGUSAHA KECIL MENENGAH (PKM)	
	Oleh: Adv. Ass. Prof. Dr. Gilbert Rely, S.E., S.H., Ak., M.Ak., MBA., CA., CMA., CIFR., Asean CPA., CIBA., CERA., CSRS., CSRA., CSP., CBV. CAPM., CAPF., CETP., CTA., AB., CIAPA., CRMPA., CIFA., CRMPC., CSEM., CFRA., CRMA., CCMA.....	128
	A. Perlakuan Perpajakan Penghasilan.....	128
	B. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	135
	C. Analisis Pengenaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.....	136
	D. Pengusaha Kecil Menengah (PKM)	142
	E. Kesimpulan.....	143
	DAFTAR PUSTAKA	144
BAB 12	MENGAPA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK HARUS DILUAR KEMENTERIAN KEUANGAN	
	Oleh: Dr. Liem Yan Sugondo, S.E., Ak., MM., MBA., CA, CPA, CIA, BKP., ASEAN CPA., CFI.....	145
	A. Latar Belakang dan Dasar Hukum	145
	B. Argumentasi untuk Pemisahan Direktorat Jenderal Pajak	146
	C. Argumentasi Menentang Pemisahan Direktorat Jenderal Pajak	149
	D. Putusan Mahkamah Konstitusi	150
	E. Kesimpulan.....	151
	DAFTAR PUSTAKA	152
BAB 13	<i>DISTRIBUTIVE JUSTICE</i> DALAM KONTEKS PAJAK	
	Oleh: Dr. Men Wih Widiatno, S.H., S.Kom., M.M., M.Kn.....	154
	A. Kebijakan Fiskal dan Relevansi Keadilan Distributif	156
	B. Prinsip Keadilan dalam Sistem Pajak Indonesia	157

C. Peran Lembaga dan Sistem Peradilan dalam Menjamin Keadilan Pajak	162
D. <i>Distributive Justice</i> dalam Keadilan Pajak di Indonesia	164
E. Kesimpulan.....	167
DAFTAR PUSTAKA.....	168
BAB 14 SP2DK: SERBA-SERBI YANG TERJADI	
Oleh: Heriyono, SE.Ak, MA, CFI, CA, CPA, BKP	171
A. Pengertian SP2DK	171
B. Prosedur Pelaksanaan dan Penyelesaian SP2DK.....	172
C. Cara Menangani SP2DK.....	177
D. Serba-Serbi yang Terjadi.....	179
E. Bisakah SP2DK Diantisipasi	182
DAFTAR PUSTAKA.....	184
BAB 15 QUALITY ASSURANCE DALAM PEMERIKSAAN PAJAK	
Oleh: Drs. Bambang Aryogunawan, Ak. Mtax	185
A. Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak	186
B. <i>Quality Assurance</i>	188
C. Kesimpulan.....	196
DAFTAR PUSTAKA.....	197
BAB 16 KONDISI LUAR BIASA DALAM SENGKETA PAJAK	
Oleh: Kriswandi, S.E., S.H., BKP.	198
A. Definisi Kondisi Luar Biasa	198
B. Dampak Kondisi Luar Biasa terhadap Sengketa Pajak.....	199
C. Cara Mengatasi Kondisi Luar Biasa dalam Konteks Sengketa Pajak.....	199
D. Contoh Kasus: Covid-19.....	200
DAFTAR PUSTAKA.....	203
TENTANG PENULIS	204
TENTANG EDITOR.....	216

BAB

1

GAMBARAN KEPATUHAN PAJAK DI INDONESIA

Sheila, S.E., M.Ak., QRMP

Pajak merupakan instrumen utama negara dalam mengumpulkan penerimaan untuk membiayai pembangunan nasional. Di Indonesia, lebih dari 70% penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berasal dari sektor perpajakan. Hal ini menandakan bahwa keberlangsungan pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan publik, subsidi sosial, pendidikan, kesehatan, hingga penguatan pertahanan negara, sangat ditentukan oleh efektivitas sistem perpajakan.

Namun demikian, meskipun penerimaan pajak secara nominal terus meningkat, rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau *tax-to-GDP ratio* menunjukkan tren yang stagnan dan bahkan menurun. Pada tahun 2022 *tax ratio* Indonesia tercatat 10,38%, turun menjadi 10,31% pada 2023, melemah kembali ke 10,08% di 2024, dan diproyeksikan hanya 10,03% pada 2025. Bahkan, pada semester pertama 2025 angka *tax ratio* tercatat hanya 8,42%. Angka ini jauh di bawah rata-rata negara ASEAN yang mencapai sekitar 14–15%, apalagi jika dibandingkan dengan negara OECD yang rata-rata *tax ratio*-nya 33–34%.

Rendahnya *tax ratio* ini menunjukkan bahwa meskipun basis pajak semakin luas, tingkat kepatuhan material wajib pajak masih menjadi persoalan serius. Sebagai konsekuensi, beban pembiayaan negara menjadi semakin berat karena tidak seluruh potensi penerimaan negara dapat digali secara optimal. Pertanyaan mendasar kemudian muncul: mengapa tingkat kepatuhan pajak

masih rendah, meskipun reformasi perpajakan sudah berkali-kali dilakukan? Faktor apa saja yang berkontribusi? Bagaimana strategi pemerintah, khususnya melalui digitalisasi administrasi perpajakan dengan sistem Coretax, dapat memperbaiki kondisi ini?

Bab ini mencoba memberikan gambaran menyeluruh tentang kepatuhan pajak di Indonesia dengan meninjau teori, regulasi, kondisi empiris, faktor yang memengaruhi, tantangan, hingga implikasi kebijakan yang dapat ditempuh ke depan.

A. Konsep Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak dapat dipahami sebagai sikap dan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Secara umum, kepatuhan terbagi menjadi dua:

1. Kepatuhan formal: kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban administratif, seperti mendaftarkan NPWP, melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT), dan menyerahkan dokumen tepat waktu.
2. Kepatuhan material: kesediaan wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan benar sesuai jumlah kewajiban yang sesungguhnya terutang.

Kedua aspek ini saling berkaitan. Seseorang bisa saja patuh secara formal (lapor SPT tepat waktu) tetapi tidak patuh secara material (melaporkan jumlah pajak lebih kecil dari yang seharusnya).

Beberapa teori perilaku yang relevan:

1. *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 2005)

Menjelaskan bahwa perilaku patuh dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan persepsi kendali.

Contoh: seorang karyawan mungkin berniat melaporkan SPT karena lingkungannya menilai pajak sebagai kontribusi positif, meskipun prosesnya dianggap rumit.

2. *Slippery Slope Framework* (Kirchler et al., 2008)

Menekankan keseimbangan antara trust (kepercayaan pada otoritas pajak) dan *power* (kekuatan penegakan hukum).

Jika trust tinggi, kepatuhan sukarela meningkat. Jika trust rendah, maka otoritas perlu mengandalkan kekuatan berupa pemeriksaan dan sanksi.

3. *Tax Morale* (OECD, 2019)

Mengacu pada motivasi intrinsik untuk membayar pajak.

Faktor yang memengaruhi: tingkat korupsi, transparansi belanja negara, keadilan distribusi pajak.

4. *Deterrence Model*

Dari perspektif ekonomi klasik, kepatuhan pajak akan meningkat jika sanksi tinggi dan probabilitas pemeriksaan besar.

5. *Prospect Theory*

Dari perspektif psikologi, manusia cenderung lebih takut pada kerugian (misalnya terkena denda) daripada tertarik pada keuntungan (misalnya insentif).

Dalam konteks Indonesia, kombinasi *trust* dan *power* menjadi isu utama. Rendahnya kepercayaan publik pada pemerintah karena persepsi korupsi dan inefisiensi belanja negara mengurangi tax morale. Di sisi lain, pengawasan yang belum merata dan sistem penegakan hukum yang masih lemah membuat *deterrence model* kurang efektif.

B. Regulasi dan Kebijakan Pajak di Indonesia

Indonesia telah melewati beberapa fase reformasi perpajakan:

1. Reformasi Pajak 1983

Reformasi ini menandai perubahan besar dengan peralihan dari *official assessment system* ke *self-assessment system*. Wajib pajak diberi tanggung jawab penuh menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya. Ini sejalan dengan prinsip kepercayaan pada wajib pajak, tetapi juga menuntut sistem pengawasan yang kuat.

2. Modernisasi Administrasi (2000–2010)

Pada awal 2000-an, DJP meluncurkan program modernisasi dengan beberapa langkah:

- a. Pembentukan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) modern.
- b. Pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pajak.
- c. Penyederhanaan proses pelayanan untuk meningkatkan kepuasan wajib pajak.

3. Reformasi 2016

Fokus pada:

- a. Perluasan basis pajak melalui ekstensifikasi wajib pajak.
- b. Penyempurnaan sistem pengawasan.
- c. Pemanfaatan pertukaran data internasional melalui *Automatic Exchange of Information* (AEOI).

4. Undang-Undang HPP 2021

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menghadirkan:


- a. Integrasi NIK dengan NPWP.
- b. Penyesuaian tarif PPN menjadi 11%.
- c. Program Pengungkapan Sukarela (PPS).
- d. Peningkatan kepatuhan melalui sanksi lebih proporsional.

Transformasi digital menjadi prioritas DJP. Dari *e-filing* hingga *e-bupot*, pemerintah kini meluncurkan **Coretax Administration System**. Coretax merupakan sistem inti baru berbasis big data yang diharapkan mampu mengintegrasikan seluruh layanan pajak, memperkuat analisis risiko, dan menyederhanakan proses kepatuhan.

C. Tingkat Kepatuhan Pajak di Indonesia

Tingkat kepatuhan pajak diukur dari kepatuhan formal (pelaporan SPT) dan material (tax ratio). Berikut ini adalah gambarannya:


1. Kepatuhan formal: rasio kepatuhan pelaporan SPT tahunan meningkat dari 2018 hingga 2022.



Gambar 1.1 Rasio Kepatuhan Formal Periode 2018-2022

Meski demikian, target ideal >90% belum tercapai.

2. Kepatuhan material: tax ratio menunjukkan tren menurun:



Gambar 1.2 Tax Ratio Periode 2022-2025

Semester I 2025: 8,42%, turun dari 9,49% di periode sama 2024 (MUC, 2025). Sumber internasional seperti OECD/ADB melaporkan angka lebih tinggi, stabil di 12,0% pada 2022-2023 (OECD, 2025). Perbedaan ini disebabkan metodologi yang berbeda dalam mendefinisikan basis penerimaan pajak.

D. Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak

Berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Pajak:

1. Internal

- a. Moralitas dan nilai sosial: semakin tinggi kesadaran kewarganegaraan, semakin tinggi kepatuhan.
- b. Literasi pajak: penelitian menunjukkan pemahaman yang baik berbanding lurus dengan kepatuhan (Ilmaanun, 2024).
- c. Persepsi keadilan: beban pajak dianggap adil atau tidak.

2. Eksternal

- a. Kualitas pelayanan fiskus: pelayanan yang ramah meningkatkan trust.
- b. Sanksi dan pemeriksaan: penegakan hukum yang konsisten meningkatkan *deterrence*.
- c. Kesederhanaan regulasi: aturan yang jelas menurunkan compliance cost.

3. Faktor Sosial dan Budaya

- a. Norma sosial dalam komunitas bisnis memengaruhi perilaku individu.
- b. Budaya gotong royong dapat mendukung *tax morale* jika pemerintah dipandang adil.

4. Faktor Institusional

- a. Kepercayaan publik pada pemerintah.
- b. Transparansi penggunaan pajak.
- c. Tingkat korupsi dan integritas aparat.

Selain itu, ada penelitian pada sektor UMKM yang menunjukkan tarif sederhana (0,5%) dan layanan yang mudah dapat meningkatkan kepatuhan, meskipun kesadaran intrinsik masih rendah.

E. Upaya Peningkatan Kepatuhan Pajak

Pemerintah melakukan berbagai strategi:

1. Edukasi pajak: program inklusi pajak di sekolah dan universitas.
2. Insentif: tarif final UMKM 0,5%, *tax holiday*, *tax allowance*.

3. Pertukaran data global (AEOI): mendeteksi aset wajib pajak di luar negeri.
4. Penegakan hukum: pemeriksaan lebih ketat dengan sanksi proporsional.
5. PPS 2022: menghasilkan Rp61 triliun, menambah penerimaan.

Secara khusus, Coretax diproyeksikan sebagai fondasi baru administrasi perpajakan. Manfaat Coretax:

1. Integrasi NIK-NPWP dalam satu basis data nasional.
2. Analitik *big data* dan AI untuk deteksi ketidakpatuhan.
3. Simplifikasi administrasi pajak.
4. Transparansi real time.

Meskipun pada awalnya menimbulkan kendala teknis, dalam jangka menengah-panjang Coretax diharapkan meningkatkan kepatuhan formal dan material sekaligus menutup tax gap.

Untuk memperkuat kepatuhan, diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penguatan literasi pajak melalui pendidikan sejak dini dan pelatihan UMKM.
2. Peningkatan trust publik dengan transparansi penggunaan APBN.
3. Optimalisasi digitalisasi melalui percepatan implementasi Coretax.
4. Reformasi struktural untuk memperluas basis pajak.
5. Kebijakan insentif dan sanksi yang seimbang untuk mendorong kepatuhan sukarela sekaligus menekan penghindaran.

Dengan kombinasi tersebut, Indonesia dapat memperbaiki tax ratio, memperluas basis pajak, dan membangun sistem perpajakan yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

F. Kesimpulan

Kepatuhan pajak di Indonesia menunjukkan tren positif dari sisi formal, tetapi masih lemah pada sisi material. Tax ratio yang turun dari 10,38% (2022) ke proyeksi 10,03% (2025), serta penurunan tajam ke 8,42% pada semester I 2025, menegaskan perlunya strategi komprehensif.

Faktor internal (literasi, moralitas, persepsi keadilan) dan eksternal (pelayanan, sanksi, digitalisasi) memengaruhi kepatuhan. Coretax, meskipun sempat menimbulkan kendala pada tahap awal implementasi, merupakan peluang besar untuk memperbaiki kepatuhan di masa depan.

Dengan mengombinasikan peningkatan trust publik, optimalisasi digitalisasi, dan edukasi pajak yang berkelanjutan, Indonesia dapat memperbaiki tax ratio, memperluas basis pajak, serta membangun sistem perpajakan yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (2005). *Attitude, Personality, and Behaviour*, 2nd Edition. Berkshire, UK: Open University Press-McGraw Hill Education.
- , (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *Transformasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax)*. Jakarta: Kemenkeu.
- Ilmaanun, L. (2024). *Kepatuhan Wajib Pajak*. Malang: Literasi Nusantara Abadi.
- Kirchler, E. (2007). *The Economic Psychology of Tax Behaviour*. Cambridge University Press.
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The “slippery slope” framework. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210–225.
- MUC Consulting. (2025). *Early 2025 Tax Ratio Drops to 8.42%, Making 11% Target Harder to Reach*. Jakarta.
- OECD. (2019). *Tax Morale: What Drives People and Businesses to Pay Tax?* Paris: OECD Publishing.
- OECD. (2022). *Revenue Statistics in Asia and the Pacific*. Paris: OECD Publishing.
- OECD. (2025). *Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2025 – Indonesia Country Note*. Paris: OECD Publishing.
- Universitas Gadjah Mada. (2025). *Reform of Indonesia’s Tax System Needed to Achieve Investment Targets*. Yogyakarta.

BAB 2

EFEKTIVITAS *SELF-ASSESSMENT SYSTEM* DI INDONESIA

Dr. Lady Karlinah, S.E., Ak., M.Ak., BKP., CPA (Aust.), ACPA., CTC

Sistem perpajakan merupakan salah satu fondasi penting dalam pembiayaan negara. Melalui pajak, negara memperoleh sumber dana utama yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan publik, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga subsidi dan program bantuan sosial. Tanpa sistem perpajakan yang efektif dan efisien, keberlangsungan pembangunan nasional akan terganggu. Oleh karena itu, penting bagi suatu negara untuk merancang sistem perpajakan yang mampu mendorong kepatuhan Wajib Pajak sekaligus meminimalkan potensi penyimpangan dan kebocoran penerimaan.

Di Indonesia, sejak reformasi perpajakan tahun 1983, pemerintah telah menerapkan Self Assessment System. Sistem ini muncul sebagai bagian dari upaya modernisasi administrasi perpajakan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam sistem ini, Wajib Pajak diberikan kepercayaan dan tanggung jawab penuh untuk menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang, menyetorkan pajak tersebut ke kas negara, serta melaporkannya melalui Surat Pemberitahuan (SPT) secara berkala. Self Assessment System menggantikan sistem sebelumnya, yaitu Official Assessment System, yang menempatkan otoritas pajak sebagai pihak yang secara aktif menetapkan besarnya pajak terutang atas nama Wajib Pajak.

Perubahan ini menandai pergeseran paradigma besar dalam hubungan antara pemerintah dan Wajib Pajak. Jika sebelumnya pemerintah bersikap dominan dan menentukan, maka kini Wajib Pajak dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap kewajiban perpajakannya sendiri. Kepercayaan ini didasarkan pada anggapan bahwa Wajib Pajak memiliki integritas dan pemahaman yang cukup untuk melaksanakan kewajibannya secara benar dan jujur. Dengan demikian, peran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) lebih difokuskan pada pengawasan, pemeriksaan, serta penegakan hukum apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam pelaporan pajak.

Namun, meskipun sudah lebih dari tiga dekade diterapkan, efektivitas dari sistem ini masih sering dipertanyakan. Tingkat kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) Wajib Pajak yang belum optimal, potensi kebocoran penerimaan, serta masih tingginya praktik penghindaran pajak menjadi indikator bahwa sistem ini belum sepenuhnya berjalan efektif.

A. Konsep *Self-Assessment System*

Self-Assessment System merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Dalam sistem ini, Wajib Pajak bertanggung jawab untuk:

- 1. Menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang**, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2. Menyetor sendiri pajaknya ke kas negara**, baik melalui sistem pembayaran elektronik maupun saluran lain yang disediakan oleh otoritas pajak;
- 3. Melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya melalui Surat Pemberitahuan (SPT)** yang disampaikan secara berkala kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Dengan penerapan sistem ini, peran otoritas pajak (dalam hal ini DJP) bertransformasi dari sekadar pemungut dan penentu pajak menjadi pengawas dan penegak hukum. Otoritas pajak fokus pada kegiatan verifikasi data, pemeriksaan pajak,

penegakan kepatuhan, serta edukasi kepada Wajib Pajak. Model ini sejalan dengan semangat *good governance* dan reformasi birokrasi, di mana intervensi pemerintah dalam aktivitas ekonomi masyarakat dikurangi dan digantikan dengan sistem yang lebih transparan dan berbasis kepercayaan.

Namun demikian, implementasi sistem ini memerlukan sejumlah prasyarat penting. Salah satunya adalah **tingkat literasi pajak yang memadai** di kalangan masyarakat. Wajib Pajak dituntut untuk memahami aturan perpajakan, menghitung penghasilan kena pajak, dan mengaplikasikan tarif yang sesuai. Hal ini menuntut kemampuan administratif dan pemahaman hukum yang tidak sederhana, terutama bagi pelaku usaha kecil, menengah, atau sektor informal.

Selain literasi, **integritas dan kejujuran Wajib Pajak** menjadi elemen kunci dalam keberhasilan sistem ini. Karena sistem ini sangat mengandalkan pelaporan mandiri, maka moral pajak (*tax morale*) dari individu atau badan usaha sangat menentukan. Tanpa pengawasan yang ketat, sistem ini berisiko tinggi dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melaporkan kewajibannya secara tidak benar, bahkan dengan sengaja menyembunyikan penghasilan atau menggelembungkan biaya untuk mengurangi beban pajak.

Dalam praktiknya, ***Self-Assessment System* banyak diterapkan di negara-negara maju** yang memiliki sistem perpajakan yang sudah mapan, basis data yang kuat, dan sistem teknologi informasi yang canggih. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Australia, dan Jepang telah lama mengandalkan sistem ini karena Wajib Pajak mereka dinilai memiliki kesadaran hukum dan kepatuhan yang tinggi. Sistem ini pun berjalan efektif karena didukung oleh infrastruktur digital dan pengawasan berbasis risiko (*risk-based audit*) yang akurat.

Sebaliknya, di negara berkembang seperti Indonesia, **penerapan *Self-Assessment System* menghadapi tantangan struktural dan budaya**. Masih banyak Wajib Pajak yang belum memahami hak dan kewajibannya secara utuh. Selain itu, sistem

informasi yang belum sepenuhnya terintegrasi, keterbatasan sumber daya manusia di administrasi perpajakan, serta belum optimalnya penegakan hukum menjadikan sistem ini rentan terhadap penyalahgunaan. Akibatnya, tax gap tetap tinggi dan potensi penerimaan negara tidak dapat sepenuhnya dimaksimalkan.

Untuk menjadikan *Self-Assessment System* berjalan optimal, **dibutuhkan keseimbangan antara kepercayaan dan kontrol**. Di satu sisi, negara memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk menjalankan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Di sisi lain, pemerintah harus membangun sistem yang kuat untuk memverifikasi, mengawasi, dan menindak pelanggaran dengan adil dan konsisten. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan akan meningkat, dan tujuan dari *Self-Assessment System* sebagai fondasi utama pemungutan pajak dapat tercapai secara berkelanjutan.

B. Indikator Efektivitas *Self-Assessment System*

Efektivitas *Self-Assessment System* dapat diukur dari beberapa aspek:

1. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

- a. Kepatuhan formal: Pelaporan dan pembayaran tepat waktu.
- b. Kepatuhan material: Ketepatan dalam perhitungan pajak sesuai ketentuan.

2. Penerimaan Pajak

- a. Apakah penerimaan negara meningkat dan stabil.
- b. Apakah tax gap (selisih antara potensi dan realisasi pajak) menurun.

3. Kemudahan Administrasi

- a. Sistem pelaporan dan pembayaran yang sederhana dan terotomatisasi.
- b. Digitalisasi seperti e-filing, e-billing, dan core tax administration system.

4. Efektivitas Pengawasan dan Penegakan

Sejauh mana pemeriksaan, sanksi, dan penegakan hukum berjalan efektif dan adil.

C. Tantangan dalam Implementasi di Indonesia

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam penerapan *Self-Assessment System* di Indonesia antara lain:

1. Rendahnya Literasi Pajak

Banyak Wajib Pajak yang belum memahami hak dan kewajiban perpajakan secara memadai, terutama pelaku UMKM dan sektor informal.

2. Ketidakpercayaan terhadap Aparatur Pajak

Masih adanya kasus-kasus korupsi, suap, atau permainan oknum fiskus menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan.

3. Tingginya Potensi *Tax Evasion*

Self-Assessment memberi ruang untuk manipulasi data penghasilan atau beban, terutama bila pengawasan tidak berjalan optimal.

4. Keterbatasan Data dan Teknologi

Sistem administrasi perpajakan yang belum sepenuhnya terintegrasi masih menjadi kendala dalam menilai kepatuhan dan mendeteksi pelanggaran.

D. Upaya Perbaikan dan Reformasi

Menyadari berbagai tantangan dalam pelaksanaan *Self-Assessment System*, pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus melakukan berbagai langkah reformasi struktural dan teknologis guna meningkatkan efektivitas sistem ini. Reformasi ini tidak hanya mencakup aspek teknologi informasi, tetapi juga mencakup integrasi data, edukasi perpajakan, serta penegakan hukum yang berkeadilan. Berikut ini adalah beberapa langkah strategis yang telah dan sedang dilakukan pemerintah:

1. Implementasi *Core Tax Administration System* (CTAS)

Salah satu tonggak reformasi besar dalam administrasi perpajakan di Indonesia adalah implementasi sistem CTAS. Sistem ini merupakan bagian dari upaya modernisasi berbasis teknologi informasi yang mencakup seluruh siklus administrasi pajak, mulai dari pendaftaran, pelaporan, pembayaran, pengawasan, hingga penegakan hukum. Dengan digitalisasi ini, proses pelayanan menjadi lebih cepat, transparan, dan akurat. CTAS juga mempermudah integrasi data antarinstansi dan memungkinkan analisis risiko secara real-time, sehingga otoritas pajak dapat fokus pada Wajib Pajak yang berisiko tinggi, bukan pada seluruh populasi secara acak. Ini penting dalam konteks risk-based audit yang menjadi pilar dalam pengawasan sistem self assessment.

2. Integrasi Data melalui NIK sebagai NPWP

Langkah strategis berikutnya adalah integrasi data kependudukan dan perpajakan dengan menjadikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kebijakan ini bertujuan untuk memperluas basis data perpajakan dan mempermudah identifikasi wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan usaha. Dengan basis data yang lebih akurat dan terintegrasi, pemerintah dapat melakukan pemetaan potensi pajak dengan lebih baik, serta meningkatkan kemampuan deteksi terhadap ketidaksesuaian antara profil penghasilan dan kewajiban pajak yang dilaporkan. Langkah ini juga mendukung agenda pemerintah menuju sistem perpajakan yang lebih inklusif dan merata, terutama dalam menjangkau sektor informal dan masyarakat yang sebelumnya tidak terdaftar.

3. Peningkatan Edukasi dan Inklusi Kesadaran Pajak

Efektivitas *Self-Assessment System* sangat bergantung pada literasi dan kesadaran perpajakan masyarakat. Untuk itu, DJP terus menggalakkan program edukasi pajak dan inklusi kesadaran pajak, baik melalui kurikulum pendidikan formal maupun kegiatan sosial masyarakat. Program ini mencakup pelatihan kepada pelaku UMKM, sosialisasi

melalui media sosial dan kanal digital, serta kerja sama dengan perguruan tinggi dan sekolah menengah untuk mengenalkan pajak sejak dini. Inisiatif seperti Relawan Pajak, Tax Goes to School, dan Tax Center merupakan bagian dari strategi membangun budaya pajak yang kuat dan berkelanjutan di masyarakat.

4. Penegakan Hukum yang Adil dan Transparan

Dalam sistem *Self-Assessment*, penegakan hukum memegang peranan penting sebagai alat kontrol terhadap pelaporan mandiri. Pemerintah terus memperkuat sistem pengawasan dan pemeriksaan melalui pendekatan yang berbasis risiko dan berbasis data (data-driven). Selain itu, DJP berupaya menegakkan hukum secara adil dan transparan, dengan memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran namun tetap menjamin perlindungan terhadap hak-hak Wajib Pajak patuh. Penegakan hukum yang adil bukan hanya memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan.

5. Penyederhanaan Regulasi dan Administrasi Pajak

Pemerintah juga berkomitmen untuk terus menyederhanakan aturan dan prosedur perpajakan agar lebih mudah dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat. Contohnya adalah penghapusan atau penyatuan jenis-jenis pajak tertentu, pengembangan sistem e-filing dan e-bupot yang lebih user-friendly, serta pemberlakuan tarif final atau UMKM yang lebih sederhana. Tujuannya adalah menciptakan sistem yang tidak hanya adil, tetapi juga efisien, mudah diakses, dan tidak memberatkan masyarakat, terutama pelaku usaha mikro dan kecil.

E. Kesimpulan

Self Assessment System adalah pendekatan modern dalam sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Sistem ini

menandai pergeseran paradigma dari pendekatan otoritatif ke pendekatan partisipatif yang berlandaskan kepercayaan dan tanggung jawab. Di satu sisi, sistem ini diyakini mampu meningkatkan efisiensi dan kesadaran hukum Wajib Pajak. Namun di sisi lain, efektivitasnya sangat bergantung pada tingkat pemahaman, integritas, dan komitmen Wajib Pajak dalam menjalankan kewajibannya secara jujur dan benar.

Tantangan dalam penerapan sistem ini masih cukup besar, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Tingkat literasi pajak yang belum merata, lemahnya pengawasan, keterbatasan teknologi informasi, serta masih tingginya angka ketidakpatuhan pajak menjadi hambatan yang harus dihadapi secara serius. Tanpa adanya pengawasan yang memadai, sistem ini justru dapat membuka peluang bagi terjadinya penghindaran atau penggelapan pajak. Oleh karena itu, keberhasilan sistem ini tidak bisa hanya bertumpu pada kepercayaan semata, tetapi harus disertai dengan penguatan sistem kontrol dan penegakan hukum yang adil serta berbasis data.

Ke depan, tantangan akan semakin kompleks seiring dengan pertumbuhan ekonomi digital, transaksi lintas batas, dan model bisnis baru yang tidak lagi mengenal batas geografis. Dalam konteks ini, sistem perpajakan harus mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan zaman dan teknologi. Penguatan sistem administrasi perpajakan, baik dari segi digitalisasi, integrasi data lintas lembaga, maupun pengembangan SDM aparatur pajak, menjadi langkah penting untuk menjawab tantangan tersebut.

Selain itu, peningkatan literasi pajak dan edukasi masyarakat harus menjadi agenda utama. Kesadaran pajak tidak tumbuh secara instan, melainkan harus dibangun secara sistematis sejak dini melalui pendidikan, sosialisasi, dan pembinaan yang berkelanjutan. Program inklusi kesadaran pajak di sekolah, kampus, komunitas, hingga pelaku UMKM adalah investasi jangka panjang untuk menciptakan budaya pajak yang kuat dan berkelanjutan.

Dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah, Wajib Pajak, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat sipil, Self Assessment System di Indonesia dapat berkembang menjadi sistem yang efektif, berkeadilan, dan mampu menjawab tantangan era baru perpajakan global. Kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan adalah modal utama, dan itu hanya dapat dibangun melalui konsistensi, transparansi, dan keadilan dalam implementasinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *Reformasi administrasi perpajakan dan penguatan kepatuhan wajib pajak*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- James, S., & Nobes, C. (2019). *The economics of taxation: Principles, policy and practice* (13th ed.). Fiscal Publications.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan* (Edisi terbaru). Andi Offset.
- OECD. (2014). *Tax compliance by design: Achieving improved SME tax compliance by adopting a system perspective*. OECD Publishing.
- OECD. (2020). *Tax administration 2020: Comparative information on OECD and other advanced and emerging economies*. OECD Publishing.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan: Konsep dan aspek formal*. Rekayasa Sains.
- Saad, N. (2014). Tax knowledge, tax complexity and tax compliance: Taxpayers' view. *Procedia – Social and Behavioral Sciences*, 109, 1069–1075.
- Slemrod, J. (2007). Cheating ourselves: The economics of tax evasion. *Journal of Economic Perspectives*, 21(1), 25–48.
- Suandy, E. (2020). *Hukum pajak* (Edisi terbaru). Salemba Empat.
- Torgler, B. (2007). *Tax compliance and tax morale: A theoretical and empirical analysis*. Edward Elgar Publishing.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Waluyo. (2021). *Perpajakan Indonesia* (Edisi terbaru). Salemba Empat.

BAB 3

DILEMA SOSIAL DALAM KEPATUHAN PAJAK

Dr. Meco Sitardja, S.Kom., S.M., M.M., M.Ak., M.H.

Perilaku Kepatuhan Pajak *voluntary* bersifat semu karena kemunculannya berkaitan dengan apa dan sebesar apa manfaat yang diterima, sehingga mempertentangkan sejauhmana minat pribadi seseorang dihadapkan dengan kepentingan bersama yang lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku pembayaran pajak merupakan salah satu dilema sosial. Dilema sosial merupakan situasi dimana kepentingan individu dihadapkan dengan kepentingan kelompoknya.

A. Dilema Sosial

Dilema sosial merupakan situasi yang menghadapkan individu pada pilihan untuk mengejar hasil yang lebih besar bagi diri sendiri dibandingkan mengejar hasil yang baik untuk kepentingan kelompok. Dengan bertindak egois, seorang individu dapat memperoleh manfaat, namun, jika kebanyakan orang memutuskan untuk memaksimalkan keuntungan pribadi mereka, maka semua orang menjadi rugi karena kepentingan kolektif tidak terpenuhi (Dawes, 1980; Van Lange et al., 2014).

Dengan bertindak kooperatif maka kepentingan kelompok termasuk kepentingan pribadinya akan terpenuhi namun godaan untuk egois (tidak kooperatif) akan membuat individu mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Jika sebagian besar individu memutuskan untuk memaksimalkan kepentingan pribadinya maka setiap orang dalam masyarakat

akan merugi karena barang dan layanan publik menjadi tidak tersedia. Paradigma dilema sosial khususnya pada dilema barang publik (*public goods dilemma*) yang akan menjadi kerangka model perilaku kooperatif pembayaran pajak dalam penelitian ini.

B. Perilaku Kooperatif dalam Kepatuhan Pajak

Istilah kerjasama, mutualisme, perilaku kooperatif dan altruisme sering digunakan secara bergantian, yang menyebabkan kebingungan, namun hal tersebut dapat dijelaskan dengan bagaimana istilah tersebut digunakan. Perbedaan utama yang menjadi pembatasan adalah antara kerja sama sebagai situasi interaksi antara dua individu atau lebih dengan perilaku kooperatif sebagai tindakan-tindakan seorang individu yang meningkatkan kesejahteraan orang-orang lain baik mitra ataupun kelompoknya (Bergmuller et al, 2007).

Berkelompok, bekerjasama dan berperilaku kooperatif merupakan mekanisme makhluk hidup termasuk manusia untuk melindungi diri dan memperoleh berbagai manfaat lainnya. Dalam pandangan evolusi Darwin (1874 dalam Sussman & Cloninger, 2011), binatang seringkali dipandang dalam kelompok sosialnya, sehingga mereka memperoleh rasa nyaman saat berada bersama kelompoknya dan konsekuensi ketika terpisah merasa tidak nyaman. Sensasi ini dikembangkan pada periode awal kehidupan agar mereka mendapat keuntungan dari hidup berkelompok. Berkelompok memungkinkan hadirnya semakin banyak anggota yang dapat perlindungan. Perasaan nyaman dari kelompoknya menurut Darwin mungkin merupakan perpanjangan dari kasih sayang orang tua kepada anaknya dan naluri sosial tersebut lebih dikembangkan oleh keturunan yang hidup lama bersama orang tua mereka (Sussman & Cloninger, 2011).

Menurut Weiss dan Buchanan (2009), perilaku kooperatif dan perilaku prososial lainnya bukan sekedar hasil dari kompetisi, melainkan suatu bahan dasar utama dalam evolusi, ekologi dan perkembangan, yang merupakan perekat dasar

kemampuan manusia sebagai makhluk primate yang semata-mata dihasilkan dari serangkaian seleksi alam yang penuh dengan nilai-nilai kompetisi tidaklah tepat. Faktanya, melalui seleksi alamiah, spesies primata dan manusia mengembangkan area otak yang merespon dan meregulasi perilaku kooperatif maupun altruistik sebagai hal yang membahagiakan dan memberi kepuasan. Perkembangan proses kognitif yang lebih luhur tersebut yang membedakan manusia dari spesies lainnya. Dengan demikian, kelompok sosial yang saling kooperatif merupakan sebuah persyaratan untuk dapat menciptakan kesejahteraan kelompok sekaligus kepuasan individual anggotanya (dalam Sussman & Cloninger, 2011).

Bila ditinjau dari perkembangan kehidupan manusia dan masyarakat, maka bekerjasama yang dimanifestasikan melalui sosialisasi, ketergantungan antar individu dan *mutual protection* tidak sekedar perilaku yang dihasilkan melainkan juga sebuah keterampilan yang digunakan untuk mempertahankan melainkan juga sebuah ketrampilan yang digunakan untuk mempertahankan hidup. Perilaku kooperatif sebagai tindakan prososial adalah aspek penting untuk mengukur kesehatan dan kebahagiaan manusia, yang merupakan karakteristik keadaan terpadu dari fisik, mental, sosial dan spiritual (Cloninger dan Zohar, 2010). Dari perspektif neuropsikiatri, perilaku egois dan tidak kooperatif adalah tanda-tanda disfungsi mental karena keduanya sangat terkait dengan ketidakpuasan hidup dan Kesehatan yang buruk (Cloninger, 2004). Dari perspektif evolusioner, perilaku antisosial pada manusia adalah ekspresi impuls primitif yang tidak diatur karena ini adalah konsekuensi dari kegagalan kapasitas manusia untuk aperepsi tentang kesatuan (Cloninger, 2009).

Perilaku kooperatif didefinisikan Van Lange et al., (2014) sebagai kecenderungan untuk menekankan hasil (*outcome*) performa bagi kelompok daripada kepentingan dirinya sendiri dengan cara memberikan kontribusi bagi tercapainya tujuan kolektif maupun memahami diri dari tindakan yang merugikan kesejahteraan kolektif kelompoknya. Pada penelitian ini, yang

diukur adalah hasil pengambilan keputusan individu yang terjadi pada level kedua model integratif pengambilan keputusan sosial dillma dari (Parks et al., 2013) yang mendahului perilaku aktual wajib pajak.

Menurut Penner, et al. (2005), perilaku kooperatif adalah bentuk bantuan khusus, yang dapat dibedakan dari bentuk perilaku prososial lainnya dalam beberapa hal penting. Pertama, perilaku kooperatif umumnya melibatkan lebih dari dua aktor, yang melalui usaha kolektif mereka dapat membantu kelompok di mana mereka menjadi anggota, komunitas mereka, atau masyarakat secara lebih luas. Dengan kata lain, perilaku kooperatif menyiratkan saling ketergantungan antara orang-orang yang memberi dan menerima bantuan (Komorita & Parks, 1994). Ciri penting kedua bahwa perilaku kooperatif terutama dirancang sebagai upaya berkelanjutan untuk mengatasi masalah struktural yang terjadi di masyarakat daripada masalah incidental. Berbeda dengan hubungan pemberi-penerima dalam situasi bantuan, dalam hubungan kooperatif usaha individu tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga, membantu diri mereka sendiri. Selain itu, perilaku membantu pada umumnya dilakukan secara langsung oleh pemberi bantuan kepada yang membutuhkan, sedangkan dalam perilaku kooperatif, tindakan dapat dilakukan secara langsung (seperti melakukan *volunteering*, memberikan kontribusi langsung) ataupun dilakukan secara tidak langsung. Dengan demikian, untuk meringkas ciri-ciri kooperatif yang dibedakan dari bentuk perilaku prososial lainnya, meliputi (i) jumlah uang yang mendapatkan keuntungan; (ii) saling ketergantungan bersama; (iii) durasi bantuan, dan (iv) sifat dari tindakan.

Sebagian besar interaksi penting terjadi secara berulang dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, pertemanan, organisasi, maupun di masyarakat, sehingga memahami pola interaksi melalui mekanisme kooperatif antara anggota-anggotanya merupakan suatu kajian yang menjanjikan dan penting untuk diteliti. Perilaku merupakan suatu kajian yang menjanjikan dan penting untuk diteliti. Perilaku kooperatif tidak sekedar

merupakan suatu perilaku atau tindakan yang dilakukan pada situasi kerjasama, melainkan sebagai kemampuan untuk menyelesaikan masalah public yang juga dapat mempengaruhi kesejahteraan setiap anggotanya.

Berbagai perkembangan penelitian menunjukkan bahwa dalam situasi dilema sosial, perilaku kooperatif yang diharapkan muncul dibandingkan perilaku non-kooperatif masih merupakan sebuah *puzzle* atau teka-teki yang penting untuk dikaji lebih lanjut. Pada situasi bagaimana dan mengapa orang mau kooperatif dengan memberikan sejumlah biaya personal untuk meningkatkan kooperatif dengan memberikan sejumlah biaya personal untuk meningkatkan kesejahteraan kelompoknya, orang lain ataupun kelompok lain, penting untuk diteliti. Dengan memahami bagaimana perilaku kooperatif muncul, maka perilaku tersebut dapat ditingkatkan, dipertahankan dan ditanamkan pada generasi manusia mendatang sehingga mampu mengatasi masalah-masalah sosial yang dihadapi bersama demi kelanjutan dan kesejahteraan umat manusia.

C. Perilaku Kooperatif dan Dilema Sosial

Berbagai perkembangan penelitian menunjukkan bahwa dalam situasi dilema sosial, baik minat untuk kooperatif maupun antagonistik, memengaruhi keputusan yang dipilih seseorang untuk menyelesaikan konflik minat tersebut. Kooperatif didefinisikan sebagai kecenderungan untuk menekankan hasil positif bagi diri sendiri dan orang lain (Van Lange et al., 2014) atau ketika seseorang menanggung biaya (mencakup hal-hal yang berhubungan dengan kemampuan atau sumber dayanya seperti uang, waktu, tenaga) untuk memberikan keuntungan bagi orang-orang lain (Henrich & Henrich, 2007). Perilaku kooperatif juga dapat dipandang sebagai salah satu tindakan prososial individual yang terjadi dalam konteks kelompok dan organisasi yang lebih besar (Penner, et al, 2005). Perilaku prososial lainnya dalam level analisis mikro (seperti predisposisi untuk bertindak prososial)

maupun pada level meso seperti perilaku menolong antar individu serta *volunteering*, bercirikan posisi pihak-pihak yang terlibat tidak setara. Sedangkan pada perilaku kooperatif yang dianalisis pada level makro, pihak-pihak yang terlibat menempati posisi setara sebagai mitra dengan untuk mencapai tujuan yang saling bergantung dan hasilnya menguntungkan semua pihak yang terlibat.

Pandangan tersebut sesuai dengan gagasan Deutsch (1949; 1985) bahwa perilaku kooperatif terjadi bilamana terdapat *promotively interdependent goals* yaitu situasi dimana individu-individu atau pihak-pihak yang terlibat menduduki posisi yang relatif sama untuk mencapai tujuan bersama. Dasar ketergantungan merupakan kovariasi kepentingan yang menggambarkan sejauh mana *outcomes* pasangan berkaitan, atau apakah rangkaian tindakan menguntungkan salah satu pihak atau menguntungkan keduanya. Interaksi interdependensi dapat dialami sebagai hal menyenangkan bilamana memuaskan tujuan semua pihak yang terlibat, dan dialami sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan ketika gagal untuk memuaskan atau bertentangan dengan tujuan mereka. Kondisi-kondisi tersebut yang menandai adanya perilaku kooperatif dalam konteks dilema sosial (Dawes, 1980; Komorita & Parks, 1999; Van Lange, et al, 2014; Weber, et al., 2004).

Berbagai kebijakan publik, termasuk pajak, menuntut dukungan dan partisipasi warganya melalui promosi perilaku kooperatif dan meminimalisir perilaku non-kooperatif sehingga kesejahteraan seluruh warga melalui ketersediaan layanan dan barang publik yang didanai pajak dapat terpenuhi. Jika semua orang kooperatif yakni melaporkan dan membayarkan pajak dengan benar, maka jumlah pajak yang terkumpul relatif meningkat. Sebaliknya ketika semua orang menghindari pelaporan dan pembayaran pajak dengan jujur atau non kooperatif maka biaya yang diperlukan untuk pengadaan barang dan layanan publik tidak akan terpenuhi sehingga kesejahteraan masyarakat menjadi lebih sulit. Pertanyaan kritisnya adalah bagaimana memengaruhi keputusan wajib

pajak orang pribadi untuk kooperatif melaporkan dan membayar pajak dengan jujur?

Orang yang berbeda memiliki alasan yang berbeda mengapa mereka tidak kooperatif dalam situasi dilema sosial dan oleh karena itu diperlukan strategi kombinasi untuk mendorong perilaku kooperatif (Van Lange, et al., 2014). Penner, et al. (2005) mengusulkan bahwa untuk mengembangkan pemahaman yang lebih luas dan lebih integratif mengenai perilaku prososial pada berbagai level analisisnya dengan lebih memusatkan perhatian pada penyebab proksimal tindakan prososial. Hal tersebut juga dapat diterapkan dalam upaya memahami perilaku kooperatif pada situasi yang lebih kompleks seperti halnya membayar pajak. Kecenderungan personal, motif, perhitungan untung-rugi dan responsif terhadap tuntutan situasional yang terbukti menjadi faktor penting namun tidak selalu dapat diakses dengan sadar. Dengan demikian, bekerja pada proses kognitif implisit yang secara langsung mendahului perilaku kooperatif mungkin berguna untuk mengembangkan pemahaman tentang kapan dan mengapa orang melakukan perilaku tersebut.

Parks, et.al. (2013) memperkenalkan model integratif pengambilan keputusan dalam situasi dilema sosial. Model ini terbagi menjadi empat tahap utama meliputi (a) penyebab yang relatif jauh atau *distal causes* (yakni meliputi perbedaan individual, pengaruh budaya, dan motif-motif evolusioner); (b) penyebab proksimal dan proses pengambilan keputusan (meliputi fitur keputusan dan fitur situasi); (c) interaksi awal dari keputusan kooperatif dengan faktor di luar kontrol pengambil keputusan (*noise* positif atau negatif) yang akan membuat perilaku kooperatif aktual diri maupun orang lain/mitra lebih tinggi atau rendah daripada yang direncanakan; (d) konsekuensi berupa respon terhadap hasil bersama yang diterima diri ataupun orang lain, yang dimoderasi oleh *traits* personal (seperti *social value orientation* dan pertimbangan mengenai konsekuensi di masa depan) maupun proses atribusi terhadap perilaku mitra serta hasil aktual yang diperoleh.

DAFTAR PUSTAKA

- Bergmuller, R., Johnstone, R.A., Russell, A.F., & Bshary, R. (2007). Integrating Cooperative Breeding into Theoretical Concepts of Cooperation. *Behavioral Processes*, 76(2), 61-72.
- Cloninger, C. R. (2004). Feeling good: The science of well-being. Oxford University Press.
- Cloninger, C. R. (2009). Evolution of human brain functions: The functional structure of human consciousness. *Australian and New Zealand Journal of Psychiatry*, 43(11), 994-1006.
- Cloninger, C. R., & Zohar, A. H. (2011). Personality and the perception of health and happiness. *Journal of Affective Disorders*, 128(1-2), 24-32.
- Dawes, R. M. (1980). Social Dilemmas. *Annual Review of Psychology*, 31, 169-193.
- Deutsch, M. (1949). A theory of cooperation and competition. *Human Relations*, 2(2), 129-152.
- Deutsch, M. (1985). Distributive justice: A social-psychological perspective. Yale University Press.
- Henrich, N., & Henrich, J. (2007). Why humans cooperate: A cultural and evolutionary explanation. Oxford University Press.
- Komorita, S. S., & Parks, C. D. (1994). Social dilemmas. Dalam M. R. Rosenzweig & L. W. Porter (Eds.), *Annual Review of Psychology* (Vol. 45, hlm. 183-207). Annual Reviews.
- Parks, C. D., Joireman, J., & Van Lange, P. A. M. (2013). Cooperation, Trust and Antagonism: How Public Goods are promoted. *Psychological Science in the Public Interest*, 14(3), 119-165.
- Penner, L. A., Dovidio, J. F., Piliavin, J. A., & Schroeder, D. A. (2005). Prosocial behavior: Multilevel perspectives. *Annual Review of Psychology*, 56, 365-392.

- Sussman, R. W., & Cloninger, C. R. (2011). Introduction: Cooperation and Altruism. In R.W. Sussman & C.R. Cloninger (Eds.). *Origins of Altruism and Cooperation*, 1-10.
- Van Lange, P. A. M., Balliet, D., Parks, C. D., & Van Vugt, M. (2014). *Social Dilemmas: The Psychology of Human Cooperation*. Oxford University Press.
- Weber, J. M., Kopelman, S., & Messick, D. M. (2004). A conceptual framework for studying beliefs about the appropriateness of behavior in social dilemmas. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 94(2), 97-113
- Weiss, H. M., & Buchanan, D. A. (2009). *Organizational behavior and change: Managing diverse forces and pressures*. Dalam *Organizational Behavior and Change: Managing Diverse Forces and Pressures* (hlm. 219-254). Taylor & Francis.

BAB

4

KONTRADIKTIF KONSEP AKUNTANSI KONSERVATISM TERHADAP KEPATUHAN PAJAK

Sri Handayani, S.E., M.Ak. dan Dheny Biantara, S.E Ak., M.M. Q.I.A

Akuntansi merupakan bahasa bisnis yang sering digunakan untuk komunikasi antar pelaku bisnis. Akuntansi meliputi proses mencatat, mengklasifikasi, mengikhtisar dan melaporkan transaksi keuangan suatu organisasi atau perorangan. Akuntansi sering dikenal sebagai data yang memberikan informasi. Informasi akuntansi dapat digunakan secara luas oleh pihak internal dan eksternal perusahaan. Perusahaan memberikan informasi akuntansi melalui penerbitan laporan keuangan perusahaan yang menyajikan informasi mengenai kinerja dan kondisi perusahaan.

Laporan keuangan merupakan instrumen utama dalam menyajikan informasi keuangan perusahaan kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Salah satu prinsip yang mendasari praktik akuntansi adalah konservatisme, yang menekankan sikap hati-hati dalam mengakui pendapatan dan lebih cepat dalam mengakui biaya. Konservatisme telah lama menjadi topik perdebatan dalam dunia akuntansi karena di satu sisi dianggap memberikan perlindungan bagi investor, namun di sisi lain dianggap dapat mendistorsi informasi laba yang disajikan.

Pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi negara berkembang seperti Indonesia dan negara maju. Beberapa tahun terakhir, pemerintah di banyak negara berkembang dan negara maju telah mengambil upaya strategis untuk mengatasi penghindaran pajak. Sebagaimana diketahui, penerimaan pajak oleh negara akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara

yang mendukung pencapaian tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib yang harus dibayarkan kepada negara oleh individu maupun badan hukum, yang bersifat memaksa, tanpa memberikan manfaat langsung kepada wajib pajak, dan dimanfaatkan untuk kepentingan negara demi mewujudkan kesejahteraan rakyat sebesar-besarnya. wajib pajak orang pribadi dan badan kepada negara sebagai imbalan atas kompensasi atas beban yang dibebankan kepada perusahaan.

Berdasarkan data, Indonesia selama 5 (lima) tahun terakhir, mencatat kenaikan penerimaan pajak yang cukup signifikan. Kenaikan tersebut disajikan dalam tabel 4.1.

Tabel 4.1 Data Penerimaan Pajak Tahun 2020-2024

Tahun	Penerimaan Pajak (Rp Triliun)
2020	1.072,11
2021	1.278,63
2022	1.716,77
2023	1.867,87
2024	1.932,40
2025	2.189,31

Sumber: Penerimaan Pajak 2020-2025

Akuntansi dan perpajakan merupakan dua sistem yang memiliki keterkaitan erat namun tujuan yang berbeda. Akuntansi keuangan berfokus pada penyajian informasi yang relevan, andal, dan dapat dibandingkan bagi para pemangku kepentingan eksternal, terutama investor, kreditur, dan regulator pasar modal. Dalam kerangka tersebut, salah satu prinsip yang masih banyak diperdebatkan adalah konservatisme akuntansi, yakni praktik kehati-hatian yang mendorong pengakuan kerugian lebih cepat dibandingkan dengan keuntungan. Konservatisme dianggap memberikan perlindungan bagi investor dari potensi *overstatement*

laba, serta meningkatkan kredibilitas laporan keuangan (Watts, 2003).

Di sisi lain, sistem perpajakan memiliki orientasi yang berbeda. Tujuan utama perpajakan adalah menjamin penerimaan negara melalui pemungutan pajak yang sesuai dengan ketentuan undang-undang. Aturan perpajakan di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) 2021, menjelaskan dasar perhitungan pajak pada prinsip akrual, namun dengan pengecualian-pengecualian tertentu yang tidak selalu sejalan dengan standar akuntansi keuangan (SAK). Perbedaan ini menimbulkan rekonsiliasi fiskal yang harus dilakukan wajib pajak, sehingga laba akuntansi dan laba fiskal sering kali berbeda.

Kontradiksi muncul ketika perusahaan menerapkan konservatisme dalam akuntansi. Penerapan prinsip ini cenderung menurunkan laba akuntansi karena adanya percepatan pengakuan biaya atau penundaan pengakuan pendapatan. Dalam konteks perpajakan, hal tersebut dapat dimaknai sebagai upaya memperkecil dasar pengenaan pajak (*taxable income*). Saat inilah dilema muncul: apakah konservatisme akuntansi merupakan praktik kehati-hatian semata, atau justru menjadi strategi manajemen pajak yang berimplikasi pada kepatuhan pajak perusahaan.

Fenomena ini semakin relevan di Indonesia, di mana tingkat kepatuhan pajak masih menjadi isu strategis. Data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menunjukkan bahwa *tax ratio* Indonesia masih relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan untuk menelaah secara kritis hubungan antara praktik akuntansi konservatif dengan kepatuhan pajak perusahaan.

Permasalahan utama yang dibahas dalam bab ini adalah bagaimana kontradiksi antara konsep akuntansi konservatisme dengan kepatuhan perpajakan dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan, perilaku manajemen, serta kebijakan fiskal. *Book chapter* ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam

kontradiksi tersebut dengan meninjau teori, studi empiris, serta kasus nyata di Indonesia.

A. Konsep Konservatisme Akuntansi

Konservatisme akuntansi merupakan salah satu prinsip akuntansi yang sudah dikenal sejak lama, bahkan sebelum standar akuntansi modern disusun secara formal. Basu (1997) mendefinisikan konservatisme sebagai kecenderungan akuntansi untuk mengakui kerugian dan kewajiban lebih cepat dibandingkan keuntungan atau aset. Dengan kata lain, konservatisme menekankan pada prinsip kehati-hatian (*prudence*) dalam menghadapi ketidakpastian bisnis. Watts (2003) membagi konservatisme dalam dua bentuk utama, yaitu:

1. *Unconditional conservatism (balance sheet conservatism)* – penerapan kebijakan akuntansi yang secara sistematis menurunkan nilai aktiva bersih, misalnya metode depresiasi yang dipercepat.
2. *Conditional conservatism (earnings conservatism)* – pengakuan kerugian segera ketika terdapat informasi buruk, sedangkan pengakuan keuntungan ditunda sampai terealisasi.

Penerapan konservatisme dianggap mampu meningkatkan kualitas laba karena mencegah manajemen melakukan *overstatement* laba dan aset. Namun, kelemahan konservatisme adalah potensi *understatement* yang justru dapat menurunkan relevansi laporan keuangan.

B. Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak (*tax compliance*) didefinisikan sebagai kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik secara formal maupun material (James & Alley, 2002). Kepatuhan formal berkaitan dengan pemenuhan administrasi, seperti penyampaian SPT tepat waktu, pelaporan pajak secara benar, dan pembayaran pajak sesuai tenggat. Sementara kepatuhan material mengacu pada ketepatan perhitungan

jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak meliputi:

1. Sistem perpajakan - kejelasan regulasi, konsistensi aturan, serta kompleksitas perhitungan.
2. Tingkat pemeriksaan dan sanksi - adanya risiko audit dan penalti akan memengaruhi perilaku wajib pajak.
3. Moral dan etika pajak - persepsi masyarakat terhadap pentingnya kontribusi pajak.
4. Karakteristik perusahaan - ukuran, profitabilitas, *leverage*, dan tata kelola perusahaan. di Indonesia, tingkat kepatuhan pajak masih menghadapi tantangan.

Berdasarkan laporan DJP, Tax ratio Indonesia pada tahun 2024 menunjukkan angka sekitar 10,07% dari PDB, yang merupakan tren penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Angka ini lebih rendah dari target pemerintah di awal tahun 2024 dan menjadi perhatian karena posisi Indonesia di bawah rata-rata negara berkembang lainnya. Hal ini menunjukkan pentingnya menelaah faktor-faktor yang dapat menurunkan basis pajak, termasuk praktik akuntansi konservatif.

C. Analisis Kontradiksi Konservatisme Akuntansi terhadap Kepatuhan Pajak

Secara teoritis, tujuan akuntansi dan perpajakan berbeda. Akuntansi ditujukan untuk menghasilkan informasi yang andal bagi pengambilan keputusan, sedangkan perpajakan ditujukan untuk mengoptimalkan penerimaan negara. Praktik konservatisme menurunkan laba akuntansi melalui percepatan pengakuan beban dan penundaan pengakuan pendapatan. Dari perspektif perpajakan, hal ini dapat menyebabkan *tax avoidance* atau penghindaran pajak yang sah (*lawful*). Dengan demikian, konservatisme dapat dipersepsikan sebagai hambatan terhadap kepatuhan pajak material. Namun, penelitian empiris menunjukkan hasil yang beragam. Beberapa studi menemukan bahwa perusahaan dengan konservatisme tinggi cenderung lebih patuh, karena kehati-hatian akuntansi sejalan dengan pengendalian internal yang baik (LaFond & Watts, 2008).

Sebaliknya, studi lain mengungkapkan bahwa konservatisme justru menjadi instrumen manajemen laba dan *tax planning* untuk meminimalisasi beban pajak (Hanlon et al., 2005).



Gambar 4.1 Akuntansi Konservatif vs Alur Fiskal (Pajak)

Berdasarkan Teori Agensi (*Agency Theory*), konservatisme dipandang sebagai mekanisme untuk mengurangi konflik keagenan antara manajer dan pemegang saham. Dengan pengakuan kerugian yang lebih cepat, pemegang saham mendapat perlindungan lebih besar. Namun, dalam konteks perpajakan, manajer dapat memanfaatkan konservatisme untuk menurunkan laba kena pajak, sehingga menimbulkan konflik dengan pemerintah sebagai prinsipal penerimaan negara. Sementara itu Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*) menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh interaksi antara sanksi formal dan norma sosial. Jika konservatisme akuntansi dipersepsikan sebagai bentuk manipulasi, maka hal ini dapat mengurangi kepatuhan pajak. Teori lainnya yang relevan terhadap peristiwa ini yakni Teori Stakeholder Perusahaan tidak

hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga kepada pemerintah dan masyarakat luas. Dalam hal ini, praktik akuntansi yang menurunkan beban pajak dapat mengurangi legitimasi perusahaan di mata stakeholder. Sehingga laporan keuangan tidak dapat memberikan informasi secara optimal kepada stakeholder.

Hanlon et al. (2005) menemukan bahwa konservatisme meningkatkan perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal, sehingga menurunkan transparansi pajak. LaFond & Watts (2008) berargumen bahwa konservatisme justru meningkatkan kredibilitas laporan keuangan, yang dapat mendukung kepatuhan pajak. Menurut Putri (2020), di Indonesia menunjukkan bahwa perusahaan dengan konservatisme tinggi cenderung memiliki beban pajak efektif (ETR) yang lebih rendah, indikasi adanya praktik *tax avoidance*. Dengan demikian, literatur menunjukkan adanya kontradiksi konseptual maupun empiris mengenai hubungan konservatisme akuntansi dan kepatuhan perpajakan.

Konservatisme akuntansi menekankan kehati-hatian dalam pelaporan keuangan melalui pengakuan beban lebih dini dan penundaan pengakuan pendapatan. Sementara itu, kepatuhan pajak menuntut agar laba kena pajak dihitung sesuai aturan perpajakan, yang tidak selalu selaras dengan prinsip konservatisme. Perbedaan tujuan antara laporan keuangan untuk pemakai eksternal dan laporan pajak untuk negara menimbulkan ruang kontradiksi yang signifikan. Kontradiksi Konseptual Kontradiksi antara konservatisme akuntansi dan kepatuhan pajak dapat dijelaskan melalui tiga dimensi utama:

1. Pengakuan akuntansi menggunakan basis akrual dengan prinsip kehati-hatian. Sementara pengakuan pada pajak menggunakan basis hukum fiskal yang ketat, tidak selalu mengikuti akuntansi. Sehingga memberikan dampak yaitu semakin konservatif laporan keuangan, semakin besar *book-tax differences* (BTD).

2. Asimetri informasi konservatisme berfungsi melindungi investor dari manajer oportunistis. Namun, dalam pajak, manajer dapat memanfaatkan konservatisme untuk melaporkan laba fiskal lebih rendah, yang menurunkan penerimaan negara.
3. Dualisme Tujuan. Akuntansi memiliki tujuan relevansi dan keandalan informasi. Sementara pajak memiliki tujuan optimalisasi penerimaan negara. Akibatnya, praktik konservatisme yang sah menurut akuntansi bisa dipersepsikan sebagai penghindaran pajak.

Dampak kontradiksi ini terhadap pemerintah menghasilkan dasar pengenaan pajak (DPP) berkurang, sehingga mengakibatkan penerimaan negara menurun. Sementara bagi perusahaan memiliki dampak positif, yakni beban pajak jangka pendek berkurang. Namun dapat meningkatkan risiko audit pajak. Investor juga terkena dampak kontradiksi ini, yaitu konservatisme meningkatkan kredibilitas laporan. Namun, bila dianggap agresif dalam *tax planning*, reputasi perusahaan bisa terganggu.

Secara teoritis, *Agency Theory* menjelaskan bagaimana manajer menggunakan konservatisme untuk melindungi investor, tetapi sekaligus mengecilkan pajak, sehingga memunculkan konflik dengan pemerintah. Berdasarkan *Political Cost Theory*, konservatisme dapat menjadi strategi mengurangi eksposur politik dengan menampilkan laba rendah, sehingga mengurangi kewajiban pajak. Sementara itu, *Legitimacy Theory* menjelaskan bahwa jika berlebihan, konservatisme menimbulkan kesan perusahaan tidak berkontribusi pada negara, menurunkan legitimasi sosial. Di satu sisi, konservatisme meningkatkan kualitas pelaporan bagi investor, tetapi di sisi lain dapat menurunkan kepatuhan pajak material. Kontradiksi ini menunjukkan perlunya keseimbangan antara kepentingan pelaporan keuangan dan kepentingan fiskal.

D. Implikasi Kebijakan dan Rekomendasi

Kontradiksi antara konservatisme akuntansi dan kepatuhan pajak menimbulkan tantangan yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga politis dan institusional. Laporan keuangan berorientasi pada transparansi dan kehati-hatian bagi investor, sedangkan laporan pajak berorientasi pada optimalisasi penerimaan negara. Ketidaksinkronan ini menimbulkan *book-tax differences* (BTD) yang tinggi, yang pada gilirannya dapat mengurangi efektivitas sistem perpajakan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mampu menjembatani kepentingan akuntansi dan perpajakan.

Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK IAI) perlu mempertimbangkan aspek fiskal dalam penyusunan PSAK, khususnya yang menyangkut estimasi dan provisi. Konservatisme yang terlalu ketat dapat memperlebar jurang antara laba akuntansi dan laba fiskal. Auditor eksternal harus lebih kritis terhadap estimasi manajemen (misalnya cadangan kerugian piutang, depresiasi) yang berdampak pada kewajiban pajak. Dalam konteks Indonesia, pelaporan tetap bersifat dualisme (akuntansi & pajak), namun dibutuhkan mekanisme rekonsiliasi yang lebih transparan agar pengguna laporan dapat memahami perbedaan tersebut.

Implikasi terhadap kebijakan perpajakan, perlu membuat harmonisasi akuntansi dan pajak tentunya. Pemerintah perlu meningkatkan *book-tax conformity* agar tidak terjadi perbedaan signifikan yang memicu sengketa pajak. Misalnya, aturan cadangan kerugian piutang dalam PPh dapat diselaraskan dengan PSAK 71. PSAK 71 mewajibkan perusahaan menggunakan pendekatan *expected credit loss* (ECL) dalam pengakuan Cadangan kerugian piutang (IAI, 2020). Sementara, Direktorat Jendral Pajak (DJP) perlu mengembangkan pendekatan berbasis risiko terhadap perusahaan dengan tingkat konservatisme tinggi karena saat ini, hanya wajib pajak tertentu yang boleh membentuk Cadangan kerugian piutang (Kemenkeu RI, 2012) sehingga dapat menimbulkan perbedaan yang

signifikan antara PSAK 71 dengan aturan PPh karena Cadangan berdasarkan ECL tidak otomatis diakui Fiskal (DJP, 2013).

Implikasi terhadap perusahaan, terjadi pada manajemen risiko pajak. Perusahaan harus menyadari bahwa konservatisme yang berlebihan dapat meningkatkan risiko audit dan koreksi pajak. Oleh karena itu, strategi konservatif harus disertai dokumentasi yang memadai. Kepatuhan formal (lapor tepat waktu) saja tidak cukup. Kepatuhan material (membayar pajak sesuai kapasitas ekonomis sebenarnya) harus menjadi perhatian agar reputasi perusahaan terjaga. Dewan komisaris dan komite audit perlu mengawasi praktik konservatisme yang berdampak signifikan terhadap pajak, untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pemegang saham dan kewajiban negara guna menegakan *Good Corporate Governance* (GCG).

Kontradiksi konservatisme akuntansi terhadap kepatuhan pajak menuntut adanya reformasi kebijakan yang integratif. Pemerintah perlu mengharmonisasikan standar akuntansi dan peraturan pajak, perusahaan harus meningkatkan kepatuhan material, dan akademisi harus memperkuat basis riset. Dengan demikian, dualisme kepentingan akuntansi dan perpajakan dapat dikelola secara berimbang, sehingga mendukung keberlanjutan penerimaan negara sekaligus menjaga kualitas pelaporan keuangan.

E. Kesimpulan

Hubungan antara konservatisme akuntansi dan kepatuhan perpajakan memiliki sifat kontradiktif yang kompleks. Konservatisme akuntansi mendorong pengakuan biaya lebih cepat dan penundaan pengakuan pendapatan, sedangkan kepatuhan pajak menuntut pelaporan yang tidak menurunkan DPP pajak secara agresif. Konservatisme sebagai prinsip kehati-hatian memiliki orientasi utama untuk melindungi pengguna laporan keuangan dari overstatement aset dan laba. Namun, dalam perspektif fiskal, konservatisme justru menurunkan laba kena pajak sehingga berimplikasi pada berkurangnya penerimaan negara. Hal inilah yang

memunculkan ketegangan antara standar akuntansi (PSAK/IFRS) dan peraturan perpajakan.

Secara praktis, perusahaan menghadapi dilema strategis. Mengadopsi konservatisme secara ketat dapat memperkuat kredibilitas laporan keuangan di mata pasar modal, tetapi menimbulkan risiko pemeriksaan pajak akibat perbedaan signifikan dengan laporan fiskal. Sebaliknya, terlalu fokus pada kepatuhan pajak dapat mengurangi relevansi laporan keuangan bagi investor. Oleh karena itu, perusahaan dituntut menemukan titik keseimbangan melalui kebijakan akuntansi yang konsisten, transparansi dalam rekonsiliasi fiskal, serta penguatan tata kelola perusahaan.

Bagi regulator, temuan ini mengimplikasikan perlunya harmonisasi antara PSAK dan Undang-Undang Perpajakan. Langkah ke depan bisa berupa peningkatan tingkat konformitas book-tax conformity sehingga meminimalisasi perbedaan yang tidak perlu. Di sisi lain, pemerintah harus tetap menjaga ruang fleksibilitas akuntansi agar perusahaan dapat menyajikan laporan keuangan yang informatif bagi investor. Akademisi memiliki peran penting dalam mengembangkan model pengukuran yang lebih akurat untuk menilai dampak konservatisme terhadap *effective tax rate* (ETR) serta dampaknya bagi legitimasi perusahaan.

Dengan demikian, kontradiksi konservatisme akuntansi terhadap kepatuhan perpajakan sebaiknya tidak hanya dipandang sebagai perbedaan yang menimbulkan konflik, melainkan sebagai peluang untuk memperkuat integrasi antara sistem akuntansi dan sistem perpajakan. Harmonisasi yang tepat akan menghasilkan laporan keuangan yang kredibel bagi pasar sekaligus adil bagi negara. Di masa depan, penelitian lebih lanjut perlu diarahkan pada kajian empiris lintas industri dan lintas negara untuk menemukan model ideal rekonsiliasi akuntansi-pajak yang sesuai dengan konteks Indonesia dan dinamika global.

DAFTAR PUSTAKA

- Alstadsæter, A., Johannesen, N., Herry, S. L. G., & Zucman, G. (2022). Tax evasion and tax avoidance. *Journal of Public Economics*, 206, 104587.
- Ball, R., Kothari, S. P., & Robin, A. (2000). The effect of international institutional factors on properties of accounting earnings. *Journal of Accounting and Economics*, 29(1), 1–51.
- Basu, S. (1997). The conservatism principle and the asymmetric timeliness of earnings. *Journal of Accounting and Economics*, 24(1), 3–37.
- Beatty, A., Weber, J., & Yu, J. J. (2008). Conservatism and debt. *Journal of Accounting and Economics*, 45(2–3), 154–174.
- Blaylock, B., Shevlin, T., & Wilson, R. J. (2012). Tax avoidance, large positive temporary book-tax differences, and earnings persistence. *The Accounting Review*, 87(1), 91–120.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2013). *Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-24/PJ/2013 tentang perlakuan perpajakan atas cadangan kerugian piutang*.
- Dyreng, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2010). The effects of executives on corporate tax avoidance. *The Accounting Review*, 85(4), 1163–1189.
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2–3), 127–178.
- Hanlon, M., Kelley Laplante, S., & Shevlin, T. (2005). Evidence for the possible information loss of conforming book income and taxable income. *The Journal of Law and Economics*, 48(2), 407–442.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2020). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 71: Instrumen keuangan*. Ikatan Akuntan Indonesia.

- Indonesia, P. R. (2007). Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. *Undang-undang nomor, 28*.
- James, S., & Alley, C. (2002). Tax compliance, self-assessment and tax administration.
- Johannesen, N., Tørsløv, T., & Wier, L. (2020). Are less developed countries more exposed to multinational tax avoidance? Method and evidence from micro-data. *The World Bank Economic Review*, 34(3), 790-809.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 219/PMK.011/2012 tentang cadangan kerugian piutang*.
- LaFond, R., & Watts, R. L. (2008). The information role of conservatism. *The Accounting Review*, 83(2), 447-478.
- Mayangsari, S., & Wilopo, W. (2019). Pengaruh konservatisme akuntansi dan corporate governance terhadap agresivitas pajak. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(1), 120-132.
- Persada, A. E., & Martani, D. (2010). Analisis faktor yang mempengaruhi book tax gap dan pengaruhnya terhadap persistensi laba. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 7(2), 6.
- Phillips, J., Pincus, M., & Rego, S. O. (2003). Earnings management: New evidence based on deferred tax expense. *The Accounting Review*, 78(2), 491-521.
- Putri, L. D., Rahmat, A., & Aznuriyandi, A. (2020). Pengaruh Risiko Perusahaan, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Komite Audit Dan Konservatisme Akuntansi Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017. *Jurnal akuntansi kompetif*, 3(1), 7-17.
- Richardson, G., Taylor, G., & Lanis, R. (2015). The impact of financial reporting aggressiveness on corporate tax aggressiveness: An empirical examination in Australia. *Journal of Accounting and Public Policy*, 34(1), 68-88.

- Scott, W. R. (2015). *Financial accounting theory* (7th ed.). Toronto: Pearson.
- Sugiri, S. (2018). Akuntansi konservatif dan implikasinya dalam konteks Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 22(2), 101–115.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun*.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. *Jakarta: Sekretariat Negara*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. *Lembaran Negara Tahun*.
- Watts, R. L. (2003). Conservatism in accounting part I: Explanations and implications. *Accounting Horizons*, 17(3), 207–221.
- Zeff, S. A. (2007). Some obstacles to global financial reporting comparability and convergence at a high level of quality. *The British Accounting Review*, 39(4), 290–302.

BAB

5

PEMILIK MANFAAT DALAM KONTEKS PAJAK

Wanti Setianingsih, S.Kom., M.Ak., CTAP., ACA, CCP.

Penerapan hukum mengenai Pemilik Manfaat atau *Beneficial Owner* (BO) di Indonesia menarik perhatian, seiring dengan tekad pemerintah untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih transparan dan adil. Indonesia telah memiliki kerangka hukum untuk mendukung rezim transparansi BO dari sisi kewajiban Korporasi, Penyedia Jasa Keuangan (PJK), dan juga otoritas. PJK wajib melakukan *customer due diligence* terhadap nasabah tidak hanya mengandalkan informasi BO yang tersedia dan dikelola oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

A. Pengertian Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*)

Kata *Beneficial Owner* dipopulerkan pertama kali dalam *English Trust Law* yakni hukum kepercayaan Inggris berkaitan dengan penciptaan dan perlindungan dana aset, yang biasanya dipegang oleh satu pihak untuk kepentingan pihak lain. Dalam hukum Inggris tersebut, BO didefinisikan sebagai pihak yang memenuhi kriteria sebagai pemilik tanpa adanya keharusan pengakuan kepemilikan dari sudut pandang hukum (*legal title*).

Ketentuan mengenai *Beneficial Owner* dapat ditemukan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-62/PJ./2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak

Nomor PER-25/PJ./2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. Secara umum, ketentuan tersebut mengatur bahwa wajib pajak luar negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dapat menerima manfaat tax treaty, salah satunya apabila wajib pajak luar negeri tersebut merupakan *Beneficial Owner* atau pemilik manfaat sebenarnya dari sebuah transaksi ekonomi.

Istilah BO dimuat dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 26 ayat (1a) yang berbunyi: Negara domisili dari Wajib Pajak luar negeri selain yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah negara tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak luar negeri yang sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan tersebut.

Dalam ranah pengaturan formal, Pemerintah Indonesia telah mengundangkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (selanjutnya disebut Perpres 13/2018).

Pasal 1 angka 2 Perpres 13/2018 memberi definisi Pemilik Manfaat adalah perseorangan yang memiliki sebenarnya atas dana atau saham korporasi sebagai akibat dari kepemilikan tiga kewenangan, yaitu:

1. Menunjuk atau memberhentikan Direksi, Dewan Komisaris, Pengurus, Pembina, atau Pengawas pada Korporasi,
2. Memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi,
3. Berhak atas dan/atau menerima manfaat dari korporasi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sedangkan kriteria Pemilik Manfaat ditentukan sesuai dengan bentuk badan hukum, dimana dalam Perpres 13/2018 bentuk badan hukum yang diatur meliputi PT, Yayasan, Perkumpulan, Koperasi, CV, Persekutuan Firma, dan bentuk Korporasi lainnya. Meskipun kriteria tersebut bermacam-macam, namun terdapat 3 (tiga) kriteria yang sama bagi setiap badan hukum, yaitu:

1. Memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan badan hukum tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun;
2. Menerima manfaat dari badan hukum; dan/atau
3. Merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham, penyertaan, atau modal badan hukum.

Melalui Perpres 13/2018 ini pula setiap Korporasi diwajibkan untuk melaporkan data Pemilik Manfaat kepada instansi yang berwenang dan dalam hal ini adalah Kementerian Hukum dan HAM c.q. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU). Kewajiban ini memberi konsekuensi berupa sanksi bagi korporasi yang tidak melaporkan data pemilik manfaatnya (Pasal 24 Perpres 13/2018). Perseorangan dapat dikatakan sebagai Pemilik Manfaat apabila memiliki penghasilan dan/atau keuntungan akibat kepemilikan lebih dari 25% saham, modal, kekayaan awal, sumber pendanaan. Walaupun orang pribadi tidak memiliki kekayaan di korporasi namun memiliki kewenangan tidak terbatas terkait penunjukan perangkat pengurus korporasi dan pengendalian korporasi maka dapat digolongkan sebagai pemilik manfaat.

Untuk mengidentifikasi para Pemilik Manfaat dari suatu korporasi, maka pihak otoritas yang berwenang mengatur dan mengawasi tentang Pemilik Manfaat dari Korporasi yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 15 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi (Permenkumham). Cara mengidentifikasi Pemilik Manfaat dapat dilihat dalam Lampiran II dari Permenkumham yaitu tentang Kriteria Pemilik Manfaat dari Korporasi.

Hingga akhir tahun 2024, hampir 50% korporasi sudah melaporkan data BO ke Ditjen AHU Kementerian Hukum. Dimana sebesar 96,83% yang melapor merupakan korporasi di sektor resiko tinggi (tambang, perdagangan, dan konstruksi) dan sebesar 52,86% penyedia barang jasa di platform SIKAP LKPP juga telah melapor BO. Untuk periode 2025-2026, Stranas

PK kembali melanjutkan untuk mendorong peningkatan akurasi data BO, bekerjasama dengan K/L terkait untuk melakukan verifikasi data teknis seperti perizinan, pajak, asset, dan transaksi keuangan.

B. Konsep Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*)

Secara internasional BO telah lama dikenal dunia. Konsep BO mulai diperkenalkan untuk pertama kali Pada tahun 1966 dalam sebuah ketentuan di dalam perjanjian antara UK dengan USA yang mengatur tentang pengelakan pajak berganda. Selain itu, konsep ini juga ditemukan dalam *The Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) Model, sebuah organisasi Internasional dengan tiga puluh negara yang menerima prinsip demokrasi perwakilan dan ekonomi pasar bebas, dalam upaya memberikan batasan yang jelas tentang pihak yang dianggap sebagai penerima fasilitas tarif pajak yang lebih rendah di negara sumber atas penghasilan deviden, bunga dan royalty. Konsep Pemilik Manfaat dalam OECD Model mulai diatur pada tahun 1977 terkait dengan dividen (diatur dalam pasal 10), terkait dengan bunga (diatur dalam pasal 11), dan terkait dengan royalty (diatur dalam pasal 12).

Terminology *Beneficial Owner* tidak meliputi agen maupun *nominee*. Secara spesifik disebutkan bahwa fasilitas pengurangan tarif di negara sumber tidak dapat diberikan apabila dalam transaksi pembayaran penghasilan dividend, bunga, royalty tersebut terdapat pihak perantara seperti agen dan *nominee*, kecuali *Beneficial Owner* tersebut merupakan penduduk (*resident*) dari negara lain dalam perjanjian.

Konsep Pemilik Manfaat yang diatur dalam Perpres No. 13/2018 berangkat dari konsep BO yang diatur dalam *Financial Action Task Force (FATF) Recommendations*. Menurut *FATF Recommendation*, BO merujuk pada orang perseorangan yang secara ultimate memiliki atau mengendalikan pihak lain (*Ultimate Owns Or Controls*), dan/atau orang perseorangan yang kepentingannya dikendalikan oleh orang lain. Selain itu, BO juga merujuk pada orang perseorangan yang melaksanakan kendali

efektif secara keseluruhan (*ultimate affective control*) terhadap pihak lain atau atas pengaturan hukum.

C. Peran Pemilik Manfaat Selaku Wajib Pajak

Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dalam konteks pajak adalah orang perseorangan yang memiliki hak atas manfaat dari korporasi. Pemilik Manfaat berhak atas manfaat secara langsung atau tidak langsung. Dalam konteks pajak, Pemilik Manfaat berpotensi untuk melakukan: penghindaran pajak secara legal namun curang (*tax avoidance*), penghindaran pajak secara illegal (*tax evasion*), serta melakukan tindakan pidana pencucian uang dan tindak pidana terorisme. Pemilik Manfaat memiliki hak dan kewajiban dalam perpajakan di Indonesia, seperti hak untuk menerima manfaat dan kewajiban untuk mengungkapkan penerima manfaat. Hak Pemilik Manfaat antara lain menerima manfaat dari badan hukum, berhak atas dan/atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan rekening nasabah, memiliki kemampuan untuk mengendalikan korporasi karena merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi. Sedangkan kewajiban Pemilik Manfaat antara lain adalah menunjuk atau memberhentikan Direksi, Dewan Komisaris, Pengurus, Pembina, atau Pengawas pada Korporasi, serta mengungkapkan penerima manfaat.

Pemilik Manfaat dalam perpajakan di Indonesia memiliki peran antara lain:

1. Memperluas pendapatan pajak dari pemilik manfaat yang mungkin luput dari pajak
2. Mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang
3. Memperkuat kepatuhan pajak
4. Melindungi korporasi yang beritikad baik
5. Membantu penegak hukum melakukan penelusuran dari tindak pidana pencucian uang dan korupsi yang terjadi.

Pemilik manfaat dari badan hukum kerap tidak teridentifikasi karena bukan berkedudukan sebagai pengurus yang terdaftar. Padahal sejatinya pemilik manfaat tersebutlah yang memegang kendali dari badan hukum. Hal ini dapat

dianalogikan dengan konsep BO dalam konteks perpajakan yang diterapkan untuk memperluas pendapatan pajak dari pemilik manfaat yang mungkin selama ini luput dari pajak. Pelaku pencucian uang terkadang melakukan tindakan menyembunyikan atau menyamarkan asal aset ilegal dengan menggunakan metode pengaturan *nominee* dalam bentuk direktur *nominee* dan pemegang saham *nominee*. Meskipun nama pelaku terkadang dihilangkan dari struktur manajemen organisasi, pelaku akhirnya menuai keuntungan dari operasi komersial. Pemegang saham *nominee* dan direktur *nominee* (*nominee shareholders* dan *nominee directors*) yang sebenarnya adalah penjahat yang melakukan kejahatan, digunakan oleh penjahat untuk menyembunyikan identitas atau profil Pemilik Manfaat dari bisnis yang sah.

Berdasarkan Pasal 34 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa “Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (“UU 25/2007”) dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU 40/2007”), dalam praktik *nominee arrangement* (pinjam nama) dalam berbisnis dengan menggunakan nama seseorang warga negara Indonesia sebagai pemegang saham suatu perseroan terbatas atau perusahaan komanditer di Indonesia dilarang di Indonesia.

Praktik *nominee arrangement* tersebut sesuai dalam Pasal 33 ayat (1) dan (2) UU 25/2007 diatur: “Penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain”. Dalam hal penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing membuat perjanjian dan/atau pernyataan sebagaimana dimaksud ayat (1), perjanjian dan/atau pernyataan itu dinyatakan batal demi hukum.

Adapun tujuan pengaturan ayat ini adalah menghindari terjadinya perseroan yang secara normatif dimiliki seseorang, tetapi secara materi atau substansi pemilik perseroan tersebut adalah orang lain. Lebih jelasnya juga dinyatakan bahwa saham perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya (pemilik aslinya). Yang dimaksud di sini adalah perseroan hanya diperkenankan mengeluarkan saham atas nama pemiliknya dan perseroan tidak boleh mengeluarkan saham atas tunjuk. Walaupun dibuat “Counter Document” seolah-olah sebagai pemilik”, yang diakui sebagai pemilik yang sah di mata hukum adalah warga negara Indonesia yang terdaftar dalam akta (*nominee*). Sebagai direksi fiktif (*nominee*) akan memperoleh penghasilan ganda yang diperoleh dari jabatan semula maupun jabatan sebagai *beneficiary*, sehingga akan dikenakan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas kedua penghasilan tersebut.

Dengan demikian, wajib pajak yang mewakili sebagai *nominee* dalam hal *Tax Avoidance* sebagai sarana penghindaran pajak harus menyertakan Surat Pernyataan yang memperjelas status *nominee* yang diberikan kepadanya, sehingga pada saat pelaporan dan pembayaran pajak, tidak diasumsikan sebagai pihak yang terlibat dalam kondisi *Tax Avoidance* dan dapat memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kejahatan ekonomi (*economic crimes*) sering diartikan sebagai tindakan kriminal yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan finansial (*crime undertaken for economic motives*).

Kejahatan ekonomi dapat diartikan secara luas atau sempit. Menurut sudut pandang hukum, kejahatan ekonomi adalah kejahatan yang termasuk dalam lingkup Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Lebih lanjut, tindak pidana ekonomi juga dapat diartikan secara umum sebagai tindak pidana yang berada di luar lingkup UU Drt No. 7 Tahun 1955 dan didorong atau mempunyai kepentingan keuangan, atau yang dapat berdampak buruk terhadap kegiatan keuangan dan moneter yang dianggap sehat.

Tindak pelanggaran ekonomi atau tindakan apa pun yang dilakukan oleh perusahaan yang menghadapi akibat hukum, administratif, atau pidana, juga diklasifikasikan sebagai kejahatan ekonomi. "Kejahatan korporasi" adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kejahatan keuangan ini. Saat ini, sebagian besar kejahatan yang dilakukan terhadap bisnis adalah pelanggaran profesional seperti penggelapan uang bisnis, yang dimaksudkan untuk digunakan demi keuntungan pribadi (Supriyanta, 2007). Realitas alternatif justru muncul dari kepemilikan saham yang keberadaannya sebagai pemilik manfaat, meski belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPt). Keberadaannya sulit diketahui karena tertutup oleh kerumitan struktur kepemilikan perusahaan dan tidak terungkap secara hukum. Perilaku semacam ini dapat menimbulkan kesulitan, khususnya dalam upaya mencari siapa yang bertanggung jawab mengawasi tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Pemilik Manfaat.

Korporasi juga dapat menjadi pemilik manfaat selain orang perorangan karena Indonesia mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana, dan kebutuhan dalam praktik hukum untuk merampas hasil tindak pidana menjadikan korporasi sebagai pemilik manfaat; berdasarkan kasus-kasus di Indonesia antara lain tindak pidana korupsi, pemilik manfaat/penerima manfaat atau penikmat manfaat dari hasil tindak pidana menggunakan modus operandi baru antara lain pelaku tindak

pidana berada di luar struktur korporasi, tetapi dapat mempengaruhi kebijakan korporasi untuk menghindari pertanggungjawaban pidana.

Pemerintah Indonesia telah menerapkan beberapa regulasi terkait pelaporan *Beneficial Ownership* sebagai respons terhadap kebutuhan untuk transparansi dan pencegahan tindak pidana. Regulasi-regulasi tersebut meliputi: Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT); Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi; serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.01/2017 dan No. 23/POJK.01/2019 yang mengatur tentang program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan. Penerapan kewajiban *Beneficial Ownership* di Indonesia bertujuan untuk mengurangi kejahatan keuangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas, serta meningkatkan kepercayaan investor terhadap iklim investasi dan perekonomian negara.

D. Konsep *Beneficial Owner* dalam Perpajakan Internasional (*Tax Treaty*)

Terdapat beberapa pendapat dalam mendefinisikan konsep *Beneficial Owner (BO)*. Olivier, Libin, Weeghel, dan Toit menyatakan bahwa konsep Pemilik Manfaat merupakan suatu ketentuan yang perlu ada dalam pertimbangan untuk pemberian fasilitas penurunan tarif pajak atas penghasilan royalti, dividen, dan bunga atas suatu subjek pajak dengan syarat-syarat tertentu.

Konsep BO banyak dikenal dalam ranah perpajakan, seperti Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Perkembangan selanjutnya menunjukkan bahwa konsep BO diakomodir guna meningkatkan transparansi dalam tata kelola korporasi dalam rangka menghindari adanya praktik-praktik

tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi tersebut. Darussalam (2018) menyatakan bahwa konsep BO memiliki makna berbeda dalam konteks pajak dan pencucian uang.

Dalam ranah perpajakan, BO diartikan sebagai penerima penghasilan yang mempunyai keleluasaan untuk menggunakan maupun memanfaatkan penghasilan yang diterima sesuai keputusannya sendiri dan tanpa adanya kendala oleh adanya ikatan kontrak atau kewajiban secara hukum untuk meneruskan penghasilan tersebut kepada pihak-pihak lain. Sedangkan definisi BO dalam konteks pencucian uang adalah sama dengan definisi yang telah diungkapkan Agass sebagaimana dikutip sebelumnya, dengan penambahan adanya unsur "*ultimately owns or controls*" dan "*ultimate effective control*".

Tax treaty adalah perjanjian perpajakan antara dua negara mengenai hak-hak pemajakan masing-masing negara yang dibuat dalam rangka meminimalisir pemajakan berganda dan upaya penghindaran pajak. Tax Treaty terdiri atas dua jenis model, yaitu model *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) dan model *United Nations* (UN). BO dalam konteks perpajakan, terutama dalam lingkup perpajakan internasional, adalah penerima penghasilan yang mempunyai keleluasaan untuk menggunakan atau menerima manfaat dari penghasilan yang diterima tersebut tanpa dipengaruhi ikatan kontrak atau kewajiban secara hukum untuk meneruskan penghasilan tersebut ke pihak lain.

Isu terkait BO erat kaitannya dengan tindakan penghindaran pajak. Sebagaimana diketahui, beberapa negara di dunia menerapkan tarif pajak rendah atau biasa disebut dengan negara *Tax Haven*. Kemudian perlu diketahui pula dalam lingkup perpajakan Internasional, Indonesia dan berbagai negara mengikatkan diri satu sama lain dalam sebuah Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B), yang didalamnya diatur tarif-tarif tertentu yang dapat dimanfaatkan oleh subjek pajak. Suatu subjek pajak yang melakukan transaksi atau menjalankan usaha lintas yurisdiksi dapat menggunakan ketentuan tarif di P3B untuk menghindari tarif pajak tinggi yang diterapkan di

salah satu negara. Subjek pajak tersebut menempatkan agen atau pihak yang bertindak atas nama orang lain di salah satu negara yang mengadakan P3B, sehingga nantinya mendapatkan manfaat penurunan tarif pajak P3B. Padahal sejatinya BO dari penghasilan yang diterima berada di negara yang bukan merupakan negara yang menjalin P3B.

Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau *Tax Treaty* dibuat sebagai upaya untuk menghindari terjadinya pajak berganda antara dua Negara. Akan tetapi dalam praktiknya, P3B justru dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk menghindari pajak melalui skema *treaty shopping*. *Treaty Shopping* adalah suatu skema yang dilakukan untuk mendapatkan fasilitas, misalnya penurunan tarif pemotongan pajak (*withholding taxes*) yang disediakan oleh suatu perjanjian penghindaran pajak berganda, oleh subjek pajak yang sebenarnya tidak berhak untuk mendapatkan fasilitas tersebut.

Treaty Shopping merupakan sebuah upaya penyalahgunaan P3B (*treaty abuse*) karena menggunakan pasal-pasal dalam perjanjian penghindaran pajak berganda yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dibuatnya *tax treaty*, yaitu untuk menghindari pajak berganda dan mencegah terjadinya penghindaran pajak. Ada beberapa contoh upaya penyalahgunaan P3B, di antaranya, transaksi yang tidak mempunyai substansi ekonomi dilakukan dengan menggunakan struktur/skema sedemikian rupa dengan maksud semata-mata untuk memperoleh manfaat P3B. Contoh lain, transaksi dengan struktur/skema yang format hukumnya (*legal form*) berbeda dengan substansi ekonomisnya (*economic substance*) sedemikian rupa dengan maksud semata-mata untuk memperoleh manfaat P3B. Contoh lainnya lagi, penerima manfaat P3B bukan merupakan pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari suatu transaksi (*Beneficial Owner*).

E. Implementasi *Beneficial Owner* dalam Pemanfaatan *Tax Treaty* di Indonesia

Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B/*Tax treaty*) seharusnya menjadi solusi dalam pembagian hak atas pemajakan dari transaksi lintas negara. Dengan adanya *tax treaty* ini maka telah ditentukan negara mana yang memperoleh hak pemajakan atas suatu transaksi lintas batas negara. Dalam hal pembagian hak pemajakan dikenal adanya tiga hak pemajakan yaitu hak pemajakan penuh, hak pemajakan terbatas, dan pelepasan hak pemajakan.

Salah satu skema yang dilakukan oleh perusahaan multinasional dalam melakukan penghematan pajak adalah dengan cara *treaty shopping*, yaitu suatu skema yang dilakukan untuk mendapatkan fasilitas, misalnya penurunan tarif pemotongan pajak yang disediakan oleh *tax treaty*, oleh subjek pajak yang sebenarnya tidak berhak untuk mendapatkan fasilitas tersebut. Guna menanggulangnya, dalam *tax treaty* dipersyaratkan pihak yang menikmati pengurangan tarif adalah pihak yang sebenarnya menikmati manfaat dari penghasilan berupa dividen, bunga dan royalti. Penerapan BO sangat penting dalam memastikan penggunaan fasilitas penurunan tarif dalam *tax treaty* agar tidak disalahgunakan.

Dengan pendekatan ekonomi, perusahaan *conduit* (perusahaan cangkang) tidak akan menjadi pemilik sebenarnya dan dianggap hanya sebagai *matrix arrangement* karena perusahaan dimiliki oleh pemegang saham dan dipandang sebagai satu kesatuan sehingga yang menikmati adalah pemegang saham. Jimenez (2011) mengatakan bahwa *beneficial owner* dalam perspektif *Tax Treaty* merupakan isu legal.

Perusahaan *conduit* adalah suatu perusahaan yang memperoleh manfaat dari suatu P3B sehubungan dengan penghasilan yang timbul di negara lain, sementara manfaat ekonomis dari penghasilan tersebut dimiliki oleh orang-orang di negara lain yang tidak akan dapat memperoleh hak pemanfaatan P3B apabila penghasilan tersebut diterima langsung. Peraturan tersebut menyatakan bahwa *agent, nominee*,

dan perusahaan conduit bukan merupakan pihak yang diklasifikasikan sebagai *beneficial owner*.

Implementasi konsep *Beneficial Owner* dalam pemanfaatan tax treaty di Indonesia dapat dilakukan dengan mengecek identitas pemilik manfaat. *Beneficial Owner* adalah pihak yang memiliki kekuasaan atau kewenangan untuk mengendalikan perusahaan. *Tax treaty* memiliki beberapa manfaat, antara lain: menghindari dan meminimalisir pengenaan pajak berganda, mendorong investasi asing, serta mencegah penghindaran pajak. Namun, *tax treaty* tidak dapat mengatasi pajak berganda secara menyeluruh. Di banyak negara, pajak berganda juga dapat dicegah dengan ketentuan domestik sepihak.

Untuk mengatur prosedur domestik dalam rangka pemanfaatan ketentuan P3B, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan ketentuan Tata Cara Penerapan P3B. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang saat ini berlaku, dibuat untuk menyederhanakan prosedur administratif bagi WPLN untuk memanfaatkan P3B. Syarat WPLN untuk dapat memanfaatkan P3B diatur dalam pasal 2 PER25/PJ/2018, antara lain, penerima penghasilan merupakan resident negara mitra P3B, tidak terjadi penyalahgunaan P3B, dan penerima penghasilan merupakan *Beneficial Owner*, dalam hal dipersyaratkan dalam P3B.

Untuk membuktikan bahwa WPLN merupakan resident negara mitra maka dilampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD) adalah formulir yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang telah diisi dengan lengkap dan telah ditandatangani oleh WPLN, serta telah disahkan oleh pejabat yang berwenang di negara mitra P3B. Dokumen SKD yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah formulir sebagaimana ditetapkan dalam lampiran yang terdiri dari 7 (tujuh) bagian. Pengesahan SKD juga dapat digantikan dengan CoR (*Certificate of Residence*) yang telah diterbitkan oleh negara mitra P3B. Namun demikian, pada praktiknya masih terjadi sengketa antara WP dan pihak otoritas

pajak terkait pemotongan PPh Pasal 26. Beberapa sengketa di pengadilan pajak masih ditemukan akibat dari ketidaksesuaian penggunaan SKD dengan ketentuan yang berlaku, sehingga DJP menganggap pemanfaatan P3B tidak dapat diberikan. Oleh karena itu, DJP berpendapat bahwa WPLN tersebut seharusnya dipotong PPh Pasal 26 dengan tarif 20%.

Contoh kasus yang berkaitan dengan *Beneficial Owner*. Pada putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-54996/PP/M.VIA/13/2014, PT Indointernet bersengketa dengan DJP terkait pemotongan PPh Pasal 26 atas pembayaran dividen kepada Mindsource International. Menurut wajib pajak tarif PPh yang dipotong adalah 15% sedangkan menurut DJP sebesar 20%. SKD dari pihak yang berwenang dilampirkan, sehingga secara formal memenuhi persyaratan sebagai *resident* di Labuan. Namun demikian, atas transaksi pembayaran dividen tersebut diragukan substansi ekonominya. Hasil pemeriksaan dari sertifikat pendaftaran perusahaan asing, akta notaris tentang rapat umum pemegang saham, dan laporan keuangan tahun 2009 serta dalam konteks perusahaan mempunyai pegawai dan memiliki kegiatan usaha aktif, kebenarannya masih diragukan. Oleh karena itu, DJP menganggap bahwa keberadaannya hanya sebagai conduit, sehingga Mindsource Labuan bukanlah *Beneficial Owner*. Atas pemeriksaan tersebut juga menunjukkan bahwa tempat kedudukan Mindsource International sebagai penerima penghasilan sesungguhnya terletak di Mauritius, bukan di Labuan-Malaysia. P3B Indonesia Mauritius telah dihentikan sejak 1 Januari 2005. Atas dasar tersebut majelis menolak permohonan banding wajib pajak untuk menggunakan tarif pada P3B dan menyimpulkan koreksi DJP dengan tarif sebesar 20% sudah benar.

DAFTAR PUSTAKA

- Gunadi. (2007). Pajak Internasional. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Hutagaol, J. (2006). Darussalam, Danny Septriadi, Kapita Selekt Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.
- Ibrahim, J. (2012). Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia, Malang.
- Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Verifikasi dan Pengawasan Pemilik Manfaat Korporasi
- Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-54996/PP/M.VIA/13/2014
- Tobing. G.C. (2013). Beneficial Ownership Case, Inside Tax, Edisi 14.
- Waluyo, B. (2010). Penelitian Hukum dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zakaria, J. (2005). Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Serta Penerapannya di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

BAB 6

PENGHINDARAN PAJAK: SOLUSI YANG BIAS

Carsen Finrely, S.E., S.H., Ak., M.Ak., BKP., ACPA., ACA

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) sering dianggap sebagai strategi cerdas oleh sebagian wajib pajak untuk mengurangi beban pajak mereka tanpa melanggar hukum. Dengan memanfaatkan celah hukum atau struktur transaksi yang kompleks seperti praktik pemegang saham yang mengalihkan gaji bulanan mereka dalam bentuk dividen agar terhindar dari tarif progresif, rekayasa hutang piutang, pemberian natura dalam bentuk uang agar dapat dibiayai, juga pemanfaatan pajak untuk pelaku UMKM (Astuti & Nafis, 2024).

Perusahaan Multinasional melakukan skema ini dengan cara *transfer pricing*, yaitu penggunaan hutang yang berlebihan juga penyalahgunaan perjanjian penghindaran pajak berganda, semua ini dilakukan tentu saja dengan tujuan untuk mengurangi kewajiban pembayaran pajak yang tentu saja berdampak pada rendahnya rasio pajak (*tax ratio*) Indonesia yang didefinisikan dengan perbandingan antara penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto, Indonesia memiliki nilai rasio pajak yang belum optimal (Sinaga & Oktaviani, 2022).

Berdasarkan data Kementerian Keuangan (2023) *tax ratio* Indonesia tercatat sebagai berikut: pada Tahun 2018 sebesar 10,24%, Tahun 2019 sebesar 9,76%, Tahun 2020 turun ke 8,33% akibat pandemi Covid-19, kemudian meningkat kembali ke 9,11% pada Tahun 2021, dan mencapai 10,41% pada Tahun 2022. Namun, pada Tahun 2023, *tax ratio* kembali menurun menjadi 10,21%. Angka-angka ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat peningkatan

pada beberapa tahun, rasio pajak Indonesia masih berada di bawah rata-rata negara-negara Asia Pasifik (19%) dan jauh dari standar ideal menurut International Monetary Fund (IMF) yang merekomendasikan minimal 15% untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Menurut Urrahmah & Arisandy, (2024) rendahnya tax ratio ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk ketidakpatuhan wajib pajak, lemahnya penegakan hukum terhadap penghindaran pajak, serta terbatasnya basis pajak akibat sektor informal yang belum tersentuh.

Pada Tahun 2025 ini, Indonesia telah menggunakan sistem baru yaitu Coretax yang membuat penghindaran pajak akan semakin sulit dilakukan seiring dengan penerapan sistem ini oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta meningkatnya kerjasama dari sisi keterbukaan data institusi keuangan (Sitorus, 2022). Meskipun tampak menguntungkan dalam jangka pendek, penghindaran pajak sebenarnya hanya menunda konsekuensi yang lebih berat, seperti sanksi administratif, denda, dan kerusakan reputasi (Wulandari, 2023). Bab ini akan menguraikan alasan mengapa penghindaran pajak hanya merupakan solusi yang bias, tidak berkelanjutan, dan sangat berisiko tinggi di era transformasi digital perpajakan di Indonesia kini.

Praktik penghindaran pajak menjadi isu global serius karena berdampak langsung pada pengurangan penerimaan negara dan menciptakan ketidakadilan dalam sistem perpajakan. Menurut Intan dalam artikel yang berjudul Tax Haven dan Pengaruhnya terhadap Ekonomi Global - Akuntansi UBAYA (2025), penghindaran pajak sering dilakukan melalui tax haven atau surga pajak, yaitu negara-negara dengan tarif pajak rendah atau tanpa pajak yang banyak dimanfaatkan oleh perusahaan multinasional dan individu kaya untuk menyembunyikan kekayaan atau mengalihkan laba, sehingga negara asal mengalami kehilangan pendapatan pajak yang signifikan. Hal ini berdampak merugikan terutama negara berkembang yang sangat bergantung pada penerimaan pajak untuk pembangunan sosial dan infrastruktur

serta menimbulkan ketimpangan fiskal antara perusahaan besar dengan usaha kecil menengah.

Direktorat Jenderal Pajak, (2024) menyebutkan praktik penghindaran pajak (tax evasion) telah menyebabkan kerugian besar bagi penerimaan negara Indonesia. Berdasarkan data, Indonesia kehilangan setidaknya 2.736,5 juta dolar AS dari pengemplangan pajak oleh perusahaan dan 69,8 juta dolar AS dari pelarian aset ke luar negeri. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah mengambil langkah strategis dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2024 (PMK 136/2024), yang diharapkan dapat menutup celah penghindaran pajak dan meningkatkan penerimaan negara secara signifikan.

Organisasi internasional seperti OECD telah merancang inisiatif, terutama proyek BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), untuk menekan praktik penghindaran pajak ini dengan memperketat regulasi, meningkatkan transparansi, dan memastikan transaksi antar perusahaan yang berafiliasi dilakukan sesuai prinsip *arm's length*.

Di Indonesia sendiri, pemerintah telah mengambil langkah tegas untuk memerangi praktik ini melalui modernisasi administrasi pajak dan kerja sama internasional, seperti *Automatic Exchange of Information* (AEOI). Dengan adanya Coretax, DJP memiliki kemampuan untuk memantau transaksi wajib pajak secara lebih akurat dan efisien. Keterbukaan data keuangan membuat penyembunyian aset atau pendapatan semakin sulit, sehingga strategi penghindaran pajak menjadi kurang efektif. Bagian-bagian berikut akan membahas transformasi sistem perpajakan, risiko penghindaran pajak, dan solusi alternatif yang lebih berkelanjutan.

A. Era Coretax dan Transformasi Digital Perpajakan

Sistem Coretax, yang resmi diluncurkan oleh DJP, merupakan tonggak penting dalam modernisasi administrasi perpajakan di Indonesia. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepatuhan wajib pajak melalui integrasi teknologi informasi. Dengan Coretax,

DJP dapat memproses data wajib pajak secara *realtime*, melakukan validasi otomatis, dan mendeteksi ketidaksesuaian laporan pajak dengan lebih cepat. Sistem ini juga memungkinkan integrasi data dengan institusi keuangan, baik domestik maupun internasional, sehingga mempersempit ruang gerak untuk praktik penghindaran pajak (Anwar, 2021).

Salah satu fitur utama Coretax adalah kemampuannya untuk menganalisis data dalam jumlah besar menggunakan teknologi kecerdasan buatan dan analitik data. Misalnya, sistem ini dapat mendeteksi pola transaksi yang mencurigakan, seperti penggunaan perusahaan cangkang atau pengalihan keuntungan ke yurisdiksi pajak rendah (OECD, 2019). Selain itu, Coretax memungkinkan DJP untuk memverifikasi laporan pajak dengan data pihak ketiga, seperti bank atau otoritas pajak di negara lain, sehingga meningkatkan akurasi pemeriksaan pajak.

Penerapan Coretax didukung oleh kebijakan keterbukaan data keuangan, seperti AEOL, yang merupakan bagian dari *Common Reporting Standard* (CRS) yang dikoordinasikan oleh OECD. Melalui AEOL, Indonesia dapat mengakses informasi rekening wajib pajak di berbagai yurisdiksi, termasuk negara-negara yang sebelumnya dikenal sebagai *tax haven*. Hal ini membuat upaya menyembunyikan aset atau pendapatan di luar negeri menjadi semakin sulit (OECD, 2019). Dengan demikian, strategi penghindaran pajak yang bergantung pada kerahasiaan data keuangan kehilangan efektivitasnya di era Coretax.

B. Penghindaran Pajak sebagai Solusi Bias

Penghindaran pajak sering melibatkan skema kompleks seperti penggunaan perusahaan cangkang (*shell company*), *transfer pricing*, atau pengalihan keuntungan ke yurisdiksi dengan pajak rendah. Meskipun secara teknis legal, praktik ini memanfaatkan celah hukum yang tidak sesuai dengan tujuan peraturan perpajakan, yaitu untuk memastikan kontribusi pajak yang adil dari semua wajib pajak. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) telah memperketat pengawasan terhadap praktik

penghindaran pajak. Aturan *anti-avoidance* dalam UU HPP memberikan wewenang kepada DJP untuk menilai kembali transaksi yang dianggap tidak memiliki substansi ekonomi atau dilakukan hanya untuk menghindari pajak (Susanto, 2022).

Penghindaran pajak disebut sebagai solusi yang bias karena hanya memberikan keuntungan sementara. Dalam jangka pendek, wajib pajak mungkin dapat mengurangi kewajiban pajak mereka melalui skema seperti *transfer pricing* atau penggunaan entitas di *tax haven*. Namun, dengan kemajuan teknologi Coretax dan keterbukaan data melalui AEOI, risiko pemeriksaan pajak meningkat secara signifikan. Ketika transaksi semacam itu terdeteksi, wajib pajak harus membayar kekurangan pajak beserta denda yang cukup besar, yang dapat mencapai 100%-200% dari jumlah pajak yang kurang dibayar, ditambah bunga atas keterlambatan pembayaran (Dianova, 2023). Oleh karena itu, meskipun penghindaran pajak dapat memberikan keuntungan jangka pendek, konsekuensi jangka panjangnya dapat sangat merugikan bagi wajib pajak.

Sebagai contoh, penggunaan *transfer pricing* untuk mengalihkan keuntungan ke entitas di yurisdiksi pajak rendah sering kali melibatkan dokumentasi yang rumit. Namun, Coretax memungkinkan DJP untuk membandingkan laporan keuangan wajib pajak dengan data yang diterima dari yurisdiksi lain melalui AEOI. Jika ditemukan ketidaksesuaian, DJP dapat mengabaikan transaksi tersebut dan menghitung kembali kewajiban pajak berdasarkan nilai pasar wajar, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) UU HPP. Hal ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak tidak lagi menjadi strategi yang aman atau menguntungkan (Putra et al., 2018). Oleh karena itu, wajib pajak harus mempertimbangkan risiko jangka panjang yang mungkin timbul akibat penghindaran pajak, termasuk potensi sanksi dan denda yang signifikan.

C. Konsekuensi Penghindaran Pajak: Bom Waktu yang Menanti

Praktik penghindaran pajak sering diibaratkan sebagai bom waktu karena risiko yang ditimbulkannya tidak langsung terlihat, tetapi dapat meledak kapan saja. Implikasi dari praktik penghindaran pajak ini ialah sebagai berikut: koreksi fiskal yang material oleh DJP pada saat proses evaluasi, sanksi administratif, potensi pidana bila terdapat unsur penipuan dengan ancaman penjara dan denda maksimal (Orzeszak, 2022). Kemajuan teknologi perpajakan dan kerja sama internasional kini membuat risiko pemeriksaan semakin besar. Berdasarkan UU HPP, DJP memiliki wewenang untuk menilai kembali transaksi yang tidak memiliki substansi ekonomi, seperti transaksi yang dilakukan hanya untuk menghindari pajak. Jika terdeteksi, wajib pajak dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 100%-200% dari pajak yang kurang dibayar, ditambah bunga atas keterlambatan pembayaran.

Selain sanksi finansial, penghindaran pajak juga dapat merusak reputasi wajib pajak, terutama bagi perusahaan. Perusahaan yang terlibat dalam skema penghindaran pajak berisiko kehilangan kepercayaan dari pemangku kepentingan, termasuk investor, pelanggan, dan mitra bisnis. Dalam beberapa kasus, publisitas negatif akibat pemeriksaan pajak dapat menyebabkan penurunan nilai saham atau boikot dari konsumen. Di Indonesia, DJP telah berhasil mengungkap beberapa kasus penghindaran pajak melalui pemeriksaan berbasis data Coretax, yang menyebabkan perusahaan terkait harus membayar miliaran rupiah dalam bentuk pajak terutang dan denda.

Pada tingkat global, negara-negara anggota OECD dan G20 terus memperketat kerja sama untuk memerangi penghindaran pajak melalui inisiatif seperti *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS). Indonesia, sebagai anggota G20, telah mengadopsi beberapa rekomendasi BEPS, termasuk aturan untuk mencegah penyalahgunaan *transfer pricing*. Dengan semakin terbatasnya ruang gerak untuk penghindaran pajak, wajib pajak menghadapi risiko yang semakin besar jika tetap

menggunakan strategi ini (Kendrick, 2022). Sehingga, wajib pajak harus mencari alternatif yang lebih transparan dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Kesadaran akan pentingnya kepatuhan pajak perlu ditanamkan dalam masyarakat untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

D. Tantangan dan Solusi Alternatif

Tantangan utama dalam memerangi penghindaran pajak adalah kompleksitas peraturan perpajakan itu sendiri. Celah hukum sering dimanfaatkan karena kurangnya harmonisasi antar yurisdiksi atau interpretasi yang berbeda terhadap peraturan pajak. Selain itu, kurangnya kesadaran wajib pajak tentang risiko jangka panjang dari penghindaran pajak juga menjadi hambatan. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia perlu terus memperkuat sistem Coretax, meningkatkan kerja sama internasional, dan memberikan edukasi kepada wajib pajak tentang pentingnya kepatuhan pajak dan konsekuensi dari penghindaran pajak (Susanto, 2022). Dengan pendekatan yang lebih transparan, diharapkan wajib pajak dapat memahami tanggung jawab mereka dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Peningkatan kesadaran dan pemahaman tentang peraturan perpajakan akan membantu wajib pajak menghindari praktik penghindaran pajak yang merugikan, serta mendukung penerimaan pajak yang lebih optimal.

Sebagai alternatif dari penghindaran pajak, wajib pajak dapat memanfaatkan insentif pajak yang disediakan pemerintah secara legal. Misalnya, Pemerintah Indonesia menawarkan pengurangan pajak untuk investasi di sektor tertentu, seperti energi terbarukan atau industri padat karya. Selain itu, program pengampunan pajak (*tax amnesty*) yang dilaksanakan pada 2016-2017 memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk melaporkan aset mereka secara sukarela tanpa dikenakan sanksi (Prananjaya, 2018). Program ini terbukti efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak dan penerimaan negara.

Konsultasi dengan profesional pajak juga merupakan solusi yang bijaksana. Dengan bantuan konsultan pajak, wajib pajak dapat merancang strategi perpajakan yang sesuai dengan peraturan, sehingga mengurangi risiko sanksi di masa depan. Pendekatan ini tidak hanya memastikan kepatuhan hukum, tetapi juga mendukung pembangunan ekonomi nasional melalui kontribusi pajak yang adil (Novalia et al., 2022).

E. Kerjasama Internasional dalam Menerangi Penghindaran Pajak

Kerjasama internasional memainkan peran krusial dalam memerangi penghindaran pajak. Melalui inisiatif seperti AEOI dan BEPS, negara-negara di seluruh dunia bekerja sama untuk menutup celah hukum yang dimanfaatkan untuk penghindaran pajak. Indonesia telah menandatangani perjanjian pertukaran informasi pajak dengan berbagai negara, yang memungkinkan DJP untuk mengakses data keuangan wajib pajak yang memiliki aset di luar negeri. Hal ini membuat penyembunyian pendapatan di *tax haven* semakin sulit (Ivanytska, 2022).

Selain itu, rekomendasi BEPS, seperti aturan untuk mencegah penyalahgunaan *transfer pricing* dan penggunaan perusahaan cangkang, telah diadopsi dalam peraturan perpajakan Indonesia. Misalnya, UU HPP memperkenalkan ketentuan yang mewajibkan wajib pajak untuk menyediakan dokumentasi *transfer pricing* yang lengkap dan transparan. Dengan adanya kerjasama internasional dan penguatan peraturan domestik, penghindaran pajak menjadi semakin tidak layak sebagai strategi jangka panjang.

F. Dampak Ekonomi dari Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak memiliki dampak ekonomi yang signifikan, baik pada tingkat nasional maupun global. Di Indonesia, penerimaan pajak merupakan pilar utama dalam pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ketika wajib pajak menghindari pajak, pemerintah kehilangan sumber pendanaan untuk program pembangunan, seperti

infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Hal ini dapat memperburuk ketimpangan ekonomi dan sosial, karena beban pajak cenderung dipikul oleh wajib pajak yang patuh, sementara yang tidak patuh menikmati keuntungan tanpa kontribusi yang adil (Tarmidi et al., 2020).

Selain itu, penghindaran pajak juga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dengan berkurangnya penerimaan pajak, pemerintah mungkin terpaksa meningkatkan utang publik atau mengurangi belanja publik, yang keduanya memiliki konsekuensi negatif bagi stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, pemberantasan penghindaran pajak tidak hanya penting untuk keadilan perpajakan, tetapi juga untuk keberlanjutan ekonomi nasional.

G. Peran Edukasi Wajib Pajak

Edukasi wajib pajak merupakan elemen penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak dan mengurangi praktik penghindaran pajak. Banyak wajib pajak yang terlibat dalam penghindaran pajak tidak sepenuhnya memahami risiko jangka panjang dari praktik tersebut. Oleh karena itu, DJP perlu meningkatkan upaya sosialisasi tentang pentingnya kepatuhan pajak dan konsekuensi dari penghindaran pajak. Program edukasi dapat mencakup seminar, pelatihan, dan kampanye media yang menjelaskan manfaat pajak bagi pembangunan nasional.

Selain itu, DJP dapat bekerja sama dengan asosiasi profesi, seperti akuntan dan konsultan pajak, untuk memberikan panduan kepada wajib pajak tentang cara mengelola kewajiban pajak mereka secara legal dan efisien. Dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman wajib pajak, praktik penghindaran pajak dapat diminimalkan, sehingga menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan transparan.

H. Kesimpulan

Penghindaran pajak memang belum tentu merupakan pelanggaran hukum selama dalam perencanaan pajak yang mumpuni dan berada dalam koridor undang-undang perpajakan. Dengan kemajuan teknologi perpajakan dan kerja sama skala nasional maupun internasional, praktik ini bila dilakukan secara ugal-ugalan dan sporadis hanya akan menunda konsekuensi yang lebih berat, seperti denda, sanksi, dan rusaknya reputasi. Wajib pajak perlu juga memahami perbedaan antara penghindaran pajak dan penggelapan pajak dimana indikator penggelapan pajak ialah tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut dari konsumen (PPN), menyalahgunakan NIK dan/atau NPWP pihak lain yang sebetulnya tidak terkait, menutupi penghasilan dan/atau omzet yang sebenarnya. Dengan penerapan dan pemantauan Pemerintah Indonesia kini secara tidak langsung menghimbau bagi wajib pajak dan konsultan pajak agar serta beralih ke strategi kepatuhan pajak yang transparan, seperti memanfaatkan insentif pajak yang legal atau berkonsultasi dengan profesional pajak. Pemerintah juga harus terus memperkuat sistem Coretax, meningkatkan kerja sama internasional, dan mengedukasi wajib pajak untuk memastikan kepatuhan pajak yang lebih baik. Dengan demikian, Indonesia dapat membangun sistem perpajakan yang adil dan mendukung pembangunan ekonomi nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, S. (2021). Dampak Keterbukaan Informasi Keuangan terhadap Kepatuhan Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 15(3), 78-92.
- Astuti, W. A., & Nafis, S. N. F. (2024). Smart Strategies in the Indonesian Property Market: Tax Avoidance, Profits and Supply. *Jurnal Riset Akuntansi*, 16(1), 11-22. <https://doi.org/10.34010/jra.v16i1.12482>
- Dianova, E. R. (2023). Analysis of Citizens' Tax Avoidance Actions Based on Tax Laws in Indonesia. *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(1), 750-754. <https://doi.org/10.57235/qistina.v2i1.467>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak 2022*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *PMK 136/2024: Suar Keadilan dalam Pengaturan Pajak Minimum Global*. Diakses dari <https://www.pajak.go.id/id/artikel/pmk-1362024-suar-keadilan-dalam-pengaturan-pajak-minimum-global>.
- Intan. (2025). "Tax Haven dan Pengaruhnya terhadap Ekonomi Global: Dampak dan Tantangan Penghindaran Pajak". Accessed on 9 August. From <https://akuntansiubaya.id/artikel/tax-haven-dan-pengaruhnya-terhadap-ekonomi-global-dampak-dan-tantangan-penghindaran-pajak>.
- Ivanytska, O. (2022). International cooperation in the field of combating tax avoidance and implementation of the Common Reporting Standard. *Fìnansi Ukraïni*, 2022(9), 7-21. <https://doi.org/10.33763/finukr2022.09.007>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2021*. Jakarta: Kementerian Keuangan.

- Kendrick, M. (2022). The Legal (Im)possibilities of the EU Implementing the OECD/G20 Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting. *Global Trade and Customs Journal*, 17(1), 19–24. <https://doi.org/10.54648/gtcj2022003>
- Novalia, N., Masitoh, E., & Siddi, P. (2022). Taxpayer's Interest in Using Tax Consultant Services. *JIFA (Journal of Islamic Finance and Accounting)*, 4(2), 118–128. <https://doi.org/10.22515/jifa.v4i2.3885>
- OECD. (2019). *Base Erosion and Profit Shifting (BEPS): Action Plan*. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development.
- OECD. (2021). *Common Reporting Standard (CRS): Automatic Exchange of Information*. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development.
- Orzeszak, K. S. (2022). Fiscal Crimes Related to Tax Avoidance. *Studia i Materiały Wydziału Zarządzania UW*, 2022(1(36)), 69–80. <https://doi.org/10.7172/1733-9758.2022.36.6>
- Prananjaya, K. P. (2018). Dapatkah Sanksi Pajak dan Tax Amnesty Memitigasi Tindakan Ketidakpatuhan Pajak?: Bukti Eksperimen di Indonesia. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 3(2), 23. <https://doi.org/10.20473/baki.v3i2.9519>
- Putra, P. D., Syah, D. H., & Sriwedari, T. (2018). Tax Avoidance: Evidence of As a Proof of Agency Theory and Tax Planning. *International Journal of Research & Review (Www.Ijrrjournal.Com)*, 5(9), 52. Retrieved from www.ijrrjournal.com
- Sinaga, W. M., & Oktaviani, V. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*, 9(1), 40–56. <https://doi.org/10.55963/jraa.v9i1.439>
- Sitorus, R. E. (2022). Transformasi Digital Perpajakan di Indonesia: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Pajak Indonesia*, 18(2), 45–60.

- Susanto, S. (2022). *Urgensi Pengaturan Tax Avoidance dalam Peraturan Perpajakan di Indonesia*. 1(2).
<https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i2.5129>
- Tarmidi, D., Sari, P. N., & Handayani, R. (2020). Tax Avoidance: Impact of Financial and Non-Financial Factors. *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences*, 10(2), 1–8.
<https://doi.org/10.6007/ijarafms/v10-i2/7238>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Urrahmah, W. S., & Arisandy, N. (2024). Factors Affecting Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, 10(1), 32–41.
<https://doi.org/10.33197/jabe.vol10.iss1.2024.1570>
- Wulandari, A. (2023). Penghindaran Pajak dan Implikasinya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 25(1), 12-28.

BAB

7

POTENSI PENERIMAAN PAJAK DALAM UMKM

Drs. Sugeng Suthihono, M.M., M.Th., BKP., CTC

A. Definisi UMKM

Undang-undang yang mengatur UMKM di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Namun, ketentuan mengenai UMKM juga telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021.

Menurut Undang-Undang (UU) No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), UKM (Usaha Kecil dan Menengah) didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian dari usaha menengah atau besar. UKM memiliki kriteria tertentu berdasarkan aset, omzet, dan jumlah karyawan, yang membedakannya dengan usaha mikro dan usaha menengah.

Pemerintah ingin memanfaatkan kekuatan pengadaan sektor publik untuk membuka persaingan dalam kontrak publik bagi UKM dan menghilangkan hambatan bagi partisipasi mereka. Undang-Undang Pengadaan 2023 (UU) memperkenalkan sejumlah reformasi yang dimaksudkan untuk menghilangkan beban dan biaya yang tidak perlu guna memudahkan UKM mengakses peluang pengadaan publik, termasuk:

1. Menetapkan tugas baru bagi otoritas kontrak untuk mempertimbangkan partisipasi UKM dan mempertimbangkan penghapusan atau pengurangan hambatan masuk;
2. Memastikan visibilitas yang lebih besar terhadap peluang sektor publik yang akan datang dan keterlibatan pasar awal untuk melibatkan pemasok pada tahap awal dan menyediakan lebih banyak waktu untuk mempersiapkan penawaran;
3. Melarang beberapa hambatan umum terhadap partisipasi UKM (misalnya dengan mencegah otoritas kontrak mengharuskan UKM untuk memiliki asuransi sebelum pemberian kontrak);
4. Mensyaratkan jangka waktu pembayaran 30 hari di seluruh rantai pasokan sektor publik;
5. Mengharuskan otoritas kontrak untuk menerbitkan data kinerja pembayaran mereka di satu tempat dan menyelaraskan pelaporan dengan sektor swasta.

Panduan ini menetapkan pertimbangan tambahan yang perlu diperhatikan untuk membantu memastikan bahwa UKM teridentifikasi dengan benar. UKM akan memiliki kesempatan untuk menyatakan sendiri status mereka saat mendaftar di platform digital pusat dan menyerahkan informasi pemasok kepada otoritas kontrak.

Untuk memenuhi syarat sebagai UKM, suatu perusahaan harus memenuhi kriteria ambang batas inti yang dipersyaratkan untuk staf, omzet, dan total neraca (total aset) sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Pengadaan 2023 (UU). Nilai yang dinilai berdasarkan ambang batas ini dapat dipengaruhi oleh pertimbangan kepemilikan dan hubungan tertentu.

Definisi ini sederhana untuk diterapkan oleh bisnis, mempertimbangkan hubungan suatu perusahaan dengan kelompok perusahaan yang lebih luas, dan memberikan fleksibilitas bagi bisnis baru dan UKM yang baru saja melampaui ambang batas.

B. Perbedaan UMKM dengan Wajib Pajak

Seseorang baru disebut sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) ketika telah menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia atau melalui Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.

Pelaku usaha UMKM dengan omzet maksimal Rp500 juta setahun tidak dikenakan pajak PPH Final 0,5% dari peredaran bruto. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (PPH), sebagai regulasi turunan dari UU HPP No. 7 Tahun 2021.

C. Peraturan Perpajakan Terkait UMKM

Berikut ini adalah peraturan perpajakan terkait UMKM:

1. Undang-undang No 20 Tahun 2008
2. PP No 46 Tahun 2013; Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu
3. PP No 23 Tahun 2018
4. Undang-undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 (PP 7/2021) yang mengatur tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, kecil dan Menengah
6. Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2022; Dalam PP No 55 ini terdapat penambahan subyek pajak yang dapat memanfaatkan fasilitas PPh final atas UMKM, yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma), serta Perseroan Perseorangan. Pada saat buku ini ditulis Kementerian Keuangan sedang dalam proses merivisi PP 55/2022 untuk mengakomodasi perpanjangan ini.
7. UMKM dapat mengajukan Surat Keterangan PP 55/2022 untuk membuktikan bahwa wajib pajak tersebut berhak menggunakan fasilitas PPh Final 0,5%; Surat ini dapat

diajukan secara daring melalui aplikasi Coretax yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Tabel 7.1 Perbandingan PP 23/2018 dan PP 55/2022

Isi Aturan	PP 23/2018	PP 55/2022
Peredaran Bruto Tidak Kena Pajak	Tidak diatur	Wajib Pajak Orang Pribadi dengan omzet hingga Rp 500 juta tidak dikenakan pajak
Tarif PPh Final	0,5% dari peredaran bruto	Tetap 0,5% dari peredaran bruto
Batas Omzet	Maksimal Rp 4,8 Miliar	Maksimal Rp 4,8 Miliar
Jangka Waktu	<ul style="list-style-type: none"> – 3 (tiga) tahun untuk wajib Pajak Badan; – 4 (empat) tahun untuk Wajib Pajak berbentuk koperasi, persekutuan komanditer (CV), atau firma – 7 (tujuh) tahun untuk Wajib Pajak OP, terhitung sejak tahun 2018 	<ul style="list-style-type: none"> – 3 (tiga) tahun untuk wajib Pajak Badan; – 4 (empat) tahun untuk Wajib Pajak berbentuk koperasi, persekutuan komanditer (CV), atau firma – 7 (tujuh) tahun untuk Wajib Pajak OP, terhitung sejak tahun 2018

D. Permasalahan yang Dihadapi oleh UMKM

1. Permasalahan Masalah Modal

Permasalahan UMKM yang paling sering ditemui adalah modal yang terbatas. Para pelaku UMKM mungkin saja memiliki banyak ide bisnis untuk mengembangkan usahanya, namun harus terhenti karena tidak adanya modal tambahan. Jika ditelusuri ke belakang, banyak pelaku UMKM yang kesulitan untuk mendapatkan modal tambahan dari lembaga keuangan dikarenakan banyaknya persyaratan yang belum terpenuhi. Hal ini senada dengan hasil survei

yang dilakukan oleh Pricewaterhouse Coopers, yang mana 74% UMKM di Indonesia belum mendapatkan akses pembiayaan.

Perkembangan teknologi memberikan solusi baru bagi pelaku UMKM dalam mendapatkan modal tambahan. Sebut saja kehadiran teknologi finansial (*fintech*) melalui sistem urunan dana atau yang dikenal dengan istilah *crowdfunding*. Cara pendanaan baru ini menjadi tantangan bagi pelaku UMKM dalam meyakinkan khalayak umum untuk mendanai usaha mereka.

Crowdfunding sendiri dibagi menjadi dua, yaitu *reward* dan *equity*. Sistem *crowdfunding* berbasis *reward* mirip dengan bentuk sponsor, yang mana seseorang berminat untuk mendanai usaha. Kemudian menawarkan berbagai jenis imbalan. Sistem *reward* ini tidak mengharapkan keuntungan finansial.

Sedangkan yang kedua merupakan *crowdfunding* berbasis *equity* yang mirip dengan investasi konvensional dalam bentuk saham yang sifatnya *profit sharing*. Investor yang tertarik untuk meminjamkan modal akan mendapatkan saham perusahaan sekaligus mendapatkan keuntungan perusahaan sesuai dengan banyaknya saham mereka di perusahaan tersebut.

Sebagai pelaku UMKM perlu memperhatikan berbagai persyaratan ketika ingin mengajukan dana di lembaga *crowdfunding*, salah satunya untuk besaran bunga pinjaman. Selain itu, pastikan jika lembaga *crowdfunding* yang Anda pilih sudah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar lebih aman. Ditambah lagi OJK baru saja menerbitkan peraturan terkait layanan urun dana pada 31 Desember 2018 lalu dalam Peraturan OJK No. 37/POJK.04/2018.

2. Permasalahan tentang Masalah Perizinan

UMKM di Indonesia yang belum memiliki badan hukum yang jelas, tidak adanya izin usaha resmi mendatangkan efek domino bagi pelaku UMKM karena akan

menghambat laju usaha mereka sendiri, salah satunya saat ingin mengajukan modal. Sehingga sulit bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha mereka menjadi lebih besar lagi. Untuk itu sebaiknya UMKM sudah mengantongi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan berdasarkan domisili usaha. Keberadaan SIUP penting dimiliki oleh pelaku UMKM agar usaha yang dijalankan memiliki bukti yang sah dari pemerintah. Perihal SIUP diatur oleh pemerintah dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 46/2009 tentang Perubahan Atas Permendag No. 36/2007 mengenai Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.

3. Rendahnya Kesadaran untuk Membayar Pajak

Dari sekitar 60 juta pelaku UMKM di Indonesia, hanya 2,5% saja atau sekitar 1,5 juta pelaku UMKM yang melaporkan pajaknya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua pelaku UMKM paham akan cara menghitung pajak yang menjadi kewajiban mereka. Efek terburuk yang bisa menimpa pelaku UMKM adalah usaha mereka bisa mengalami gulung tikar karena modal yang ada habis dipakai untuk membayar sanksi pajak yang telat dibayarkan.

Pemerintah menurunkan tarif PPh Final atau yang sering disebut sebagai pajak UMKM dari 1% (PP 46 tahun 2013) menjadi 0,5% yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Dan Pemerintah juga menerbitkan PP 55 tahun 2022 untuk wajib pajak Orang Pribadi yang memiliki omzet sampai dengan 500 juta tidak perlu membayar pajak.

Selain itu, yang menjadi WP UMKM adalah mereka dengan usaha yang memiliki omzet sampai dengan Rp 4,8 miliar dalam satu tahun. Kebijakan penurunan tarif ini bisa dimanfaatkan oleh pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya menjadi lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Menteri Perdagangan No. 46/2009 tentang Perubahan Atas Permendag No. 36/2007 mengenai Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding)
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah

BAB 8

DAMPAK DANANTARA TERHADAP PENERIMAAN NEGARA DI MASA DEPAN

Ratna Dina, S.Pd., MM.

Danantara (*Daya Anagata Nusantara*), merupakan *Sovereign Wealth Fund (SWF)* baru Indonesia yang dirancang untuk mengelola aset strategis negara secara profesional dan transparan. Menurut arti filosofisnya nama Danantara diambil dari tiga suku kata yang memiliki arti *Daya* berarti energi atau kekuatan, *Anagata* berarti masa depan, dan *Nusantara* adalah Tanah Air Indonesia, sehingga Danantara merupakan symbol serta harapan mengenai kekuatan ekonomi sebagai energi masa depan Indonesia.

Danantara resmi dibentuk melalui perubahan ketiga UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, dicetuskan melalui UU No. 1 Tahun 2025 dan PP No. 10 Tahun 2025, efektif sejak 24 Februari 2025. Secara kelembagaan, Danantara diposisikan seperti “Temasek versi Indonesia” –super-holding yang mengonsolidasikan dan mengoptimalkan investasi pemerintah/ BUMN di bawah satu payung investasi yang profesional. Dukungan simbolik dan jejaring global tampak dari rekrutmen dewan penasihat bertaraf internasional seperti Ray Dalio, Jeffrey Sachs serta figur nasional. Dengan fungsi sebagai Superholding BUMN ini, Danantara bertugas untuk mengkonsolidasikan BUMN besar seperti Bank Mandiri, BRI, BNI, PLN, Pertamina, Telkom, dan MIND ID untuk menghimpun kekuatan ekonomi Indonesia.

Selain itu, Danantara memiliki mandat utama yaitu mengelola aset/penyertaan negara secara komersial untuk mendanai proyek-proyek bernilai tambah. Pemerintah

mengisyaratkan skala pengelolaan yang sangat besar dan menargetkan orientasi “layaknya perusahaan publik” dalam hal transparansi dan tata kelola. Danantara bertugas untuk melakukan pengelolaan investasi negara dengan cara mengelola aset negara yang dipisahkan dari APBN, bertugas mengalokasikan dividen BUMN ke sektor prioritas berkelanjutan seperti energi terbarukan, pengembangan industri manufaktur, hilirisasi, ketahanan pangan, hingga teknologi AI. Yang mana diharapkan dengan pengelolaan aset yang baik ini akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia kedepannya.

A. Danantara sebagai *Sovereign Wealth Fund* (SWF)

Sovereign Wealth Fund (SWF) adalah dana investasi yang dimiliki dan dikelola oleh negara, biasanya berasal dari surplus anggaran negara (*fiscal surplus*), hasil sumber daya alam (misalnya minyak, gas, mineral), cadangan devisa, atau hasil pengelolaan aset negara lainnya.

Tujuan utama SWF antara lain adalah untuk Stabilisasi ekonomi dengan menjaga perekonomian dari fluktuasi harga komoditas atau guncangan eksternal. Menyimpan kekayaan agar bisa dimanfaatkan lintas generasi (*Intergenerational equity*), Diversifikasi aset untuk mengurangi ketergantungan pada satu sumber pendapatan negara. Serta mendukung pembangunan nasional dengan cara mengalokasikan investasi di sektor strategis, infrastruktur, dan teknologi.



Gambar 8.1 Diagram Konseptual: SWF – Danantara – Ekonomi Indonesia

Dalam praktik internasional, konsep Sovereign Wealth Fund (SWF) telah diimplementasikan oleh berbagai negara dengan model yang beragam. Misalnya, Singapura membentuk Temasek Holdings, yang berperan sebagai korporasi investasi dengan orientasi pada diversifikasi portofolio secara global. Selain itu, Singapura juga memiliki Government of Singapore Investment Corporation (GIC), yang berfungsi sebagai pengelola cadangan devisa negara dengan tujuan menjaga stabilitas jangka panjang dan meningkatkan imbal hasil. Sementara itu, Norway Government Pension Fund Global yang dimiliki oleh Pemerintah Norwegia didirikan berbasis surplus pendapatan dari sektor minyak dan gas, dengan mandat utama untuk menjamin keberlanjutan fiskal lintas generasi.

Sebelumnya Indonesia memiliki INA (Indonesia Investment Authority) yang merupakan *Sovereign Wealth Fund* (SWF) pertama Indonesia yang didirikan pada tahun 2021 melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi (LPI). INA dibentuk dengan tujuan utama untuk menarik investasi asing, memperkuat pembiayaan pembangunan infrastruktur, dan mengurangi ketergantungan pada utang pemerintah. Sebelum berdirinya Danantara pada 2025, INA menjadi instrumen utama Indonesia dalam mengelola investasi strategis nasional. Namun, skala aset yang relatif kecil (USD 8 miliar) dianggap kurang memadai untuk menopang ambisi besar Indonesia dalam industrialisasi, hilirisasi sumber daya alam, serta transformasi teknologi. Hal inilah yang kemudian mendorong pembentukan Danantara sebagai SWF generasi baru, dengan kapasitas lebih besar dan mandat yang lebih luas, termasuk berperan sebagai superholding BUMN strategis.

Dalam konteksnya pembentukan Danantara banyak merujuk pada pengalaman Singapura melalui Temasek dan GIC, terutama dalam hal tata kelola, strategi investasi, dan peranannya sebagai instrumen penguatan ekonomi nasional. Sejalan dengan itu, pada bagian berikut disajikan perbandingan

antara Danantara dan beberapa SWF global lainnya sebagai bahan analisis komparatif.

Tabel 8.1 Perbandingan Danantara dengan SWF Global
(Temasek, GIC, INA)

Aspek	Danantara (Indonesia)	Temasek (Singapura)	GIC (Singapura)	INA (Indonesia)
Aset Awal	USD 900 miliar (proyeksi 2025)	USD 287 miliar (2023)	USD 769 miliar (2023)	USD 8 miliar (2023)
Fokus Investasi	Infrastruktur, Hilirisasi, AI, Energi	Global Diversified	Global Portfolios	Proyek Infrastruktur
Struktur	Superholding BUMN	Korporasi Investasi	Fund Manager	SWF murni
Benchmark Global	Mengacu Temasek & GIC	High governance	Stabilitas jangka panjang	Partnership-driven

Data diolah: Kompas (2025), Reuters (2025a), Financial Times (2025a), dan INA Annual Report (2023).

Menelaah konteks global dan dinamika ekonomi Indonesia serta perkembangan INA sebagai produk terdahulu, penting untuk memahami bahwa setiap kebijakan pembentukan SWF tidak terlepas dari dasar teoritis yang melandasinya. Dalam literatur ekonomi, berbagai model telah dikembangkan untuk menjelaskan bagaimana SWF berperan dalam menjaga stabilitas fiskal, mendorong pembangunan, dan mengoptimalkan aset negara. Dengan demikian, berikut beberapa kerangka ekonomi dapat digunakan untuk memahami rasional pembentukan SWF seperti Danantara:

1. Teori Stabilisasi Fiskal (*Fiscal Stabilization Theory*)

- a. SWF berfungsi sebagai instrumen untuk menstabilkan anggaran negara dari fluktuasi harga komoditas dan siklus ekonomi global (Truman, 2008).

- b. Dengan menyalurkan surplus pendapatan atau dividen BUMN ke dalam SWF, pemerintah dapat mengurangi ketergantungan pada utang serta menjaga keberlanjutan fiskal.
- c. Dalam konteks Danantara, stabilisasi fiskal menjadi relevan mengingat volatilitas harga komoditas ekspor Indonesia seperti batubara, minyak kelapa sawit, dan nikel.

2. Teori *Intergenerational Equity* (Keadilan antar Generasi)

- a. Teori ini menekankan bahwa kekayaan sumber daya alam bersifat terbatas dan harus dikelola agar manfaatnya berkelanjutan lintas generasi (Hartwick, 1977).
- b. SWF menjadi sarana untuk menyimpan surplus pendapatan saat ini dan mengonversinya menjadi aset finansial jangka panjang.
- c. Danantara dapat berperan sebagai “tabungan negara” untuk memastikan generasi mendatang tetap menikmati manfaat dari kekayaan alam yang tidak terbarukan.

3. Teori Pembangunan Berbasis Investasi Negara (*State-led Investment Development Theory*)

- a. Teori ini menegaskan bahwa peran negara dalam mengelola investasi strategis dapat mempercepat transformasi ekonomi (Aizenman & Glick, 2009).
- b. SWF, dalam hal ini Danantara, menjadi instrumen negara untuk masuk ke sektor-sektor prioritas seperti hilirisasi mineral, energi baru terbarukan, kecerdasan buatan, dan infrastruktur.
- c. Dengan model superholding BUMN, Danantara tidak hanya mengelola aset pasif tetapi juga aktif mendorong industrialisasi dan menciptakan multiplier effect pada perekonomian nasional.

B. Fakta Indonesia: Peluang dan Dinamika Awal

Pembentukan Danantara sejak awal menekankan skala aset yang besar dan diarahkan pada proyek-proyek strategis nasional. Pemerintah menegaskan bahwa fokus investasi

Danantara akan meliputi rantai nilai kendaraan listrik dan nikel (*EV/nickel value chain*), manufaktur canggih, energi dan pangan, serta teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI). Orientasi investasi tersebut dilandasi oleh semangat commercial mindset, yakni penekanan pada kelayakan ekonomi dan profitabilitas jangka panjang dalam setiap keputusan investasi.

Diskursus publik kemudian menyoroti rencana pemanfaatan Danantara dalam proyek gasifikasi batubara, yang mengindikasikan bahwa mandat Danantara tidak hanya terkait industrialisasi, tetapi juga mencakup aspek transisi energi. Namun, transisi energi ini membawa ciri khas Indonesia, yakni mempertimbangkan realitas bauran energi domestik yang masih didominasi oleh energi fosil (Reuters, 2025a).

Dinamika awal Danantara berlangsung dalam situasi pasar keuangan domestik yang relatif bergejolak. Pada Maret 2025, tercatat volatilitas pada nilai tukar rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang menimbulkan risiko pada komunikasi kebijakan (*policy communication risk*). Menanggapi hal ini, otoritas fiskal menegaskan kembali komitmen terhadap disiplin anggaran dengan menjaga defisit di bawah 3% PDB, serta mengumumkan rencana klarifikasi kebijakan untuk meredakan ketidakpastian pasar.

Lebih jauh, pemerintah juga menekankan bahwa Danantara harus beroperasi dengan kemandirian komersial dan bebas dari intervensi politik langsung. Sinyal tata kelola ini sangat penting dalam membangun kepercayaan investor (*investor confidence*) pada fase pembentukan kelembagaan Danantara (Reuters, 2025b).


Salah satu isu krusial dalam fase awal Danantara adalah peralihan arus dividen BUMN ke dalam mekanisme pengelolaan Danantara. Kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran mengenai penurunan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam jangka pendek. Diskursus kebijakan bahkan mulai menyinggung perlunya penyesuaian struktur organisasi fiskal untuk mengantisipasi potensi kekosongan penerimaan negara di masa transisi.

Hal ini menunjukkan adanya trade-off yang inheren dalam desain SWF: di satu sisi, Danantara berpotensi memperkuat basis penerimaan negara dalam jangka panjang; tetapi di sisi lain, pemerintah harus menghadapi risiko penurunan penerimaan fiskal dalam jangka pendek (CNN Indonesia, 2025).

C. Bagaimana Danantara Bisa Menopang Ekonomi Indonesia

Sebagai sovereign wealth fund dengan skala yang ambisius, Danantara diproyeksikan tidak hanya menjadi instrumen pengelolaan aset negara, tetapi juga katalis dalam menopang ketahanan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Perannya tidak sebatas mengoptimalkan return finansial, melainkan juga membentuk struktur ekonomi baru yang lebih berdaya saing. Untuk memahami kontribusi strategis ini, dapat digunakan kerangka analisis 4E, yang mencakup dimensi *Earning*, *Externalities*, *Efficiency* serta *Elasticity*.

Kerangka ini memungkinkan kita melihat bagaimana Danantara berfungsi dalam menciptakan sumber pendapatan berkelanjutan (*earning*), menghasilkan dampak ikutan positif bagi sektor lain (*externalities*), mendorong efisiensi pengelolaan aset dan alokasi modal (*efficiency*), serta memperkuat fleksibilitas fiskal dan respons kebijakan (*elasticity*). Dengan demikian, analisis 4E dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai potensi Danantara dalam menopang ekonomi Indonesia di masa depan.



Gambar 8.2 Model 4E Danantara

1. *Earning* (Sumber Pendapatan Berkelanjutan)

Danantara berpotensi menciptakan arus pendapatan baru bagi negara di luar instrumen fiskal tradisional seperti pajak dan PNB. Dengan mengelola aset BUMN secara profesional dan berorientasi komersial, Danantara dapat menghasilkan *return on investment (ROI)* yang stabil dan berkelanjutan.

Contoh: Investasi pada hilirisasi nikel dan rantai pasok kendaraan listrik (EV) tidak hanya mendukung industrialisasi, tetapi juga menjanjikan dividen yang lebih besar dibanding sekadar ekspor bahan mentah.

Dampak: Pendapatan dari Danantara dapat memperkuat basis fiskal negara sehingga tidak bergantung berlebihan pada komoditas primer.

2. *Elasticity* (Fleksibilitas Fiskal dan Respons Kebijakan)

Elasticity mengacu pada kemampuan fiskal untuk merespons perubahan ekonomi global. Dengan Danantara, Indonesia memperoleh ruang manuver fiskal tambahan karena sebagian pembiayaan pembangunan dapat ditopang oleh hasil investasi, bukan hanya melalui utang atau pajak.

Contoh: Ketika harga komoditas global turun, return investasi Danantara dapat berfungsi sebagai *buffer* untuk menutup pelemahan penerimaan negara.

Dampak: Fleksibilitas ini penting dalam menghadapi volatilitas global, menjaga stabilitas rupiah, serta mempertahankan defisit fiskal <3% PDB.

3. *Externalities* (Dampak Ikutan Positif)

Investasi Danantara di sektor strategis menciptakan dampak berganda (*multiplier effect*) yang luas bagi perekonomian.

Contoh: Investasi di infrastruktur energi terbarukan tidak hanya memberi keuntungan finansial bagi Danantara, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, mengurangi emisi karbon, dan mendorong perkembangan industri lokal.

Dampak: Dengan demikian, peran Danantara melampaui tujuan komersial, menjadi instrumen pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

4. *Efficiency* (Efisiensi Pengelolaan Aset dan Modal)

Efisiensi dicapai ketika Danantara mampu mengoptimalkan alokasi modal dan menghindari inefisiensi birokrasi yang sering melekat pada pengelolaan BUMN. Sebagai superholding, Danantara dapat melakukan konsolidasi, mengurangi redundansi, serta memastikan investasi diarahkan ke sektor dengan nilai tambah tinggi.

Contoh: Alih-alih menyalurkan dividen BUMN langsung ke APBN untuk belanja rutin, dana tersebut diolah Danantara menjadi investasi jangka panjang yang menghasilkan return lebih besar.

Dampak: Efisiensi ini meningkatkan produktivitas ekonomi nasional dan mendukung target pertumbuhan 6–7% per tahun di era transformasi industri.

Analisis melalui kerangka 4E memperlihatkan bahwa Danantara tidak hanya berfungsi sebagai instrumen investasi negara, tetapi juga sebagai katalis perubahan struktur ekonomi nasional. Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan adalah implikasi langsung dan tidak langsung terhadap arsitektur penerimaan negara. Dalam jangka pendek, pembentukan Danantara dapat memunculkan potensi tekanan pada PNBP akibat peralihan dividen BUMN. Namun, dalam jangka menengah dan panjang, hasil investasi serta efek eksternalitas ekonomi yang ditimbulkan diyakini mampu memperkuat basis penerimaan negara secara berkelanjutan. Ringkasan mengenai dinamika ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8.2 Dampak Danantara terhadap Penerimaan Negara

Horizon Waktu	Potensi Dampak Negatif	Potensi Dampak Positif	Implikasi terhadap Penerimaan Negara
Jangka Pendek	Penurunan PNBP akibat peralihan dividen BUMN ke SWF	Terbatas, karena hasil investasi belum signifikan	Potensi kekosongan penerimaan → risiko tekanan pada APBN
Jangka Menengah	Penyesuaian struktur fiskal, kebutuhan buffer fiskal	Mulai muncul return dari investasi Danantara, terutama sektor hilirisasi dan energi	Penerimaan negara lebih stabil, meski belum sepenuhnya mengompensasi PNBP
Jangka Panjang	Risiko bergantung pada volatilitas global	Arus dividen investasi berkelanjutan, basis pajak melebar akibat efek eksternalitas	Struktur penerimaan lebih berkelanjutan, tahan krisis, dan produktif

Secara keseluruhan, dinamika jangka pendek, menengah, dan panjang menunjukkan bahwa peran Danantara dalam arsitektur penerimaan negara tidak bersifat instan, melainkan gradual dan transformasional. Tantangan berupa potensi kekosongan penerimaan pada tahap awal harus dipandang sebagai investasi menuju struktur fiskal yang lebih produktif dan berkelanjutan. Dengan tata kelola yang disiplin serta strategi investasi yang tepat, Danantara berpotensi menjadi pilar penting dalam memperkuat ketahanan fiskal Indonesia di masa depan.

D. Risiko dan Tantangan

Di balik potensi besar yang dimiliki Danantara sebagai sovereign wealth fund Indonesia, terdapat pula sejumlah risiko dan tantangan yang perlu dicermati secara hati-hati. Kompleksitas pembentukan dan pengelolaan SWF tidak hanya terkait aspek finansial, tetapi juga mencakup tata kelola, stabilitas pasar, hingga konsistensi kebijakan publik. Dalam konteks Indonesia, risiko ini semakin relevan mengingat Danantara beroperasi pada skala aset yang sangat besar serta memiliki mandat strategis lintas sektor. Oleh karena itu, pembahasan mengenai risiko dan tantangan menjadi penting untuk memahami batasan serta prasyarat keberhasilan Danantara dalam menopang perekonomian nasional.

1. Risiko Tata Kelola (*Governance Risk*)

Sebagai lembaga pengelola aset negara dengan skala besar, tata kelola Danantara akan menjadi faktor penentu keberhasilan. Risiko muncul apabila terjadi intervensi politik, konflik kepentingan, atau lemahnya transparansi dalam pengelolaan aset. Pengalaman internasional menunjukkan bahwa kegagalan SWF sering kali bukan disebabkan oleh kelemahan konsep, melainkan oleh kegagalan tata kelola. Kasus 1Malaysia Development Berhad (1MDB) menjadi pelajaran penting: skandal tersebut mencerminkan bagaimana kurangnya transparansi, lemahnya mekanisme pengawasan, dan campur tangan politik dapat merusak kredibilitas SWF secara permanen.

Dalam konteks ini, transparansi, auditabilitas, independensi, serta penerapan standar fit and proper test dalam manajemen merupakan prinsip yang bersifat non-negotiable. Indonesia memang telah memberikan sinyal positif ke pasar mengenai komitmen pada tata kelola yang baik, tetapi konsistensi implementasi jauh lebih krusial dibandingkan sekadar pernyataan normatif. Tanpa disiplin tata kelola yang ketat, Danantara berisiko kehilangan kepercayaan investor domestik maupun global.

2. Risiko Fiskal (*Fiscal Risk*)

Peralihan arus dividen BUMN ke Danantara membawa implikasi langsung terhadap penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Dalam jangka pendek, hal ini menimbulkan risiko kesenjangan fiskal, karena sumber penerimaan rutin yang biasanya menopang belanja negara akan dialihkan menjadi aset investasi jangka panjang. Akibatnya, APBN dapat menghadapi tekanan, terutama pada saat kebutuhan belanja meningkat untuk infrastruktur, subsidi, maupun perlindungan sosial.

Pengalaman internasional menunjukkan bahwa risiko fiskal merupakan salah satu titik rawan bagi SWF di tahap awal. Beberapa negara pengelola SWF, seperti di Timur Tengah, memiliki keunggulan karena dana mereka berasal dari surplus migas, sehingga tidak mengganggu arsitektur penerimaan rutin negara. Berbeda dengan itu, Indonesia membangun Danantara melalui skema konsolidasi aset BUMN, sehingga konsekuensinya terhadap APBN lebih nyata.

Dalam konteks ini, strategi mitigasi fiskal menjadi penting. Pemerintah perlu menyiapkan mekanisme kompensasi berupa diversifikasi penerimaan (misalnya optimalisasi pajak digital atau green tax), serta buffer fiskal untuk menjaga defisit tetap di bawah ambang batas <3% PDB. Dengan demikian, keberhasilan Danantara tidak akan menimbulkan trade-off yang merugikan stabilitas fiskal jangka pendek, melainkan justru memperkuat keberlanjutan fiskal dalam horizon jangka panjang.

3. Risiko Politik (*Political Risk*)

Stabilitas politik dan konsistensi kebijakan merupakan prasyarat penting bagi keberhasilan sovereign wealth fund. Risiko politik muncul ketika terdapat ketidakpastian kebijakan, pergantian rezim, atau tarik-menarik kepentingan antaraktor ekonomi dan politik yang berpengaruh terhadap arah investasi Danantara. Dalam konteks Indonesia, hal ini berpotensi terlihat pada perdebatan mengenai prioritas

antara energi terbarukan dan energi fosil, atau antara investasi jangka panjang versus kebutuhan jangka pendek.

Studi kasus global memperlihatkan bahwa SWF yang sukses, seperti Norway Government Pension Fund Global, mampu menjaga konsistensi lintas pemerintahan berkat kerangka regulasi yang kuat dan relatif bebas dari intervensi politik jangka pendek. Sebaliknya, kegagalan SWF di beberapa negara berkembang justru dipicu oleh perubahan kebijakan yang tidak konsisten, yang menurunkan kepercayaan investor.

Oleh karena itu, Danantara perlu didukung oleh regulasi yang menjamin independensi kelembagaan dan memiliki mekanisme tata kelola yang melindungi strategi investasi dari fluktuasi politik domestik. Komitmen lintas pemerintahan sangat penting agar Danantara tidak sekadar menjadi instrumen politik sesaat, melainkan instrumen pembangunan jangka panjang.

4. Risiko Pasar Global (*Global Market Risk*)

Sebagai entitas investasi, Danantara tidak dapat dilepaskan dari volatilitas pasar global. Fluktuasi harga komoditas, ketidakpastian geopolitik, hingga perubahan kebijakan perdagangan internasional dapat memengaruhi kinerja portofolio investasi. Risiko ini semakin besar karena sebagian besar sektor strategis yang menjadi fokus Danantara—seperti energi, manufaktur, dan rantai pasok mineral—sangat terintegrasi dengan pasar global.

Contoh empiris terlihat pada SWF di Timur Tengah yang sangat bergantung pada harga minyak dunia; ketika harga anjlok, nilai aset mereka ikut tergerus. Hal serupa dapat terjadi pada Danantara apabila harga nikel atau batubara mengalami penurunan drastis, atau jika terjadi disrupsi rantai pasok global akibat krisis geopolitik.

Untuk memitigasi risiko tersebut, Danantara perlu mengembangkan portofolio yang terdiversifikasi secara geografis maupun sektoral. Selain itu, penerapan praktik manajemen risiko global—seperti hedging, alokasi ke aset

berisiko rendah, dan fleksibilitas strategi investasi—akan sangat menentukan ketahanan Danantara dalam menghadapi guncangan global. Dengan demikian, Danantara tidak hanya menjadi instrumen pertumbuhan, tetapi juga benteng stabilitas ekonomi nasional.

Dengan demikian, keberhasilan danantara tidak semata ditentukan oleh besarnya asset yang dikelola, tetapi juga oleh kemampuan mengantisipasi risiko-risiko strategis yang melekat seperti tata kelola, fiskal, politik, dan pasar global yang harus dipandang sebagai bagian integral dari strategi pembangunan Danantara. Mitigasi risiko yang efektif akan menentukan apakah Danantara menjadi katalis pertumbuhan atau justru sumber kerentanan baru bagi ekonomi Indonesia. Untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis, identifikasi risiko utama dan strategi mitigasinya dapat dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel 8.3 Risiko dan Strategi Mitigasi Danantara

Dimensi Risiko	Deskripsi Risiko	Potensi Dampak	Strategi Mitigasi
Tata Kelola	Intervensi politik, konflik kepentingan, lemahnya transparansi	Hilangnya kredibilitas dan kepercayaan investor	Menerapkan prinsip good governance, pengawasan independen, dan transparansi laporan keuangan
Fiskal	Penurunan PNBP akibat peralihan dividen BUMN ke Danantara	Kesenjangan fiskal jangka pendek, tekanan pada APBN	Menyusun strategi fiskal adaptif, diversifikasi sumber penerimaan negara, dan buffer fiskal

Dimensi Risiko	Deskripsi Risiko	Potensi Dampak	Strategi Mitigasi
Politik	Pergeseran prioritas investasi akibat dinamika politik dan perubahan pemerintahan	Mandat Danantara menjadi tidak konsisten, risiko investasi jangka panjang meningkat	Menetapkan regulasi yang menjaga independensi Danantara, memperkuat komitmen lintas rezim
Pasar Global	Volatilitas harga komoditas, ketidakpastian geopolitik, krisis keuangan	Nilai portofolio investasi menurun, potensi kerugian finansial	Diversifikasi portofolio, memperkuat manajemen risiko global, serta investasi pada sektor tahan krisis

Dari pemetaan tersebut, jelas terlihat bahwa setiap dimensi risiko yang dihadapi Danantara memiliki implikasi strategis terhadap kredibilitas, stabilitas fiskal, dan daya tarik investasi Indonesia. Namun, risiko-risiko tersebut bukanlah hambatan yang tidak dapat diatasi. Justru, melalui tata kelola yang kuat, strategi fiskal yang adaptif, konsistensi kebijakan politik, serta manajemen risiko global yang cermat, Danantara dapat mengubah potensi kerentanan menjadi peluang penguatan ekonomi nasional. Dengan kata lain, keberhasilan Danantara akan ditentukan bukan hanya oleh apa yang diinvestasikan, tetapi juga oleh bagaimana risiko-risiko ini dikelola secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aizenman, J., & Glick, R. (2009). *Sovereign wealth funds: Stylized facts about their determinants and governance*. *International Finance*, 12(3), 351–386. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2362.2009.01247>.
- Antara. (2025). *Pengertian dan fungsi Danantara hingga manfaatnya untuk Indonesia*. Antara News. Dikutip pada laman <https://megapolitan.antaranews.com/rilis-pers/4674949/pengertian-dan-fungsi-danantara-hingga-manfaatnya-untuk-indonesia>
- Bams. (2025). *Cara kerja Danantara untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia*. BAMS MBA. Dikutip pada laman <https://bams.mba/bisnis-industri/cara-kerja-danantara-untuk-pertumbuhan-ekonomi-indonesia>
- CNN Indonesia. (2025a). *Video: Mengenal apa itu Danantara*. CNN Indonesia. Dikutip pada laman <https://www.cnnindonesia.com/tv/20250224125804-405-1201786/video-mengenal-apa-itu-danantara>
- CNN Indonesia. (2025b). *Kemenkeu bentuk direktorat baru tambal Rp90 T yang “diambil” Danantara*. CNN Indonesia. Dikutip pada laman <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250714184744-532-1250621/kemenkeu-bentuk-direktorat-baru-tambal-rp90-t-yang-diambil-danantara>
- Detikcom. (2025). *Pengertian Danantara, fungsi hingga dasar hukumnya*. Detik. Dikutip pada laman <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-7793487/pengertian-danantara-fungsi-hingga-dasar-hukumnya>
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2025a). *Mengenal Danantara*. Kementerian Keuangan RI. Dikutip pada laman <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/solok/id/data-publikasi/artikel/3387-mengenal-danantara.html>

- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2025b). *Danantara: Membangun masa depan keuangan Indonesia*. Kementerian Keuangan RI. Dikutip pada laman <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/bengkulu/id/data-publikasi/artikel/2915-danantara.html>
- Financial Times. (2025a). *Indonesia's Danantara sovereign wealth fund recruits ex-presidents and global figures*. Financial Times. Dikutip pada laman <https://www.ft.com/content/b94313f1-7a4d-47da-acfa-aad5a2b1d2c9>
- Financial Times. (2025b). *Indonesia names billionaire investor Ray Dalio as sovereign wealth fund adviser*. Financial Times. Dikutip pada laman <https://www.ft.com/content/d90a401b-d086-44a9-b00a-adf46f00f450>
- Financial Times. (2025c). *Indonesia's new sovereign wealth fund vows transparency 'like a public company'*. Financial Times. Dikutip pada laman <https://www.ft.com/content/b94313f1-7a4d-47da-acfa-aad5a2b1d2c9>
- Hartwick, J. M. (1977). *Intergenerational equity and the investing of rents from exhaustible resources*. The American Economic Review, 67(5), 972-974.
- Katadata. (2025). *Kemenkeu pastikan Danantara tidak akan ganggu penerimaan negara bukan pajak*. Katadata. Dikutip pada laman <https://katadata.co.id/finansial/makro/67bfe65cbe491/ke-menkeu-pastikan-danantara-tidak-akan-ganggu-penerimaan-negara-bukan-pajak>
- Kompas. (2025a). *Apa itu Danantara? Ini pengertian dan tujuan pembentukannya*. Kompas. Dikutip pada laman <https://money.kompas.com/read/2025/02/20/102538226/apa-itu-danantara-ini-pengertian-dan-tujuan-pembentukannya>
- Kompas TV. (2025b). *Apa itu Danantara: Sovereign wealth fund Indonesia bernilai US\$900 miliar mulai 24 Februari*. Kompas TV. Dikutip pada laman <https://www.kompas.tv/nasional/>

573824/apa-itu-danantara-sovereign-wealth-fund-indonesia-bernilai-900-miliar-dollar-as-mulai-24-februari

Reuters. (2025a). *Indonesia parliament to vote on creation of Temasek-like investment arm*. Reuters. Dikutip pada laman <https://www.reuters.com/markets/asia/indonesia-parliament-vote-creation-temasek-like-investment-arm-2025-02-04>

Reuters. (2025b). *New Indonesia sovereign wealth fund to invest \$20 billion across sectors*. Reuters. Dikutip pada laman <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesias-prabowo-officially-establishes-new-sovereign-wealth-fund-2025-02-24>

Reuters. (2025c). *Indonesia's new sovereign fund will run with a commercial mindset, official says*. Reuters. Dikutip pada laman <https://www.reuters.com/markets/asia/indonesias-new-sovereign-fund-will-run-with-commercial-mindset-official-says-2025-02-28>

Reuters. (2025d). *Indonesia plans to use sovereign wealth fund to boost coal gasification projects*. Reuters. Dikutip pada laman <https://www.reuters.com/business/energy/indonesia-offer-energy-projects-worth-40-billion-2025-minister-says-2025-03-04>

Reuters. (2025e). *Indonesia takes currency, market measures after rupiah and shares fall*. Reuters. Dikutip pada laman <https://www.reuters.com/markets/asia/indonesia-takes-currency-stock-market-measures-after-rupiah-index-fall-2025-03-19>

Reuters. (2025f). *Sovereign fund Danantara Indonesia names dream team of former presidents, Sachs*. Reuters. Dikutip pada laman <https://www.reuters.com/business/finance/sovereign-fund-danantara-indonesia-names-dream-team-former-presidents-sachs-2025-03-24>

- Reuters. (2025g). *Indonesia seeks to calm investors after stocks and rupiah slide*. Reuters. Dikutip pada laman <https://www.reuters.com/markets/asia/indonesia-seeks-calm-investors-after-stocks-rupiah-slide-2025-03-27>
- Truman, E. M. (2008). *A blueprint for sovereign wealth fund best practices*. Peterson Institute for International Economics.
- Wartakini. (2025). *Danantara: Kekuatan masa depan investasi Indonesia*. Warta Kini. <https://wartakini.co.id/detail/140083/danantara-kekuatan-masa-depan-investasi-indonesia>
- Wikipedia. (2025). *Danantara*. Wikipedia. <https://en.wikipedia.org/wiki/Danantara>

BAB 9

DAMPAK *TAX AMNESTY* DAN PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA TERHADAP PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK

**Amra Ulvita Azhiin, S.E., M.B.A., CA., BKP., WPPEP., ACPA.,
Asean CPA., CTT., CTA., CPTT.**

Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, banyak negara menghadapi tantangan dalam meningkatkan kepatuhan pajak dan mengoptimalkan penerimaan pajak, akibat penurunan penerimaan pajak karena bencana, penghindaran pajak (*tax avoidance*), dan penggelapan pajak (*tax evasion*) oleh Wajib Pajak. Untuk mengatasi masalah ini, berbagai negara mengimplementasikan kebijakan pengampunan pajak guna meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak. Program-program ini umumnya menawarkan insentif, seperti pengurangan denda, biaya bunga, dan beberapa bentuk perlindungan dari tuntutan hukum. Umumnya, program berjalan untuk jangka waktu yang singkat, dengan batas waktu pengungkapan yang ditetapkan, dan insentif yang lebih unggul daripada ketentuan umum yang berlaku (OECD, 2015).

Di Indonesia penerbitan kebijakan pengampunan pajak telah terjadi beberapa kali yaitu, Pengampunan Pajak Tahun 1964, Pengampunan Pajak Tahun 1984, *Sunset Policy* Tahun 2007, *Tax Amnesty* (TA) Tahun 2016, dan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) Tahun 2021. Selain itu, subjek dan objek pengampunan pajak dalam setiap periode kebijakan pengampunan pajak di Indonesia dapat berbeda. Sehingga, setiap wajib pajak yang ingin

memanfaatkan insentif pengampunan pajak harus paham teknis dan aturan pengampunan pajak pada periode kebijakan yang berlaku.

Program Pengungkapan Sukarela sering kali diberitakan sebagai *Tax Amnesty* Jilid 2 oleh beberapa media, istilah ini dapat membuat kesalahpahaman pembaca yang memperkirakan bahwa jika jilid 2, maka mekanismenya sama seperti kebijakan *Tax Amnesty* sebelumnya, hanya beda periode. Meski terdapat beberapa kesamaan seperti cara menghitung harta bersih, namun kebijakan Program Pengungkapan Sukarela banyak berbeda dengan *Tax Amnesty*.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, *Tax Amnesty* memberikan berbagai fasilitas pengampunan pajak. Wajib pajak yang telah memperoleh tanda terima, tidak akan diperiksa atau disidik atas kewajiban pajaknya hingga akhir tahun pajak terakhir. Selain itu, mereka juga mendapatkan fasilitas seperti penghapusan pajak terutang, pembebasan sanksi administrasi dan pidana perpajakan, serta jaminan tidak dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sedangkan Program Pengungkapan Sukarela sebagai mana diatur Undang-undang No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, memberikan pembebasan sanksi administratif dan insentif investasi bagi wajib pajak yang mengungkapkan hartanya. Dalam peraturan teknisnya *Tax Amnesty* dilakukan manual dengan tarif lebih rendah dibandingkan Program Pengungkapan Sukarela. Sedangkan Program Pengungkapan Sukarela dilakukan secara daring tanpa pembagian periode dan memiliki tarif pajak lebih tinggi dibanding dengan *Tax Amnesty*.

Kebijakan *Tax Amnesty* dan Program Pengungkapan Sukarela dalam jangka pendek dapat meningkatkan pendapatan negara. Dalam jangka panjang, pemerintah Indonesia yang berhasil menarik kembali dana warga negara Indonesia dari luar negeri memiliki peluang untuk memperluas basis perpajakan nasional. Aset yang diungkapkan dalam permohonan pengampunan pajak dapat digunakan sebagai dasar pemajakan di masa mendatang baik dari segi investasi maupun konsumsi, sehingga berdampak pada

kepatuhan pajak dan peningkatan penerimaan pajak yang lebih efektif.

Namun, efektivitas kebijakan ini terhadap kepatuhan dan penerimaan pajak jangka panjang sangat bergantung pada penerapan kebijakan yang transparan serta penegakan hukum yang konsisten untuk mencegah penyalahgunaan. Jika tidak dikelola dengan baik, kebijakan ini dapat menimbulkan persepsi bahwa pengampunan pajak akan terus berulang, sehingga wajib pajak cenderung menunda kepatuhan mereka dengan harapan adanya kebijakan serupa di masa mendatang, hal ini justru dapat menyebabkan penurunan penerimaan pajak. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa data yang diberikan oleh wajib pajak dapat disalahgunakan, yang dapat menimbulkan ketakutan bahwa mereka akan semakin diawasi atau diminta membayar pajak lebih besar setelah membuka informasi aset mereka.

A. Ruang Lingkup Pengampunan Pajak

Dijelaskan oleh Khasanah (2020), Praktik pengampunan pajak di beberapa negara dan Indonesia, substansi regulasi pengampunan pajak meliputi beberapa aspek penting. Pertama, wajib pajak yang diikutsertakan atau diperkenankan mengikuti program pengampunan pajak (*eligibility*), yang menentukan siapa yang dapat mengikuti program ini. Kedua, jenis pajak yang tercakup (*coverage*), yang mencakup berbagai jenis pajak yang bisa diampuni. Ketiga, bentuk keringanan yang diberikan (*incentives*), seperti pengurangan denda atau bunga. Keempat, lama waktu pelaksanaan (*duration*), yang menentukan batas waktu program.

1. Keikutsertaan Wajib Pajak (*Eligibility*)

Wajib pajak adalah setiap individu atau badan yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan, diwajibkan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan, termasuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, mengisi dan mengembalikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), menghitung dan menetapkan pajak yang terutang, serta menyelenggarakan pembukuan yang sesuai dengan

ketentuan yang berlaku. Wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya dapat dikenakan sanksi yang berbeda-beda, seperti tidak mendaftarkan diri atau tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), mengisi SPT dengan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, terlambat dalam menyampaikan SPT atau melunasi pajak terutang, serta tidak menyelenggarakan pembukuan.

Berdasarkan tingkat kepatuhannya, wajib pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori: pertama, wajib pajak yang telah memenuhi seluruh kewajiban perpajakan dengan benar; kedua, wajib pajak yang sebagian memenuhi kewajiban dengan pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi administratif atau pidana; dan ketiga, wajib pajak yang sama sekali tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi pidana. Pengampunan pajak dirancang untuk memberikan kesempatan kepada wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar, baik bagi yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar sebagai wajib pajak. Dengan demikian, pengampunan pajak bertujuan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka serta memperbaiki penegakan hukum pajak agar lebih efektif dan efisien.

2. Jenis Pajak dalam Pengampunan Pajak (*Coverage*)

Dalam konteks pengampunan pajak, *coverage* atau jenis pajak yang termasuk dalam program ini biasanya terbatas pada satu jenis pajak tertentu, dengan pajak penghasilan atau pajak pendapatan menjadi yang paling umum dijadikan objek pengampunan pajak di banyak negara. Beberapa negara yang telah menerapkan pengampunan pajak untuk jenis pajak ini antara lain India, Argentina, Singapura, dan Afrika Selatan. Pajak penghasilan sangat diprioritaskan dalam program pengampunan pajak, karena sumbangannya yang sangat besar terhadap penerimaan negara. Selain itu, pajak penghasilan juga memiliki potensi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mengingat jumlah

wajib pajak orang pribadi jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan wajib pajak badan usaha.

Salah satu alasan mengapa pajak penghasilan lebih sering menjadi sasaran pengampunan adalah tingkat penghindaran pajak yang lebih tinggi di kalangan wajib pajak orang pribadi, terutama yang bekerja di sektor non-formal. Para wajib pajak di sektor ini seringkali tidak terikat langsung dengan institusi pemerintah dan tidak menerima penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 21, yang mempermudah penghindaran pajak. Di sisi lain, wajib pajak badan memiliki tingkat pengawasan yang lebih ketat terhadap kewajiban perpajakan mereka, karena kegiatan usaha mereka umumnya terkait dengan kewajiban publik yang lebih sulit untuk dihindari. Misalnya, untuk dapat beroperasi secara sah, badan usaha diwajibkan memiliki izin usaha, melakukan peminjaman kredit melalui bank, serta memenuhi berbagai persyaratan administratif lainnya yang mengharuskan mereka memiliki NPWP.

Pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak badan biasanya lebih kompleks dan cenderung berupa pengurangan penghasilan yang dikenakan pajak melalui praktik pembukuan yang tidak sesuai atau pembukuan berganda, yang bertujuan untuk mengurangi pajak yang terutang. Oleh karena itu, meskipun wajib pajak badan lebih terikat pada regulasi pemerintah, mereka juga menghadapi tantangan dalam hal kepatuhan perpajakan yang sering kali melibatkan praktik penghindaran pajak yang lebih rumit dan terstruktur dibandingkan dengan wajib pajak individu. Dalam konteks pengampunan pajak, pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban pajak bagi wajib pajak badan menjadi penting, karena sanksi atas pelanggaran bisa sangat merugikan baik bagi wajib pajak itu sendiri maupun bagi perekonomian negara secara keseluruhan.

3. Bentuk Keringanan (*Incentives*)

Di banyak negara, berbagai bentuk insentif diberikan kepada wajib pajak yang mengajukan permohonan pengampunan pajak. Insentif ini dapat mencakup beberapa kebijakan, seperti pengenaan tarif yang lebih rendah terhadap penghasilan yang sebelumnya tidak dilaporkan, pembebasan pajak yang terutang untuk tahun-tahun pajak sebelumnya, penghapusan sanksi administrasi, hingga pembebasan dari penuntutan pidana. Kebijakan insentif tersebut bertujuan untuk mendorong wajib pajak yang selama ini belum memenuhi kewajiban perpajakan mereka untuk melaksanakan kewajiban pajak secara tertib, dengan harapan dapat meningkatkan kepatuhan pajak secara keseluruhan.

Praktik pengampunan pajak yang dilakukan di berbagai negara umumnya mencerminkan penghapusan atau pembebasan sanksi administrasi sebagai bentuk pengampunan, yang diiringi dengan tidak dilakukannya pengusutan fiskal maupun penuntutan pidana. Hal ini menjadi ciri khas dari program pengampunan pajak, di mana wajib pajak diberikan kesempatan untuk “memulai dari awal” tanpa ancaman sanksi atau hukuman yang sebelumnya mungkin diterimanya. Salah satu bentuk insentif yang paling umum adalah pengenaan tarif pajak yang lebih rendah untuk penghasilan yang belum dilaporkan atau belum dikenakan pajak. Dalam konteks ini, insentif tersebut bertujuan untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar wajib pajak dan sekaligus memberikan kesempatan bagi mereka untuk menghindari sanksi berat yang biasanya dikenakan pada pelanggaran perpajakan.

Sebagai contoh, di India, pemerintah menawarkan tarif yang lebih rendah dibandingkan dengan tarif pajak normal bagi wajib pajak yang ikut serta dalam program pengampunan pajak. Selain itu, dasar pengenaan pajak yang digunakan adalah nilai pada saat perolehan, bukan nilai pada saat pengampunan, yang memberikan keuntungan lebih bagi

wajib pajak yang sebelumnya belum melaporkan penghasilannya. Namun, meskipun pengampunan pajak memberikan keringanan tarif, kebijakan ini tetap mempertahankan kewajiban untuk membayar pajak yang terutang, baik untuk tahun-tahun sebelumnya ataupun tahun yang sedang berjalan.

Berbeda dengan negara-negara lain, di Afrika Selatan, pengampunan pajak tidak sepenuhnya membebaskan kewajiban wajib pajak untuk membayar pokok pajak yang terutang pada tahun-tahun sebelumnya. Model pengampunan seperti ini memberikan sedikit perbedaan dengan negara-negara seperti Argentina, di mana pengampunan pajak mencakup pembebasan dari kewajiban membayar pajak atas penghasilan yang belum dilaporkan atau dikenakan pajak pada tahun-tahun sebelumnya. Namun, Argentina mewajibkan wajib pajak untuk menyediakan dana pendamping sebagai jaminan untuk memastikan bahwa pengampunan pajak tidak dimanfaatkan untuk tujuan yang salah, meskipun hal ini terkadang membuat program pengampunan pajak kurang efektif, karena kewajiban yang berat ini dapat membuat wajib pajak enggan mengikuti program tersebut.

Di Indonesia, bentuk insentif dalam pengampunan pajak juga menarik karena ada kewajiban membayar uang tebusan yang merupakan pengganti dari utang pokok pajak yang seharusnya dibayar untuk tahun-tahun sebelumnya. Pembayaran uang tebusan ini memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk melunasi kewajiban perpajakan mereka dengan jumlah yang lebih ringan daripada pembayaran pokok pajak yang seharusnya terutang. Hal ini diharapkan dapat mengurangi kesulitan wajib pajak yang tidak dapat membayar penuh utang pajak mereka dan memberikan solusi bagi masalah keterlambatan pembayaran pajak yang terjadi selama ini.

Dengan demikian, berbagai bentuk insentif yang diterapkan dalam program pengampunan pajak dirancang untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak agar dapat melaksanakan kewajiban perpajakan mereka dengan lebih ringan, serta memberikan jalan keluar bagi pemerintah dalam mengurangi ketidakpatuhan pajak dan meningkatkan pendapatan negara.

4. Periode Pengampunan Pajak (*Duration*)

Periode pengampunan pajak merupakan elemen krusial dalam kesuksesan program pengampunan pajak, karena pengampunan ini tidak berlangsung selamanya, melainkan dibatasi oleh waktu. Oleh karena itu, durasi pemberian pengampunan pajak harus ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pengalaman di beberapa negara, termasuk Indonesia, periode pengampunan pajak umumnya berkisar antara 6 bulan hingga lebih dari satu tahun. Namun, menentukan durasi yang ideal tidaklah mudah. Durasi yang tepat harus mempertimbangkan beberapa faktor penting, seperti waktu yang dibutuhkan untuk menyebarkan informasi tentang program pengampunan kepada wajib pajak, waktu yang diperlukan bagi wajib pajak untuk menyiapkan dokumen dan memenuhi persyaratan, serta waktu yang dibutuhkan oleh wajib pajak untuk mempelajari dan memahami program pengampunan beserta konsekuensinya. Selain itu, kesiapan pihak fiskus dalam melaksanakan program ini juga harus diperhitungkan.

B. Subyek dan Obyek Pengampunan Pajak

1. *Tax Amnesty*

Subjek dan Objek yang dapat memanfaatkan program *Tax Amnesty* berdasarkan Pasal 3, Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak adalah:

- a. Setiap Wajib Pajak berhak mendapatkan Pengampunan Pajak.

- b. Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud Setiap Wajib Pajak berhak mendapatkan Pengampunan Pajak diberikan kepada Wajib Pajak melalui pengungkapan Harta yang dimilikinya dalam Surat Pernyataan.
- c. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud Setiap Wajib Pajak berhak mendapatkan Pengampunan Pajak, yaitu Wajib Pajak yang sedang dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan, dalam proses peradilan, atau menjalani hukuman pidana, atas Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.
- d. Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud Setiap Wajib Pajak berhak mendapatkan Pengampunan Pajak, meliputi pengampunan atas kewajiban perpajakan sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh Wajib Pajak.
- e. Kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud terdiri atas kewajiban Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

2. Program Pengungkapan Sukarela

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), Program Pengungkapan Sukarela dibagi menjadi dua kebijakan utama. Kebijakan pertama, diperuntukkan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan yang telah menjadi peserta *Tax Amnesty* tahun 2016 dan 2017, tetapi masih memiliki harta yang diperoleh sebelum 31 Desember 2015 yang belum diungkapkan dalam program tersebut. Sementara itu, kebijakan kedua hanya dapat diikuti oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki harta perolehan tahun 2016 hingga 2020 tetapi belum dilaporkan dalam SPT Tahunan 2020. Namun, untuk dapat mengikuti kebijakan kedua, Wajib Pajak harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

- a. Tidak sedang dalam proses pemeriksaan untuk Tahun Pajak 2016, 2017, 2018, 2019, dan/atau 2020.
- b. Tidak sedang dalam pemeriksaan bukti permulaan untuk Tahun Pajak 2016, 2017, 2018, 2019, dan/atau 2020.
- c. Tidak sedang dalam proses penyidikan atas tindak pidana perpajakan.
- d. Tidak sedang dalam proses peradilan atas tindak pidana perpajakan.
- e. Tidak sedang menjalani hukuman pidana atas tindak pidana perpajakan.

C. Bentuk Pengampunan Pajak

1. *Tax Amnesty*

Bentuk pengampunan pajak berbagai macam fasilitas dalam pengampunan pajak, di mana hal ini diatur dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (5) Undang-undang No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Pada ayat (2) memberi ketentuan bahwa:

“Wajib pajak yang telah memperoleh tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan untuk masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak sampai dengan akhir tahun pajak terakhir.”

Selanjutnya melalui ayat 5, wajib yang telah memperoleh surat keterangan memperoleh fasilitas pengampunan pajak berupa:

“(1) Penghapusan pajak terutang yang belum diterbitkan ketetapan pajak, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan, dan tidak dikenai sanksi pidana di bidang perpajakan, untuk kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian tahun pajak, dan tahun pajak, sampai dengan akhir tahun pajak terakhir; (2) Penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga, atau denda untuk

kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian tahun pajak, dan tahun pajak, sampai dengan akhir tahun pajak terakhir; (3) Tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, atas kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian tahun pajak, dan tahun pajak sampai dengan akhir tahun pajak terakhir.”

Tax Amnesty memberikan berbagai fasilitas pengampunan pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) dan (5) Undang-Undang No. 11 Tahun 2016. Wajib pajak yang telah memperoleh tanda terima tidak akan diperiksa atau disidik atas kewajiban pajaknya hingga akhir tahun pajak terakhir. Selain itu, mereka juga mendapatkan fasilitas seperti penghapusan pajak terutang, pembebasan sanksi administrasi dan pidana perpajakan, serta jaminan tidak dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

2. Program Pengungkapan Sukarela

Program Pengungkapan Sukarela memberikan pembebasan sanksi administratif dan insentif investasi bagi wajib pajak yang mengungkapkan hartanya sesuai ketentuan UU HPP:

- a. Pengurangan Tarif Pajak atas Harta yang Diungkapkan dimana tarif PPh Final untuk PPS berdasarkan kategori wajib pajak dan periode perolehan harta lebih rendah dari pada tarif yang berlaku umum.
- b. Pembebasan dari Sanksi Administratif bagi Wajib Pajak yang mengikuti PPS, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.
- c. Fasilitas Investasi untuk Tarif Pajak yang Lebih Rendah berlaku jika Wajib Pajak menginvestasikan harta yang diungkapkan ke dalam Surat Berharga Negara (SBN) atau sektor tertentu seperti energi terbarukan.

D. Durasi Pengampunan Pajak

Setiap periode kebijakan pengampunan pajak di Indonesia memiliki jangka waktu atau durasi tertentu untuk pemberian pengampunan. Durasi ini dapat berbeda pada setiap periode kebijakan, tergantung pada ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan kebijakan pengampunan pajak.

Durasi *Tax Amnesty* hanya diberikan selama 9 bulan, yang dimulai pada 1 Juli 2016 dan berakhir pada 31 Maret 2017. Dalam pelaksanaannya, dibagi menjadi tiga periode waktu yang berbeda, dengan masing-masing periode memiliki persentase uang tebusan yang harus dibayarkan yang bervariasi sesuai dengan periode waktu yang berlaku. Periode pertama yaitu sejak diundangkan UU Pengampunan Pajak sampai dengan 30 September 2016, periode kedua mulai 1 Oktober 2016 sampai dengan 31 Desember 2016, dan periode ketiga dari 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Maret 2017. Sedangkan Program Pengungkapan Sukarela tidak terbagi menjadi beberapa periode dan dalam pelaksanaannya berlaku sejak 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022.

E. Tarif Uang Tahunan

1. *Tax Amnesty*

Secara rinci, besarnya tarif uang tebusan terbagi menjadi tiga macam kriteria beserta rincian masing-masing kriteria sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4, Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak (UU PP). Sebagai berikut;

- a. Tarif uang tebusan atas harta yang berada di Indonesia atau harta yang berada di luar Indonesia yang dialihkan ke dalam wilayah NKRI dan diinvestasikan di dalam wilayah NKRI dalam jangka waktu paling singkat tiga tahun terhitung sejak dialihkan, adalah sebesar:
 - 1) 2% sejak UU PP berlaku sampai dengan akhir bulan ketiga.

- 2) 3% sejak bulan ke-4 UU PP berlaku sampai dengan 31 Desember 2016.
- 3) 5% sejak 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Maret 2017.
- b. Tarif uang tebusan atas harta yang berada di luar Indonesia dan tidak dialihkan ke dalam wilayah NKRI adalah sebesar:
 - 1) 4% sejak UU PP berlaku sampai dengan akhir bulan ketiga.
 - 2) 6% sejak bulan ke-4 UU PP berlaku sampai dengan 30 Desember 2016.
 - 3) 10% sejak 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Maret 2017.
- c. Tarif uang tebusan bagi Wajib Pajak yang peredaran usahanya sampai dengan Rp4,8 miliar pada tahun pajak terakhir adalah sebesar:
 - 1) 0,5% bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai harta sampai dengan Rp10 miliar dalam surat pernyataan.
 - 2) 2% bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai harta lebih dari Rp10 miliar dalam surat pernyataan, untuk periode penyampaian surat pernyataan pada bulan pertama sejak UU PP mulai berlaku sampai dengan 31 Maret 2017.

2. Program Pengungkapan Sukarela

a. Kebijakan I

Ditujukan bagi Wajib Pajak peserta *Tax Amnesty* 2016–2017 yang belum mengungkapkan seluruh hartanya.

Tarif PPh Final:

- 1) 11% untuk harta di luar negeri yang tidak direpatriasi.
- 2) 8% untuk harta di luar negeri yang direpatriasi dan harta dalam negeri.
- 3) 6% jika harta dalam negeri atau repatriasi diinvestasikan dalam instrumen tertentu.

b. Kebijakan II

Ditujukan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki harta perolehan 2016–2020 dan belum dilaporkan dalam SPT Tahunan.

Tarif PPh Final:

- 1) 18% untuk harta di luar negeri yang tidak direpatriasi.
- 2) 14% untuk harta di luar negeri yang direpatriasi dan harta dalam negeri.
- 3) 12% jika harta dalam negeri atau repatriasi diinvestasikan dalam instrumen tertentu.

F. Efektivitas Penerimaan Pajak dari Kebijakan *Tax Amnesty* dan Program Pengungkapan Sukarela

Tax Amnesty dan Program Pengungkapan Sukarela memberikan dampak peningkatan penerimaan pajak dalam jangka pendek. Khasanah (2020) menjelaskan bahwa Setelah berakhirnya program *Tax Amnesty* pada 31 Maret 2017, Direktorat Jenderal Pajak melaporkan bahwa realisasi penerimaan dari program tersebut mencapai Rp135 triliun. Jumlah ini terdiri dari Rp114 triliun yang berasal dari pembayaran uang tebusan, Rp18,6 triliun dari pembayaran tunggakan pajak, serta Rp1,75 triliun dari pembayaran bukti permulaan.

Selain itu, berdasarkan surat pernyataan harta, total harta yang diungkap dalam program ini mencapai Rp4.855 triliun, dengan komposisi deklarasi harta dalam negeri sebesar Rp3.676 triliun, deklarasi harta luar negeri sebesar Rp1.031 triliun, serta repatriasi sebesar Rp147 triliun. Pencapaian ini menjadikan program Pengampunan Pajak di Indonesia sebagai salah satu yang paling sukses dalam sejarah kebijakan serupa di tingkat global.

Jika dibandingkan dengan negara lain, Indonesia mencatatkan hasil terbaik dalam perolehan dana pengampunan pajak pada tahun 2016 hingga 31 Maret 2017, total nilai pengampunan pajak yang tercatat mencapai Rp4.854,63 triliun, atau sekitar 40% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Posisi

kedua ditempati oleh Italia, yang pada tahun 2009 berhasil menambah basis aset kena pajak sebesar Rp1.179 triliun, sementara Chili berada di posisi ketiga dengan pencapaian sebesar Rp263 triliun dari program amnesti pajak yang diselenggarakan pada tahun 2015.

Keberhasilan Indonesia dalam pelaksanaan program Pengampunan Pajak tahun 2016 menunjukkan bahwa kebijakan tersebut telah dirancang dengan baik sesuai dengan Undang-Undang Pengampunan Pajak (UU PP). Penyusunan kebijakan ini telah mempertimbangkan berbagai praktik terbaik dari program serupa yang telah diterapkan di berbagai negara, sehingga mampu menghasilkan dampak positif bagi peningkatan kepatuhan dan penerimaan pajak di Indonesia.

Eddy, Hidayat, & Yunita (2024), menjelaskan Program Pengungkapan Sukarela diikuti oleh total 247.918 wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan dengan penerimaannya sejumlah Rp61,01 triliun. Harta yang diungkap yaitu Rp512,7 triliun dari harta yang berada dalam negeri dan Rp59,91 dari harta yang berada di luar negeri.

Tax Amnesty dan Program Pengungkapan Sukarela juga berkontribusi dalam meningkatkan transparansi perpajakan serta memperluas basis pajak melalui pengungkapan aset dan pengembalian aset yang sebelumnya tidak tercatat ke dalam negeri. Kebijakan ini memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk memperbaiki kepatuhan mereka, karena aset yang sebelumnya dikhawatirkan terkena denda dan bunga yang tinggi kini dapat diakui secara legal serta dimanfaatkan secara optimal dalam perencanaan keuangan mereka.

Namun, efektifitas *Tax Amnesty* dan Program Pengungkapan Sukarela dalam meningkatkan kepatuhan dan penerimaan jangka panjang masih perlu diuji. Banyak pihak mempertanyakan apakah kebijakan ini akan benar-benar mengubah perilaku WP atau justru membuat WP menunggu kebijakan serupa di masa depan. Fakta bahwa adanya hasil dari PPS setelah TA merupakan bukti, masih adanya celah ketidakpatuhan pajak. Sehingga perlu di akui tantangan masih

tetap ada, seperti efektivitas pengawasan terhadap kepatuhan setelah PPS berakhir serta perlunya peningkatan kesadaran dan pemahaman wajib pajak tentang manfaat kepatuhan pajak yang berkelanjutan. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak memberikan celah bagi praktik penghindaran pajak di masa mendatang.

Minimnya edukasi dan pengawasan dapat menimbulkan persepsi bahwa pelanggaran pajak dapat diselesaikan hanya dengan pembayaran tebusan di masa mendatang. Hal ini terjadi karena tidak semua wajib pajak, baik yang mengikuti maupun yang tidak mengikuti program pengampunan pajak, sepenuhnya memahami perbedaan kebijakan dalam setiap program, serta kesinambungan antara insentif yang diberikan dengan konsekuensi pelaporan yang harus dipenuhi. Untuk meningkatkan kepatuhan pajak jangka panjang, diperlukan:

1. Peningkatan Edukasi Pajak

Pemerintah perlu terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak mengenai pentingnya kepatuhan pajak dan dampak positif dari pelaporan aset secara transparan.

2. Penguatan Pengawasan dan Sanksi Setelah Program Pengampunan Pajak Berakhir

Otoritas pajak harus memperkuat pengawasan terhadap wajib pajak yang telah mengikuti program ini agar mereka tetap patuh dalam jangka panjang.

3. Pengembangan Sistem Pajak yang Lebih Transparan

Implementasi teknologi digital dalam administrasi perpajakan dapat meningkatkan transparansi dan mempermudah pelaporan pajak.

4. Evaluasi dan Penyempurnaan Kebijakan

Pemerintah perlu melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas kebijakan pengampunan pajak untuk menyesuaikan kebijakan pajak agar lebih berkelanjutan dan adil bagi semua wajib pajak.

5. Dukungan bagi Wajib Pajak

Kemudahan administrasi bagi wajib pajak yang patuh dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kepatuhan sukarela di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Eddy, E. P. S., Hidayat, V. S., & Yunita, I. (2024). Analisis Perbandingan *Tax Amnesty* Jilid I dan *Tax Amnesty* Jilid II pada KPP Pratama Bandung Bojonagara. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, Vol. 12(3), 317–330.
- Khasanah, K. (2020). *Tax Amnesty* di Indonesia: Sejarah, Dinamika, dan Analisis Filsafat Hukum Publik *Cum Masalah*. Yogyakarta: IERPRO KREASINDO.
- Lawan, J. U., & Salisu, U. (2021). *A Review of Fischer Tax Compliance Model: a Proposal for Nigeria*. *International Journal of Advanced Academic Research*, Vol. 3(7), 54–69.
- OECD. (2015). *Tax administration 2015: Comparative Information on OECD and Other Advanced and Emerging Economies*. Paris: OECD Publishing.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

BAB 10

CORETAX SYSTEM: SOLUSI ATAU BENCANA

Diki Suganda, S.Tr.Ak., M.Ak., CTT., BKP

A. *Core Tax*: Babak Baru Reformasi Administrasi Pajak di Indonesia

Perpajakan kerap kali mengalami lika liku perubahan. Dinamika perpajakan menjadi isu yang membuat dilematik bagi wajib pajak. Salah satu dinamika perpajakan yang menjadi sorotan dan buah bibir wajib pajak saat ini adalah hadirnya *Core Tax Administration System* (CTAS) atau yang terkenal dengan sebutan *Core Tax*. Sistem ini merupakan sebuah transformasi digital dalam bidang perpajakan yang bertujuan untuk membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajibannya. *Core Tax* mengintegrasikan informasi wajib pajak dan menyederhanakan proses perpajakan (Joselin *et al.*, 2024; Rahmi *et al.*, 2023).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melahirkan *Core Tax* sebagai upaya modernisasi sistem administrasi perpajakan di Indonesia. *Core Tax Administration System* (CTAS) atau yang dikenal *Core Tax* merupakan inisiatif DJP sebagai bagian dari Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP), proyek ini dijalankan dengan berpayung pada Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018. Sistem Administrasi Pajak Inti (CTAS) adalah komponen kunci dari upaya reformasi pajak yang bertujuan untuk memodernisasi dan mendigitalisasi proses administrasi pajak.

Untuk mewujudkan *Core Tax*, pada tahun 2020 dibentuk tim pengelola yang terdiri dari tim pengarah, tim pengendali, dan tim pelaksana yang diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 130/KMK.03/2020. Mengembangkan rencana strategis TI dan memilih sistem yang tepat adalah langkah-langkah penting dalam modernisasi administrasi perpajakan (Cotton & Dark, 2017).

PSIAP digagas sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi perpajakan yang lebih mudah dan saling terintegrasi sehingga dapat menyediakan informasi yang transparan seiring dengan perkembangan teknologi yang menuntut sistem informasi yang lebih canggih dan adaptif. *Core Tax* sebagai sistem berbasis teknologi terkini dirancang atas inspirasi dari kebijakan mengenai inisiatif strategis modernisasi teknologi informasi dan basis data dalam Program Reformasi Perpajakan sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 .

Lebih lanjut, sebagaimana yang tertulis dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Dalam kebijakan tersebut, disebutkan bahwa pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak dilaksanakan secara elektronik. Tujuan administrasi perpajakan secara elektronik adalah meningkatkan kepatuhan pajak dan memudahkan pengawasan oleh DJP. Implementasi CTAS memperkuat kedua dimensi kekuasaan dan kepercayaan dari model kepatuhan pajak (Darmayasa & Hardika, 2024).

Dalam perkembangan terbaru, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 menggarisbawahi tiga aspek utama dalam upaya penataan kebijakan perpajakan, yaitu mencakup pembenahan proses bisnis, optimalisasi teknologi informasi, dan pemanfaatan basis data yang lebih terstruktur. Sistem *Core Tax* mengintegrasikan data wajib pajak, meningkatkan kemampuan audit, dan memperbaiki penyampaian layanan (Rahmi et al., 2023).

Core Tax merupakan sistem inti dalam administrasi perpajakan yang mengintegrasikan seluruh proses administrasi perpajakan dalam suatu platform digital. Sistem *Core Tax* mencakup beberapa tahap administrasi perpajakan mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran pajak, pengawasan, penagihan pajak dan penegakan hukum serta penyelesaiannya. CTAS adalah bagian dari kemajuan teknologi yang lebih luas dalam administrasi pajak, termasuk sistem *e-billing* dan *e-filing*, yang berdampak positif pada kepatuhan wajib pajak (Waluyo, 2017).

Core Tax dirancang dengan pendekatan *Commercial Off-the-Shelf* (COTS) berbasis teknologi berbasis produk komersial yang diadaptasi untuk kebutuhan spesifik administrasi perpajakan di Indonesia. Fungsi utama dari sistem administrasi perpajakan meliputi pendaftaran wajib pajak, pemrosesan pembayaran, pengajuan laporan pajak, dan manajemen audit (Shome, 2021). Digitalisasi proses perpajakan mendorong transparansi, efisiensi, dan kenyamanan dalam interaksi terkait pajak (Ksenda, 2022).

Core Tax bertujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang terintegrasi modern dan responsif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sistem ini dirancang untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Bagi DJP, *Core Tax* merupakan alat penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak. *Core Tax* dapat membantu DJP untuk mengumpulkan informasi secara *real time* yang memungkinkan DJP melakukan pemantauan secara mudah.

Diimplementasikannya *Core Tax* di tahun 2025 juga merupakan bagian dari transformasi digital perpajakan di Indonesia, hal ini sejalan dengan target pemerintah dalam mencapai inklusi pajak yang lebih tinggi dan menciptakan sistem perpajakan yang adil dan transparan. Modernisasi sistem administrasi perpajakan telah ditemukan berpengaruh positif

terhadap kepatuhan wajib pajak dalam beberapa studi (Bangun *et al.*, 2022; Fathani & Apollo, 2020).

Core Tax memberikan manfaat yang signifikan bagi wajib pajak maupun DJP. Wajib pajak akan dimanjakan dalam kemudahan akses pelayanan perpajakan satu pintu sehingga proses pembayaran dan pelaporan pajak semakin lebih cepat dan efisien. Wajib pajak juga akan disuguhkan oleh data *real time* yang transparan sehingga wajib pajak dapat mengetahui informasi lebih akurat. Di sisi lain, *Core Tax* juga memainkan peran penting dalam fasilitas pemantauan kepatuhan pajak dengan lebih efektif dan efisien, mengurangi kemungkinan kesalahan administrasi, serta memberikan alat analisis yang lebih baik dalam pengambilan kebijakan.

Core Tax menekankan pada perubahan proses bisnis yang memungkinkan peralihan dari metode pengelolaan data manual menjadi otomatis berbasis teknologi informasi, sehingga meningkatkan kecepatan dan ketepatan data. Perubahan proses bisnis tersebut mencakup seluruh aspek administrasi perpajakan, mulai dari cara wajib pajak mendaftar hingga pengawasan yang dilakukan oleh fiskus. Perubahan ini diharapkan dapat berimplikasi pada pengurangan waktu pemrosesan dan pemangkasan birokrasi, yang sebelumnya menjadi tantangan dalam sistem perpajakan tradisional.

Beberapa fitur utama dalam *Core Tax* dirancang untuk memastikan bahwa proses perpajakan berjalan lancar dan terintegrasi. Fitur-fitur tersebut meliputi sistem pemantauan transaksi secara *real-time*, layanan pelaporan digital untuk SPT, serta mekanisme pengawasan otomatis yang memungkinkan fiskus untuk mendeteksi ketidaksesuaian data secara cepat. *Core Tax* juga menyediakan dasbor yang dapat diakses oleh wajib pajak untuk memantau status kewajiban perpajakan mereka, memberikan akses langsung ke informasi yang relevan. Selain itu, sistem ini juga dilengkapi dengan fitur pembayaran pajak secara elektronik.

Dalam upaya lebih lanjut untuk meningkatkan pengawasan, *Core Tax* dilengkapi dengan kemampuan otomatisasi transaksi bisnis menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berfungsi sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sejak tahun 2025. Melalui pematangan NIK-NPWP ini, sistem dapat mengidentifikasi setiap transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak, termasuk individu yang menjalankan usaha. Dengan teknologi ini, *Core Tax* dapat memantau omzet wajib pajak UMKM secara lebih tepat, yang memungkinkan fiskus untuk lebih cepat dalam mendeteksi indikasi kepatuhan atau ketidakpatuhan pajak.

Penelitian menunjukkan bahwa mengintegrasikan data identitas digital dengan sistem perpajakan nasional dapat memperluas basis pajak, meningkatkan pendapatan, dan mengurangi risiko penghindaran pajak (Ayuningtyas & Furqon, 2023). Implementasi sistem elektronik dan kecerdasan buatan dalam layanan pajak telah menunjukkan potensi untuk meningkatkan efisiensi, mendeteksi penipuan, dan meningkatkan transparansi (Amrullah *et al.*, 2024; Farida, 2018). Studi menemukan bahwa kemajuan teknologi dalam administrasi pajak, seperti *e-filing* dan *e-billing*, secara positif mempengaruhi kepatuhan pajak (Matasik & Tangdialla, 2020).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merancang *Core Tax* sebagai sebuah reformasi perpajakan yang memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya dan membantu mempermudah fiskus dalam melakukan pengawasan kepatuhan wajib pajak melalui sistem inti utama perpajakan secara *real time*. Kebijakan *Core Tax* diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.

B. *Core Tax*: Solusi Cerdas atau Bencana Baru bagi Wajib Pajak

Penerapan *Core Tax Administration System* (CTAS) membawa perubahan besar dalam cara administrasi pajak yang dikelola di Indonesia. Sistem ini mengintegrasikan pencatatan

seluruh data transaksi dan interaksi wajib pajak, termasuk faktur pajak yang dibuat oleh distributor atau agen, secara otomatis dan lebih terstruktur. Melalui *Core Tax* setiap transaksi yang dilakukan oleh pelaku usaha akan tercatat langsung dalam sistem, memberikan gambaran yang lebih jelas dan terperinci tentang aliran uang dan kewajiban pajak.

Integrasi antara Nomor Induk Kependudukan (NIK) pembeli dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam sistem *Core Tax* semakin memperketat pengawasan terhadap setiap transaksi. Hal ini menambah kekhawatiran wajib pajak yang sebelumnya terbiasa melakukan penyesuaian dalam pelaporan SPT Tahunan. Dengan setiap transaksi yang langsung tercatat menggunakan NIK, praktik seperti penghindaran pajak atau pengaturan ulang laporan pajak yang sering dilakukan dengan cara-cara yang lebih fleksibel menjadi sangat terbatas.

Keberadaan NIK pembeli yang tercantum dalam faktur pajak membuat setiap transaksi mudah dilacak dan terhubung dengan identitas pembeli, menciptakan transparansi yang lebih besar dalam setiap transaksi bisnis. Namun, penerapan sistem ini memunculkan berbagai tantangan bagi wajib pajak yang sebelumnya terbiasa dengan cara-cara manual dalam mengelola pembukuan dan pelaporan pajak. Keunggulan dari sistem yang terintegrasi ini justru mengurangi fleksibilitas yang sebelumnya dimiliki oleh wajib pajak dalam melaporkan pendapatan mereka.

Namun, implementasi teknologi baru sering kali menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Tidak semua pengguna memiliki pemahaman yang sama terhadap sistem ini, sehingga menimbulkan berbagai persepsi yang beragam. Beberapa wajib pajak menyambut baik inovasi ini, tetapi ada pula yang merasa bahwa sistem justru menambah kompleksitas dibandingkan dengan prosedur sebelumnya. Kurangnya sosialisasi dan pelatihan mengenai fitur-fitur yang tersedia menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kebingungan di kalangan wajib pajak.

Core Tax merupakan sistem yang dirancang untuk menyederhanakan administrasi pajak, tetapi dalam implementasinya, beberapa wajib pajak justru merasa sistem ini lebih kompleks dibandingkan sebelumnya. bahwa meskipun sistem dirancang untuk efisiensi, pengalaman awal wajib pajak justru dipenuhi dengan kebingungan. Hal ini dapat dikaitkan dengan kurangnya sosialisasi dan pelatihan yang diberikan kepada pengguna awal, sehingga mereka hanya mengenal fitur-fitur dasar tanpa memahami manfaat menyeluruh dari sistem ini.

Sebagian wajib pajak menilai bahwa hadirnya *Core Tax* menimbulkan dilema tersendiri. Di satu sisi, sistem ini disebut-sebut dapat mempermudah pelaporan pajak karena semuanya terintegrasi dalam satu sistem. Namun, di sisi lain, peningkatan kecanggihan sistem juga memunculkan kekhawatiran akan pengawasan yang lebih ketat terhadap aktivitas perpajakan mereka. Ketidakpastian ini menggambarkan adanya pandangan bahwa manfaat sistem lebih dirasakan oleh otoritas pajak dibandingkan oleh wajib pajak itu sendiri, yang justru merasa terbebani oleh kompleksitas baru yang muncul.

Dari tanggapan wajib pajak, tampak bahwa pengalaman dan bidang usaha sangat mempengaruhi cara mereka menilai *Core Tax*. Beberapa wajib pajak merasa bahwa informasi yang diberikan saat tahap awal implementasi pada saat sosialisasi masih terlalu umum dan tidak cukup membantu mereka memahami manfaat serta cara kerja sistem secara keseluruhan.

Lebih jauh, wajib pajak juga menyampaikan kekhawatiran mengenai dampak sistem ini terhadap keseimbangan antara kepentingan pemerintah dan wajib pajak. Sistem yang semakin canggih memungkinkan otoritas pajak mendapatkan akses yang lebih luas terhadap data, tetapi bagi wajib pajak, hal ini bisa dirasakan sebagai beban tambahan yang menuntut lebih banyak kesiapan dan pemahaman.

Wajib pajak juga menunjukkan sikap kritis terhadap sistem ini. Mereka tidak hanya menerima kebijakan secara pasif, tetapi juga aktif mengevaluasi dampaknya terhadap pekerjaan

mereka. Hal ini menunjukkan bahwa kejelasan informasi dan dukungan yang memadai dalam implementasi sistem baru sangatlah penting agar tujuan awal dari *Core Tax* dapat benar-benar tercapai.

Coret dapat dianggap sebagai “Solusi”. Dalam konteks kebijakan publik, reformasi administrasi perpajakan menjadi langkah strategis yang krusial untuk meningkatkan kinerja fiskal negara. *Core Tax Administration System (CTAS)*, atau yang lebih dikenal sebagai *Core Tax*, muncul sebagai solusi sistemik atas permasalahan klasik dalam administrasi perpajakan di Indonesia, seperti duplikasi data, keterlambatan proses pelayanan, serta lemahnya pengawasan dan kepatuhan pajak. Dengan menerapkan teknologi digital terintegrasi, *Core Tax* dirancang untuk menyederhanakan alur bisnis proses perpajakan dan sekaligus meningkatkan efisiensi, transparansi, serta kualitas layanan pajak.

Salah satu elemen kunci dalam *Core Tax* adalah integrasi data berbasis teknologi mutakhir, yang mendukung penyatuan seluruh fungsi administrasi pajak dalam satu platform. *Core Tax* memungkinkan proses pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran pajak dilakukan secara otomatis dan lebih cepat, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem. Bagi wajib pajak, hal ini berarti penghematan waktu, pengurangan kesalahan input data, serta pemrosesan yang lebih akurat dan transparan.

Transformasi digital ini juga menciptakan kemudahan akses layanan perpajakan. Melalui sistem berbasis aplikasi daring, wajib pajak dapat mengakses seluruh layanan pajak dari mana saja dan kapan saja tanpa harus mendatangi kantor pelayanan pajak secara fisik. Hal ini sangat penting terutama bagi wajib pajak yang berada di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan mobilitas, sekaligus mengurangi biaya operasional yang tidak perlu.

Selain itu, *Core Tax* turut mendorong peningkatan kepatuhan dengan menghadirkan antarmuka sistem yang lebih user-friendly dan terintegrasi. Kemudahan dalam melaksanakan

kewajiban perpajakan secara digital membuat wajib pajak lebih terdorong untuk melapor dan membayar pajak secara tepat waktu. Di sisi lain, DJP juga memiliki kemampuan untuk memantau transaksi wajib pajak secara real-time, sehingga mencegah praktik penghindaran pajak dan meningkatkan keadilan dalam sistem perpajakan.

Implementasi *Core Tax* juga membawa dampak positif terhadap peningkatan kualitas layanan. Dengan sistem data yang terpusat dan selalu diperbarui, DJP dapat memberikan respons yang lebih cepat dan akurat terhadap kebutuhan serta pertanyaan wajib pajak. Ini berkontribusi langsung terhadap peningkatan kepercayaan publik terhadap institusi perpajakan negara.

Lebih jauh, integrasi dan pengumpulan data yang dilakukan oleh *Core Tax* memberikan kemampuan analisis data yang jauh lebih kuat kepada DJP. Dengan data yang komprehensif, pemerintah dapat melakukan evaluasi kebijakan secara lebih presisi, merancang strategi peningkatan penerimaan pajak, serta mengidentifikasi potensi risiko atau ketidakpatuhan wajib pajak sejak dini.

Keuntungan lainnya bagi wajib pajak adalah pengurangan biaya kepatuhan. Otomatisasi dalam pengisian dan pelaporan pajak meminimalisir penggunaan kertas, biaya transportasi, dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses administrasi secara manual. Penghematan ini dapat diarahkan pada aktivitas ekonomi produktif lainnya.

Tak kalah penting, *Core Tax* menjamin transparansi dan keamanan data. Dengan teknologi enkripsi dan manajemen data canggih, sistem ini dirancang untuk melindungi informasi pribadi wajib pajak dari potensi penyalahgunaan atau akses tidak sah. Keamanan data menjadi krusial mengingat sensitifnya informasi yang dikelola dalam sistem perpajakan.

Terakhir, *Core Tax* dirancang dengan kemampuan integrasi dengan sistem eksternal, seperti sistem perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Hal ini memfasilitasi aliran data yang lebih lancar dan memudahkan pelaporan serta

pembayaran pajak secara langsung, tanpa proses administratif yang panjang.

Dengan sederet manfaat tersebut, *Core Tax* tidak hanya menjawab permasalahan administratif yang selama ini menjadi keluhan utama dalam sistem perpajakan, tetapi juga meletakkan fondasi bagi sistem perpajakan yang lebih adaptif, digital, dan berpihak pada wajib pajak. *Core Tax* bukan sekadar pembaruan sistem, melainkan sebuah lompatan menuju modernisasi tata kelola pajak nasional.

Namun di sisi lain, *Core Tax* juga dianggap sebagai “Bencana”. Digitalisasi pajak melalui sistem *Core Tax* memang menghadirkan banyak kemudahan dan potensi peningkatan efisiensi administrasi perpajakan, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa proses ini juga membawa berbagai tantangan signifikan. Salah satu tantangan utama adalah kesulitan adaptasi terhadap sistem baru, terutama bagi wajib pajak mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta individu yang belum terbiasa menggunakan teknologi digital secara optimal. Kesenjangan literasi digital ini menjadi hambatan serius karena tidak semua wajib pajak mampu memahami dan mengoperasikan sistem secara efektif tanpa pendampingan yang memadai. Selain itu, beban tambahan biaya yang harus dikeluarkan untuk perangkat keras, perangkat lunak, pelatihan, dan pemeliharaan sistem menjadi kendala tersendiri bagi sebagian pelaku usaha.

Dari sisi regulasi, perubahan aturan perpajakan yang belum sepenuhnya selaras dengan sistem digital menyebabkan perlunya penyesuaian berkala yang membutuhkan waktu dan sumber daya. Hal ini diperparah dengan resistensi dari sebagian pihak yang merasa lebih nyaman dengan sistem manual atau semi-digital yang sudah mereka pahami dan kuasai. Ketidakpastian dan ketakutan akan pengawasan ketat melalui teknologi juga menimbulkan kekhawatiran di kalangan wajib pajak, terutama terkait privasi dan keamanan data pribadi.

Tantangan lain datang dari beban operasional sistem *Core Tax* yang harus mampu mengelola data dan transaksi dalam jumlah besar secara real-time. Sistem harus menangani lebih dari

17 juta Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan berbagai data dari pihak ketiga setiap harinya, serta mendukung pertukaran data antar lembaga dan yurisdiksi, termasuk persiapan untuk program Tax Amnesty. Hal ini memerlukan infrastruktur teknologi yang sangat handal dan cepat agar tidak terjadi gangguan yang berpotensi merugikan semua pihak.

Indonesia memang telah berkomitmen melaksanakan pertukaran data pajak secara otomatis melalui Automatic Exchange of Information (AEOI) dengan berbagai negara untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi praktik penghindaran pajak. Namun, tantangan besar tetap ada dalam hal pemerataan akses teknologi. Data dari Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) menunjukkan masih banyak wilayah di Indonesia yang mengalami blank spots, terutama di daerah terpencil, terluar, dan tertinggal (3T). Wilayah-wilayah ini sulit menjangkau sinyal telekomunikasi yang memadai karena ketiadaan menara Base Transceiver Station (BTS), sehingga akses internet menjadi terbatas dan komunikasi menjadi sulit. Kondisi ini jelas menjadi kendala utama dalam pelaksanaan digitalisasi sistem *Core Tax* yang bergantung penuh pada konektivitas internet.

Selain itu, perkembangan teknologi yang pesat, khususnya di era big data dan kecerdasan buatan (*artificial intelligence/AI*), memaksa sistem perpajakan untuk terus beradaptasi dan mengantisipasi berbagai perubahan dalam rekayasa keuangan dan evolusi bisnis berbasis teknologi informasi. Meskipun demikian, masih ada kekhawatiran bahwa digitalisasi melalui *Core Tax* belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan wilayah Indonesia, yang berpotensi menimbulkan kesenjangan baru dalam pelaksanaan perpajakan. Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan kebijakan yang inklusif, peningkatan infrastruktur, serta edukasi dan pendampingan yang intensif agar semua pihak dapat merasakan manfaat digitalisasi ini tanpa merasa terbebani atau terkecuali.

Mempertimbangkan beragam manfaat dan tantangan yang telah diuraikan, penting untuk merefleksikan secara menyeluruh apakah *Core Tax* lebih tepat dipandang sebagai solusi yang membawa kemajuan atau justru sebuah bencana yang menimbulkan masalah baru dalam administrasi perpajakan di Indonesia. Dari sisi positif, *Core Tax* menawarkan peningkatan efisiensi dan efektivitas administrasi perpajakan melalui integrasi sistem yang memudahkan wajib pajak dalam proses pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran pajak secara online. Sistem ini juga mendorong kepatuhan wajib pajak, memperbaiki kualitas layanan, serta meningkatkan kemampuan analisis data yang sangat berguna bagi pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Selain itu, pengurangan biaya kepatuhan dan peningkatan transparansi serta keamanan data menjadi keunggulan yang tidak bisa diabaikan.

Namun, di sisi lain, implementasi *Core Tax* juga menimbulkan kekhawatiran yang cukup serius. Banyak wajib pajak merasa terbebani dengan kompleksitas sistem baru yang dirasa rumit dan memberatkan, serta adanya potensi ketidakadilan yang muncul akibat pengawasan yang semakin ketat. Keraguan dan resistensi ini menunjukkan bahwa tanpa sosialisasi dan dukungan yang memadai, *Core Tax* bisa berakhir menjadi beban yang membingungkan dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan.

Oleh karena itu, meskipun *Core Tax* berpotensi menjadi solusi revolusioner dalam administrasi pajak, keberhasilannya sangat bergantung pada bagaimana pemerintah mengelola proses transisi, memberikan edukasi yang komprehensif, dan menyesuaikan sistem agar lebih ramah pengguna. Kesimpulannya, *Core Tax* bukanlah bencana yang tidak dapat diperbaiki, melainkan solusi yang harus terus dikembangkan dan disempurnakan agar dapat memberikan manfaat maksimal tanpa menimbulkan dampak negatif bagi wajib pajak dan sistem perpajakan nasional secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrullah, A. S., Cahyadi, A., & Ramli, T. S. (2024). Potensi Artificial Intelligence (AI) Dalam Pelayanan dan Pengawasan Pajak di Indonesia Ditinjau dari UU ITE, PP PSTE dan UU KUP. *Equality: Journal of Law and Justice*, 1(2), 79–94.
- Ayuningtyas, A., & Furqon, I. K. (2023). Integrasi Nik Menjadi Npwp Dengan Sistem Single Identity Number (Sin) Guna Meningkatkan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 3(3), 64–71.
- Bangun, S., Hasibuan, W. H. P., & Suheri. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak: Peran Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Manajemen Perpajakan Dalam Perspektif Technology Acceptance Model dan Theory of Planned Behavior. *Tirtayasa EKONOMIKA*, 17(1), 152–176.
- Cotton, M., & Dark, G. (2017). *Use of Technology in Tax Administrations 2: Core Information Technology Systems in Tax Administrations*. RightsLink.
- Fathani, F. A., & Apollo. (2020). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Sistem Informasi*, 3, 229–237.
- Joselin, V. A., Setiawan, T., & Riswandari, E. (2024). Indonesia Core Tax System: Road Map to Implementation 2024. *International Journal of Economics, Business and Management Research*, 08(06), 46–56.
- Ksenda, V. M. (2022). Digitalization of Tax Administration: Modern Model and Development Prospects. *Bulletin of Volgograd State University. Economics*, 4, 192–204.
- Matasik, A. L., & Tangdialla, R. (2020). Kepatuhan Pajak Pasca Pembaharuan E-system Perpajakan. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Terapan (JESIT)*, 1(1), 13–24.

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/KMK.03/2021 tentang Tim Pengelola Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan
- Rahmi, N., Arimbhi, P., & Hidayat, V. S. (2023). Analisis Manajemen Strategi Kebijakan Pembaharuan *Core Tax Administration System (CTAS)* dalam Upaya Penguatan Reformasi Administrasi Perpajakan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 6(2), 179–191.
- Shome, P. (2021). *Taxation History, Theory, Law and Administration*. Springer.
- Waluyo. (2017). Tax Amnesty and Tax Administration System: An Empirical Study in Indonesia. *European Research Studies Journal*, XX(4B), 548–556.

BAB 11

DILEMA HUKUM PEMBATASAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU, TINJAUAN BATASAN PTKP SERTA PENGUSAHA KECIL MENENGAH (PKM)

**Adv. Ass. Prof. Dr. Gilbert Rely, S.E., S.H., Ak., M.Ak., MBA.,
CA., CMA., CIFR., Asean CPA., CIBA., CERA., CSRS., CSRA.,
CSP., CBV. CAPM., CAPF., CETP., CTA., AB., CIAPA., CRMPA.,
CIFA., CRMPC., CSEM., CFRA., CRMA., CCMA.**

A. Perlakuan Perpajakan Penghasilan

Perlakuan perpajakan untuk menghitung penghasilan neto bagi Wajib Pajak tertentu tampaknya mendapat perhatian khusus dalam Undang-undang Pajak Penghasilan (UUPPh), khususnya perlakuan terhadap 5 (lima) perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha tertentu, yakni: (i) perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional; (ii) perusahaan asuransi luar negeri; (iii) perusahaan pengeboran minyak, gas dan panas bumi; (iv) perusahaan dagang asing; dan (v) perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangunan-serah atau BOT (*build, operate, and transfer*).

Perlakuan diberikan khususnya mengenai Norma Penghitungan Khusus (NPK) untuk menghitung penghasilan neto dari Wajib Pajak dimaksud guna menghindari kesukaran dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP). Atas dasar itu UU memberi kewenangan kepada Menteri Keuangan (Menkeu) untuk menetapkan NPK-nya berdasarkan pertimbangan praktis atau sesuai kelaziman yang berlaku dalam bidang usaha dimaksud.

Pemberian kewenangan atas dasar atribusi dalam ketentuan Pasal 15 UUPPh memberi sinyal positif untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan yang akan

dijalankan perusahaan dalam kegiatan bisnis sehari-hari. Pengaturan NPK oleh Menkeu dapat dipahami karena tidak mudahnya menghitung penghasilan terhadap lima bidang usaha dimaksud sehingga dua alasan, yakni alasan praktis dan alasan kelaziman, menjadi dasar berfikir sangat tepat untuk dilakukan.

Tabel 11.1 Pasal 15 UUPPh

No	Uraian	Tarif x DPP	Penyetoran & Pelaporan	Dasar Hukum
1	Perusahaan Penerbangan dalam Negeri	1,8% x Peredaran Bruto yang diterima berdasarkan perjanjian charter, TIDAK FINAL	Disetor oleh pemotong paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Setor dengan menggunakan SSP	KMK.475/KMK.04/1996
2	Perusahaan pelayaran dalam negeri	1,2 % x Peredaran Bruto FINAL	Disetor oleh pemotong paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Disetor sendiri; paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, setor dengan menggunakan SSP	KMK.416/KMK.04/1996
				SE.29/PJ.4/1996
			KAP:411128	
			KJS:410	
			Dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 15, dilaporkan paling lambat	

No	Uraian	Tarif x DPP	Penyetoran & Pelaporan	Dasar Hukum
			tanggal 20 bulan berikutnya	
3	Perusahaan pelayaran dan penerbangan luar negeri	2,64 % x Peredaran Bruto FINAL	Disetor oleh pemotong: disetor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Disetor sendiri: disetor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Setor dengan menggunakan SSP	KMK.417/KMK.04/1996
				SE 32/PJ.4/1996
			KAP:411128	
			KJS:411	
			Dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 15, dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya	
4	WP luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia	Untuk negara yang tidak ada P3B dengan Indonesia: 0,44% x nilai ekspor bruto penghasilan neto = 1% x nilai ekspor	Disetor sendiri paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan diterima penghasilan. Disetor dengan	KMK.634/KMK.04/1994, berlaku mulai 1 Januari 1995

No	Uraian	Tarif x DPP	Penyetoran & Pelaporan	Dasar Hukum
		bruto untuk negara yang mempunyai P3B dengan Indonesia: disesuaikan dengan tarif P3B FINAL	menggunakan SSP Dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya dengan menggunakan formulir dalam Lampiran I KEP	
5	WP yang melakukan kegiatan usaha jasa Maklon (<i>Contract Manufacturing</i>) di bidang produksi mainan anak-anak	7% x tarif tertinggi Pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPh x total biaya pembuatan atau perakitan barang tidak termasuk biaya pemakaian bahan baku (<i>direct materials</i>), berlaku sejak 1 Januari 2003 FINAL	Disetor dengan menggunakan SSP PPh Final paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya KAP:411128 KJS: 499 Dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Tetapi tidak ada formulir khusus untuk pelaporannya.	KMK.543/KMK.03/2002 SE 02/PJ.31/2003

Di dalam UU telah dijelaskan bahwa Penghasilan Kena Pajak merupakan dasar penghitungan untuk menentukan besarnya Pajak Penghasilan yang terutang, baik terhadap Wajib Pajak dalam negeri maupun Wajib Pajak luar negeri. Bagi Wajib Pajak dalam negeri, ada dua cara menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak, yakni (i) melalui penghitungan dengan cara biasa, dan (ii) melalui penghitungan dengan menggunakan Norma Penghitungan.

Namun, terdapat cara penghitungan menggunakan Norma Penghitungan Khusus yang diperuntukkan bagi Wajib Pajak tertentu yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) baik bagi Wajib Pajak luar negeri maupun bagi Wajib Pajak dalam negeri. Bagi Wajib Pajak luar negeri, penentuan besarnya Penghasilan Kena Pajak dibedakan antara Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia; dan Wajib Pajak luar negeri lainnya.

Contoh penghitungan dijelaskan dalam ketentuan Penjelasan Pasal 16 sebagai berikut: Pertama, bagi Wajib Pajak dalam negeri yang menyelenggarakan pembukuan, Penghasilan Kena Pajak dihitung menggunakan cara penghitungan biasa:

1. Peredaran bruto.....	Rp. 6.000.000.000,00
2. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara Penghasilan.....	Rp. <u>5.400.000.000,00 (-)</u>
3. Laba usaha (penghasilan neto usaha).....	Rp. 600.000.000,00
4. Penghasilan lainnya.....	Rp. 50.000.000,00
5. Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara Penghasilan lainnya tersebut.....	Rp. <u>30.000.000,00 (-)</u> Rp. <u>20.000.000,00 (+)</u>
6. Jumlah seluruh penghasilan neto....	Rp. 620.000.000,00
7. Kompensasi kerugian.....	Rp. <u>10.000.000,00 (-)</u>
8. Penghasilan Kena Pajak (bagi WP badan).....	Rp. 610.000.000,00
9. Pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk Wajib Pajak orang pribadi (istri+2 anak).....	Rp. <u>19.800.000,00 (-)</u>
10. Penghasilan Kena Pajak (bagi WP orang pribadi).....	Rp. 590.000.000,00

Kedua, bagi Wajib Pajak orang pribadi yang berhak untuk tidak menyelenggarakan pembukuan, Penghasilan Kena Pajaknya dihitung dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dengan contoh sebagai berikut:

1. Peredaran bruto.....	Rp. 4.000.000.000,00
2. Penghasilan neto (menurut Norma Penghitungan) misalnya 20%.....	Rp. 800.000.000,00
3. Penghasilan neto lainnya.....	Rp. <u>5.000.000,00 (+)</u>
4. Jumlah seluruh penghasilan neto....	Rp. 805.000.000,00
5. Penghasilan Tidak Kena Pajak (isteri + 3 anak).....	Rp. <u>21.120.000,00 (-)</u>
6. Penghasilan Kena Pajak.....	Rp. 783.880.000,00

Ketiga, bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, cara penghitungan Penghasilan Kena Pajak pada dasarnya sama dengan cara penghitungan Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak badan dalam negeri. Karena bentuk usaha tetap berkewajiban menyelenggarakan pembukuan, sehingga Penghasilan Kena Pajaknya dihitung dengan penghitungan biasa, misalnya:

1. Peredaran bruto.....	Rp. 10.000.000.000,00
2. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.....	Rp. <u>8.000.000.000,00 (-)</u>
	Rp. 2.000.000.000,00
3. Penghasilan bunga.....	Rp. 50.000.000,00
4. Penjualan langsung barang yang sejenis dengan barang yang dijual bentuk usaha tetap oleh kantor pusat.....	Rp. 2.000.000.000,00
5. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.....	Rp. <u>1.500.000.000,00 (-)</u>
	Rp. 500.000.000,00

6. Dividen yang diterima atau diperoleh kantor pusat yang mempunyai hubungan efektif dengan bentuk usaha tetap..... Rp. 1.000.000.000,00 (+)
Rp. 3.550.000.000,00
7. Biaya-biaya menurut Pasal 5 ayat (3)..... Rp 450.000.000,00 (-)
8. Penghasilan Kena Pajak..... Rp 3.100.000.000,00

Keempat, adalah contoh orang pribadi tidak kawin yang kewajiban pajak subjektifnya sebagai subjek pajak dalam negeri adalah 3 (tiga) bulan dan dalam jangka waktu tersebut memperoleh penghasilan sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka penghitungan Penghasilan Kena Pajak adalah sebagai berikut:

1. Penghasilan selama 3 (tiga) bulan..... Rp. 150.000.000,00
2. Penghasilan setahun sebesar:
 $(360 : (3 \times 30)) \times \text{Rp.}150.000.000,00$ Rp. 600.000.000,00
3. Penghasilan Tidak Kena Pajak..... Rp 15.840.000,00 (-)
4. Penghasilan Kena Pajak..... Rp. 584.160.000,00

Dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 16, maka jelas ada perbedaan perhitungan tarif pajak, dimana PPh pasal 15 lebih cenderung kepada tarif final, sehingga pelaku usaha khusus untuk wajib pajak tertentu bisa lebih mendapatkan kepastian hukum dalam perhitungan kewajiban perpajakannya yang langsung dipotong dari nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP), sedangkan dalam ketentuan Pasal 16 harus dihitung ulang besaran jumlah pajak yang harus dibayarkan dengan dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (3m) sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 6 UU PPh dan atau Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terlebih dahulu untuk mendapatkan angka Penghasilan Kena Pajak (PKP).

B. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Pengaturan mengenai Penghasilan Tidak Pajak (PTKP) telah dinyatakan dalam Pasal 7 UUPPh yang diubah dengan UUHPP, dengan rincian seperti tabel di bawah ini:

Tabel 11.2 PTKP dalam UU HPP

PTKP Pria/Wanita Lajang		PTKP Pria Kawin		PTKP Suami Istri digabung	
TK/0	Rp 54.000.000	TK/0	Rp 58.500.000	TK/0	Rp 112.500.000
TK/1	Rp 58.500.000	TK/1	Rp 63.000.000	TK/1	Rp 117.000.000
TK/2	Rp 63.000.000	TK/2	Rp 67.500.000	TK/2	Rp 121.500.000
TK/3	Rp 67.500.000	TK/3	Rp 72.000.000	TK/3	Rp 126.000.000

Besaran PTKP orang pribadi sebagaimana disebutkan di atas jika dibandingkan dengan PTKP di negara Asean yang dikurskan dalam mata uang Amerika Serikat seperti dikutip pada data MUC Tax Research Institute, Jakarta, 2017, batasan PTKP per tahun di negara-negara Asia Tenggara: asumsi kurs per 1\$USD diestimasi sebesar = Rp14.444,00 (angka dibawah diasumsikan status TK/1), dapat dilihat di bawah ini.

Tabel 11.3 PTKP di Negara ASEAN

Negara	PTKP (US\$)	PTKP (Rp)
Singapura	US\$ 16.099	Rp 232.533.956
Timor Leste	US\$ 6.000	Rp 86.664.000
Thailand	US\$ 4.468	Rp 64.535.792
Indonesia	US\$ 4.050	Rp 58.500.000
Kamboja	US\$ 2.931	Rp 42.335.364
Vietnam	US\$ 2.639	Rp 38.117.716
Myanmar	US\$ 1.472	Rp 21.261.568
Laos	US\$ 1.452	Rp 20.972.688
Malaysia	US\$ 1.165	Rp 16.827.260

Dengan memperhatikan data tersebut di atas, kiranya batasan PTKP yang berlaku dalam UUPPh perlu dipertimbangkan kembali untuk disesuaikan minimal menjadi 50% dari nilai PTKP negara Singapura atau sebesar Rp. 120.000.000,00,- dengan asumsi per bulan sebesar

Rp.10.000.000,00, yang perhitungannya diasumsikan untuk dapat digunakan dalam menunjang biaya hidup Wajib Pajak sekaligus dapat memberi harapan guna meningkatkan penghasilan masyarakat luas untuk membantu keluarga, mengingat biaya pendidikan berkelanjutan dan kesehatan yang cukup mahal apabila ada anggota keluarga yang sakit, sekaligus juga dapat meningkatkan tabungan masyarakat serta pembelian premi asuransi jiwa maupun kesehatan dan atau pendidikan.

C. Analisis Pengenaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Pengenaan PPh di Indonesia dapat dianalisis berdasarkan informasi yang diketahui dalam buku Naskah Akademik Draft UUHPP bahwa populasi Wajib Pajak orang pribadi sampai dengan 2021 paling banyak berada pada lapisan pertama yaitu sebesar 84% atau sebanyak 8.812.668 Wajib Pajak yang memiliki penghasilan antara Rp.0 sampai dengan Rp.50 juta, sedangkan lapisan kedua sebesar 12,1%, atau sebanyak 1.271.678 Wajib Pajak yang memiliki penghasilan di atas Rp. 50 juta sampai dengan Rp. 250 juta, lapisan ketiga sebesar 2,3% atau sebanyak 240.313 Wajib Pajak. Selanjutnya, untuk penghasilan di atas Rp.250 juta sampai dengan Rp.500 juta, sebesar 1,64% atau sebanyak 166.728 Wajib Pajak yang memiliki penghasilan di atas Rp.500 juta.

Sudah menjadi pemahaman umum bahwa pajak memiliki peran penting dalam kehidupan bernegara, selain sebagai sumber pendapatan negara, pajak juga memiliki fungsi distribusi pendapatan. Pajak Penghasilan Orang Pribadi merupakan salah satu instrumen untuk mengatasi ketimpangan distribusi pendapatan antara masyarakat berpenghasilan tinggi dengan yang berpenghasilan rendah. Distribusi pendapatan yang tidak merata menimbulkan beberapa kendala bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat suatu negara. Kesenjangan sosial di antara anggota masyarakat yang paling miskin dan paling kaya menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan politik sehingga dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Guna mewujudkan fungsi distribusi pendapatan, maka tarif pajak penghasilan pribadi di Indonesia ditetapkan menggunakan tarif pajak progresif. Skema tarif progresif memungkinkan pengenaan tarif pajak yang semakin tinggi seiring dengan naiknya penghasilan masyarakat. Pengenaan tarif pajak progresif merupakan wujud dari teori daya pikul dimana pajak dibebankan kepada masyarakat sesuai dengan kemampuan ekonomisnya. Sejalan dengan latar belakang dimana tarif pajak (tax rate) dimaknai sebagai sistem distribusi beban pajak pada berbagai golongan pendapatan dalam masyarakat.¹

Pada umumnya, keadilan dalam sistem pajak didasarkan pada tolak ukur kemampuan seseorang untuk membayar pajak, atau dengan kata lain, didasarkan pada tingkat pendapatan dan pengeluarannya. Sistem pajak yang berlaku harus dapat menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang, semakin besar proporsi beban pajak yang harus ditanggungnya.


Jika ditinjau dari aspek keadilan, tarif pajak progresif yang saat ini digunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan Orang Pribadi dipandang kurang memberikan keadilan kepada masyarakat. Rentang lapisan yang terlalu luas menjadi faktor utama ketidakadilan. Sebagai contoh, dalam lapisan (bracket) terakhir, individu dengan penghasilan Rp. 510 juta per tahun dikenai tarif sama dengan individu berpenghasilan Rp.20 miliar per tahun, yaitu sebesar 30%.

Selain dari sisi keadilan, kondisi struktur penerimaan Pajak Penghasilan di Indonesia juga mendorong perlunya dilakukan perubahan. Dalam Gambar 11.1 dapat diamati bahwa kontribusi Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada tahun 2017-2018, hanya sebesar 20,04% dari total penerimaan Pajak Penghasilan. Jumlah tersebut jauh lebih kecil dibandingkan kontribusi Pajak Penghasilan Badan yang mencapai 79,96%.

¹ Musgrave dalam Miyasto, Struktur Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia, Buletin Studi Indonesia, Jakarta: Pusat Studi Indonesia, 1992

Struktur penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Indonesia seperti ini belum optimal apabila dibandingkan dengan negara-negara lain.

Dalam Gambar di bawah dapat diamati Pajak Penghasilan Orang Pribadi menjadi penyumbang utama dari total penerimaan pajak di negara-negara maju, dengan nilai rata-rata sebesar 70%.



Gambar 11.1 Perbandingan Struktur Penerimaan Pajak Penghasilan Negara Dunia Periode 2017-2018
(Sumber: OECD Statistics)

Negara Denmark bahkan memiliki kontribusi Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang mencapai 90,18%. Jika dibandingkan dengan negara ASEAN pun, Indonesia masih tertinggal. Porsi pajak Orang Pribadi di Malaysia, Thailand, dan

Filipina masing-masing adalah sebesar 27,65%, 31,65%, dan 38,52%.²

Melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang ditetapkan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19, pemerintah menurunkan tarif Pajak Penghasilan Badan dari 25% menjadi 22% dan bersifat permanen. Kebijakan ini akan berdampak pada turunnya penerimaan Pajak Penghasilan Badan dalam jangka pendek. Momentum ini perlu dikelola dengan baik dalam rangka menyeimbangkan penerimaan negara sekaligus optimalisasi penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Salah satu tujuannya adalah meningkatkan kontribusi Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang selama ini masih mengandalkan Pajak Penghasilan Badan.

Kondisi tersebut memberikan posisi yang kurang menguntungkan bagi Indonesia mengingat korporasi secara umum relatif lebih rentan (*volatile*) terhadap perubahan perekonomian. Terlebih jika melihat dari sisi jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar saat ini, kondisi ini berarti bahwa penerimaan Pajak Penghasilan sebagian besar disokong oleh 300 ribuan Wajib Pajak badan saja. Kondisi akan semakin sulit mengingat korporasi juga menikmati berbagai insentif perpajakan, antara lain pembebasan pajak (*tax holiday*), pengurangan pajak (*tax allowance*), insentif investasi (*investment allowance*) untuk industri padat karya, dan fasilitas Pajak Penghasilan lainnya di Kawasan Ekonomi Khusus. Kebijakan ini akan berdampak pada kontribusi Pajak Penghasilan badan yang berpotensi tidak tergali secara maksimal.

Untuk itu, kontribusi Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang belum optimal memerlukan upaya evaluasi sistem perpajakan, salah satunya dari sisi regulasi. Rentang lapisan tarif pemajakan yang luas dan jumlah lapisan tarif yang hanya terdiri atas empat tingkat belum mencerminkan asas progresivitas dan kemampuan untuk membayar (*ability to pay*). Skema lapisan tarif

² OECD, OECD Stat, diakses dari <https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=REVSGP> pada 7 April 2021.

ini perlu dipertajam untuk mendorong peningkatan kontribusi dari Wajib Pajak dengan penghasilan yang tinggi, khususnya orang pribadi super kaya (*High Net Worth Individual*). Sudah saatnya pemerintah menitikberatkan perhatian penggalian potensi penerimaan PPh dari orang pribadi yang secara teori merupakan penerima manfaat terakhir (*final beneficiary*) dari setiap kegiatan perekonomian.

Direktorat Jenderal Pajak perlu memperbaiki lapisan penghasilan kena pajak yang berlaku saat ini (*existing*) untuk meningkatkan keadilan (*fairness*). Kenaikan tarif tertinggi perlu dilakukan guna meningkatkan kontribusi Wajib Pajak sesuai kemampuan membayarnya. Kebijakan yang diusulkan adalah dengan meningkatkan tarif tertinggi menjadi 35% untuk lapisan penghasilan kena pajak di atas Rp5 miliar. Dengan demikian, skema baru tarif untuk Pajak Penghasilan Orang Pribadi adalah menjadi lima lapisan tarif.

Tabel 11.4 Usulan Perubahan Lapisan dan Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
s.d Rp60.000.000,00	5% (lima persen)
di atas Rp60.000.000,00 sampai dengan Rp250.000.000,00	15% (lima belas persen)
di atas Rp250.000.000,00 sampai dengan Rp500.000.000,00	25% (dua puluh lima persen)
di atas Rp500.000.000,00 sampai dengan Rp5.000.000.000,00	30% (tiga puluh persen)
Di atas Rp5.000.000.000,00	35% (tiga puluh lima persen)

Skema ini diharapkan dapat lebih meningkatkan kontribusi penerimaan pajak dari *High Net Worth Individual* dalam jangka panjang tanpa mengganggu struktur keuangan masyarakat menengah ke bawah. Dalam jangka panjang, penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi diharapkan dapat menjadi semakin kuat dalam menopang penerimaan pajak di Indonesia dan bila dibandingkan dengan negara lain, tarif

tertinggi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Indonesia saat ini masih tergolong moderat. Dapat dilihat pada Tabel 11.5, beberapa negara tetangga menerapkan *top* tarif di atas 30%, seperti Filipina, Thailand dan Vietnam. Negara-negara OECD dan Uni Eropa bahkan menerapkan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dengan tarif yang tinggi, dengan rata-rata OECD *countries* 41,22% dan EU *countries* 37,14%.³

Tabel 11.5 Komparasi Struktur Pemajakan PPh Orang Pribadi Indonesia dengan Beberapa Negara

Negara	Tarif Terendah	Tarif Tertinggi	Jumlah Tax Bracket	Lapisan PKP untuk Tarif Tertinggi
Indonesia	5%	30%	4	Rp 500 juta (≈USD 34.000)
Malaysia	1%	30%	12	RM 2 juta (≈USD 483.000)
Filipina	20%	35%	5	PHP 250 ribu (≈USD 164.700)
Singapura	2%	22%	10	SGD 320 ribu (≈USD 237.000)
Thailand	5%	35%	7	THB 5 juta (≈USD 162.600)
Vietnam	5%	35%	7	VND 960 juta (≈USD 41.300)
RRT	3%	45%	7	RMB 960 ribu (≈USD 146.000)
Jepang	5%	45%	7	JPY 40 juta (≈USD 361.300)
Australia	19%	45%	4	AUD 180 ribu (≈USD 137.000)
Amerika Serikat	10%	37%	7	USD 518.401

Sumber: www.pwc.com, <https://www.iras.gov.sg>

³ Diolah dari <https://www.pwc.com> dan <https://www.iras.gov.sg>, diakses 6 April 2021.

Selain itu, jumlah lapisan pajak (*tax bracket*) Indonesia termasuk yang sedikit jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Rata-rata negara menerapkan tujuh *tax bracket* sehingga lebih memberikan keadilan (*fairness*) terhadap kemampuan membayar Wajib Pajak.

D. Pengusaha Kecil Menengah (PKM)

Pemerintah harus menaruh perhatian pada pengusaha kecil menengah agar dapat membangun pondasi perekonomian secara nasional dan berdaya saing dengan negara-negara lain, baik diberikan insentif untuk perlakukan PPh final atas omset perdagangan atau transaksi sampai mencapai Rp. 4,8 (empat koma delapan) miliar per tahun, khusus untuk omset sampai dengan Rp.500 (lima ratus) juta dibebaskan dari pengenaan pajak PPh final sebesar 0,5%, sedangkan selebihnya baru dikenakan pajak PPh final sebesar 0,5% dari kenaikan omset sepanjang tidak melewati batas maksimum omset sebesar Rp. 4,8 (empat koma delapan) miliar per tahun pajak.

Tabel 11.6 Ilustrasi Perhitungan PPh Final

Periode	PENDAPATAN/ OMSET (dalam Rupiah)	Tarif PPh Final 0% sd 0,5%	PPh Final (dalam Rupiah)
Januari	500.000.000	0%	NIHIL
Februari	300.000.000	0,5%	1.500.000,00
Maret	300.000.000	0,5%	1.500.000,00
April	300.000.000	0,5%	1.500.000,00
Mei	300.000.000	0,5%	1.500.000,00
Juni	300.000.000	0,5%	1.500.000,00
Juli	300.000.000	0,5%	1.500.000,00
Agustus	500.000.000	0,5%	2.500.000,00
September	500.000.000	0,5%	2.500.000,00
Oktober	500.000.000	0,5%	2.500.000,00
November	500.000.000	0,5%	2.500.000,00
Desember	500.000.000	0,5%	2.500.000,00
TOTAL	4.800.000.000		21.500.000,00

E. Kesimpulan

Ada beberapa kesimpulan. Pertama, persoalan perpajakan menjadi persoalan yang cukup rumit untuk diselesaikan sekalipun telah di atur dalam bentuk perundang-undangan termasuk aturan yang didelegasikan kepada Menteri Keuangan untuk di atur lebih jelas. Sekalipun pungutan pajak telah diatur dalam perundang-undangan, persoalan keadilan dan kepastian hukumnya kerap masih dipersoalkan karena persoalan pajak kerap bersinggungan tidak hanya dengan persoalan ekonomi dan hukum tetapi juga banyak menyentuh persoalan sosiologi serta psikologi masyarakat yang terkena dampak dari aturan pajak yang telah diatur dalam bentuk perundang-undangan.

Kedua, persoalan pajak adalah persoalan beban yang mesti dipikul Wajib Pajak yang berpenghasilan untuk kepentingan negara, karenanya, pengaturan terhadap Wajib Pajak tertentu, serta batasan PTKP maupun persoalan pengusaha kecil dan menengah, masih mencari titik keseimbangan hukum untuk dapat dipahami dan diterima seluruh Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban pajaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Menteri Keuangan nomor 11 tahun 2025 tentang
Ketentuan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak dan
Besaran Tertentu Pajak Pertambahan Nilai
- Peraturan Menteri Keuangan nomor 164 tahun 2023 tentang Tata
Cara Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari
Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang
memiliki Peredaran Bruto tertentu dan Kewajiban Pelaporan
Usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang
Harmonisasi Perpajakan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 tentang
Pajak Penghasilan

BAB **12**

MENGAPA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK HARUS DILUAR KEMENTERIAN KEUANGAN

**Dr. Liem Yan Sugondo, S.E., Ak., MM., MBA., CA, CPA, CIA,
BKP., ASEAN CPA., CFI**

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) saat ini berada di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai unit eselon I. Namun, terdapat perdebatan mengenai apakah DJP sebaiknya dipisahkan dari Kementerian Keuangan dan menjadi lembaga yang lebih independen. Dalam tulisan ini, akan dijelaskan alasan mengapa DJP seharusnya berada di luar Kementerian Keuangan.

A. Latar Belakang dan Dasar Hukum

Dalam struktur pemerintahan Indonesia, DJP merupakan unit eselon I di bawah Kemenkeu yang bertanggung jawab atas pengelolaan penerimaan pajak negara. Tugas dan fungsinya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Pasal 23A UUD 1945 menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Namun, tidak ada ketentuan eksplisit mengenai kedudukan DJP, apakah harus berdiri sendiri atau berada di bawah kementerian tertentu.

B. Argumentasi untuk Pemisahan Direktorat Jenderal Pajak

1. Meningkatkan Independensi dalam Pemungutan Pajak

Sebagai institusi yang bertanggung jawab atas penerimaan negara, DJP membutuhkan independensi agar dapat menjalankan tugasnya tanpa intervensi politik dan birokrasi yang berlebihan. Jika DJP berdiri sendiri, ia dapat lebih fleksibel dalam merancang kebijakan pajak yang lebih adil dan efektif.

a. Meningkatkan Akuntabilitas dan Pengawasan

Pemisahan ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan pengawasan terhadap kinerja DJP. Dengan menjadi lembaga otonom, DJP akan memiliki tanggung jawab yang lebih jelas dan terfokus dalam mencapai target penerimaan pajak.

b. Fleksibilitas dalam Pengelolaan Anggaran dan Sumber Daya Manusia

Sebagai entitas yang terpisah, DJP akan memiliki fleksibilitas lebih dalam mengelola anggaran dan sumber daya manusia. Hal ini penting untuk menyesuaikan dengan dinamika ekonomi dan kebutuhan operasional yang terus berkembang.

2. Meningkatkan Efisiensi Pengumpulan Pajak

Dengan otonomi yang lebih besar, DJP diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan pajak. Struktur yang lebih mandiri memungkinkan implementasi strategi yang lebih efektif dan responsif terhadap tantangan perpajakan.

a. Peningkatan Kemandirian dan Fleksibilitas Operasional

Pemisahan DJP diharapkan dapat memberikan kemandirian yang lebih besar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dengan menjadi lembaga yang otonom, DJP dapat lebih leluasa dalam mengambil keputusan operasional tanpa harus melalui birokrasi yang kompleks di Kementerian Keuangan. Hal ini diyakini dapat meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan pajak dan responsivitas terhadap dinamika ekonomi.

b. Peningkatan Profesionalisme dan Integritas

Sebagai lembaga yang otonom, DJP dapat fokus pada pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan profesionalisme pegawainya. Dengan struktur yang independen, DJP dapat menerapkan standar etika dan integritas yang lebih ketat, serta mengurangi potensi intervensi politik atau tekanan dari pihak lain. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap institusi perpajakan.

3. Mengurangi Konflik Kepentingan

Saat ini, DJP berada di bawah Kementerian Keuangan yang juga bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran negara. Hal ini menimbulkan potensi konflik kepentingan, karena institusi yang sama mengumpulkan pajak sekaligus mengelola pengeluarannya. Dengan memisahkan DJP, transparansi dalam pengelolaan pajak dapat lebih terjamin.

a. Potensi Konflik Kepentingan dalam Struktur Saat Ini

Dalam struktur saat ini, DJP berada di bawah Kementerian Keuangan, yang memiliki peran ganda sebagai pengumpul dan pengelola anggaran negara. Situasi ini dapat menimbulkan konflik kepentingan, terutama ketika keputusan terkait alokasi anggaran dapat memengaruhi kebijakan perpajakan. Sebagai contoh, tekanan untuk mencapai target penerimaan dapat memengaruhi independensi DJP dalam penegakan hukum perpajakan. Dengan memisahkan DJP menjadi lembaga otonom, diharapkan adanya pemisahan kewenangan penerimaan negara dan perbendaharaan negara, sehingga mengurangi potensi konflik kepentingan tersebut.

b. Mengurangi Intervensi Politik

Salah satu alasan utama untuk memisahkan DJP adalah untuk mengurangi campur tangan politik dalam administrasi perpajakan. Dengan menjadi lembaga independen, DJP diharapkan dapat beroperasi dengan lebih objektif dan profesional, tanpa tekanan politik yang

dapat mempengaruhi kebijakan dan implementasi perpajakan. Hal ini sejalan dengan praktik di beberapa negara yang telah membentuk otoritas pajak independen untuk meningkatkan kinerja organisasi dan penerimaan pajak.

4. Menekan Potensi Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang

Dengan adanya intervensi politik dan birokrasi yang tinggi, risiko korupsi dalam pemungutan pajak menjadi lebih besar. Jika DJP menjadi lembaga independen, mekanisme pengawasan yang lebih kuat dapat diterapkan untuk meningkatkan akuntabilitas. Fadel Muhammad, Wakil Ketua MPR RI, mengusulkan pembentukan Badan Keuangan Negara yang bersifat otonom atau semi-otonom untuk mengelola pajak secara lebih profesional dan mengurangi intervensi politik yang dapat memicu korupsi.

a. Penguatan Kewenangan dan Otoritas

Peneliti perpajakan dari Danny Darussalam Tax Center, Darussalam, menyatakan bahwa DJP memerlukan kewenangan dan otoritas yang lebih luas untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan rasio pajak. Dengan otonomi yang lebih besar, DJP dapat merespons perubahan bisnis dengan lebih cepat tanpa harus melalui birokrasi yang berbelit, sehingga mengurangi peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang.

b. Pembelajaran dari Dunia Internasional

Pengalaman internasional menunjukkan bahwa pemisahan otoritas pajak dari kementerian keuangan dapat membawa manfaat signifikan. Sebagai contoh, Peru membentuk National Tax Administration Superintendency (SUNAT) yang terpisah dari Kementerian Keuangan pada tahun 1991. Langkah ini berhasil meningkatkan rasio penerimaan negara dari 10,10% menjadi 12,69% dalam lima tahun pertama. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa pemisahan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengumpulan pajak. Beberapa negara lain juga telah

menerapkan pemisahan otoritas pajak dari kementerian keuangan mereka. Misalnya, Amerika Serikat memiliki *Internal Revenue Service* (IRS) yang merupakan lembaga otonom terpisah dari Departemen Keuangan. Demikian pula, Singapura memiliki *Inland Revenue Authority of Singapore* (IRAS) yang semi-otonom. Model-model ini menunjukkan bahwa dengan struktur yang tepat, pemisahan dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi potensi korupsi.

5. Meningkatkan Kepercayaan Wajib Pajak

Wajib pajak akan lebih percaya kepada lembaga pemungut pajak yang bersifat independen dibandingkan dengan yang berada di bawah kementerian tertentu. Transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi akan mendorong kepatuhan pajak secara sukarela. Dengan struktur yang lebih independen dan transparan, Wajib Pajak mungkin akan memiliki persepsi yang lebih positif terhadap DJP. Kepercayaan yang meningkat ini dapat mendorong kepatuhan sukarela dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

C. Argumentasi Menentang Pemisahan Direktorat Jenderal Pajak

Di sisi lain, ada argumen kuat yang menentang pemisahan DJP dari Kemenkeu:

1. Koordinasi Kebijakan Fiskal

Integrasi DJP dalam Kemenkeu memastikan kebijakan perpajakan sejalan dengan kebijakan fiskal dan moneter secara keseluruhan, yang penting untuk stabilitas ekonomi makro.

2. Efektivitas Pengawasan

Sebagai bagian dari Kemenkeu, DJP berada di bawah pengawasan langsung menteri keuangan, yang dapat memastikan kontrol dan akuntabilitas yang lebih baik.

3. Pengalaman Internasional

Banyak negara mempertahankan administrasi pajak di bawah kementerian keuangan mereka, menunjukkan bahwa model ini efektif dalam berbagai konteks.

4. Secara Yuridis Sulit Diterapkan

Diperlukan perubahan legislatif yang signifikan, termasuk revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta Undang-Undang Keuangan Negara. Selain itu, pemisahan ini akan mempengaruhi sekitar 40.000 pegawai DJP yang harus beralih dari Kementerian Keuangan ke lembaga baru.

5. Alasan Ketidakpastian

Pemisahan DJP dengan Kementerian Keuangan belum tentu akan berdampak positif. Sebuah studi oleh Asian Development Bank (ADB) menemukan bahwa tidak ada bukti empiris yang menunjukkan bahwa pemisahan otoritas pajak dari kementerian keuangan secara signifikan meningkatkan rasio penerimaan pajak. Oleh karena itu, keputusan untuk memisahkan DJP harus didasarkan pada analisis yang komprehensif dan mempertimbangkan konteks spesifik Indonesia.

D. Putusan Mahkamah Konstitusi

Pada 31 Januari 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan pemisahan DJP dari Kemenkeu. Permohonan tersebut diajukan oleh seorang konsultan pajak yang menganggap bahwa DJP seharusnya menjadi lembaga independen setingkat kementerian. MK menyatakan bahwa pembentukan atau perubahan struktur lembaga pemerintah merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang, dalam hal ini DPR dan pemerintah. MK menegaskan bahwa selama struktur yang ada tidak bertentangan dengan UUD 1945, tidak ada alasan hukum untuk memisahkan DJP dari Kemenkeu.

Terkait hasil putusan Mahkamah Konstitusi, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, juga menegaskan bahwa tidak ada rencana untuk memisahkan DJP dari Kemenkeu. Beliau menyatakan bahwa struktur yang ada saat ini sudah berjalan efektif dan tidak ada urgensi untuk melakukan perubahan kelembagaan tersebut.

E. Kesimpulan

Debat mengenai apakah DJP perlu dipisahkan dari Kemenkeu melibatkan pertimbangan kompleks yang mencakup aspek hukum, efisiensi administrasi, dan kebijakan fiskal. Meskipun ada argumen yang mendukung pemisahan untuk meningkatkan kemandirian dan akuntabilitas, pertimbangan mengenai koordinasi kebijakan fiskal dan efektivitas pengawasan cenderung mendukung integrasi DJP dalam Kemenkeu. Putusan Mahkamah Konstitusi dan sikap pemerintah saat ini menunjukkan bahwa struktur yang ada dianggap sesuai dengan kebutuhan administrasi perpajakan dan kebijakan fiskal Indonesia.

Secara keseluruhan, pemisahan DJP dari Kementerian Keuangan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan kemandirian dalam administrasi perpajakan. Namun, implementasinya memerlukan pertimbangan yang matang, termasuk analisis terhadap dampak potensial dan kesiapan institusional, serta pembelajaran dari pengalaman negara lain yang telah melakukan langkah serupa.

Dengan demikian, pemisahan DJP dari Kemenkeu mungkin belum dianggap perlu pada saat ini, dan fokus sebaiknya diarahkan pada peningkatan kinerja dan efisiensi DJP dalam kerangka kelembagaan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Antara News (2019) Sri Mulyani tegaskan tidak ada pemisahan Ditjen Pajak dari Kemenkeu. Dikutip dari https://www.antaranews.com/berita/1128051/sri-mulyani-tegaskan-tidak-ada-pemisahan-ditjen-pajak-dari-kemenkeu#google_vignette
- Bareksa (2017) Pro-Kontra DJP Pisah dengan Kemenkeu, Ini Kata Sri Mulyani. Dikutip dari <https://www.bareksa.com/berita/berita-ekonomi-terkini/2017-04-04/pro-kontra-djp-pisah-dengan-kemenkeu-ini-kata-sri-mulyani>
- CNBC Indonesia (2023) Pemisahan Ditjen Pajak dari Kemenkeu Tak Bisa Sembarangan. Dikutip dari <https://www.cnbciindonesia.com/news/20230324154619-4-424322/pemisahan-ditjen-pajak-dari-kemenkeu-tak-bisa-sembarangan>.
- DDTC News (2019) Soal Pemisahan DJP dari Kemenkeu, Aspek Ini Perlu Jadi Pertimbangan. Dikutip dari <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/17518/soal-pemisahan-djp-dari-kemenkeu-aspek-ini-perlu-jadi-pertimbangan>.
- Detik (2024) Ketua MPR RI Bamsoet Dukung Pemisahan Ditjen Pajak. Dikutip dari <https://news.detik.com/berita/d-7270719/ketua-mpr-ri-bamsoet-dukung-pemisahan-ditjen-pajak-dari-kemenkeu>.
- Hukum Online (2023) MPR Dorong Pemisahan DJP dari Kemenkeu. Dikutip dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/mpr-dorong-pemisahan-djp-dari-kemenkeu-lt64182815113a8?page=2>
- Kompas (2024) MK Tolak Ditjen Pajak Dipisah dari Kemenkeu. Dikutip dari <https://nasional.kompas.com/read/2024/02/02/13524261/mk-tolak-ditjen-pajak-dipisah-dari-kemenkeu>.

- Kumparan (2024) Pemisahan Ditjen Pajak dari Kemenkeu Belum Tentu Bisa Naikkan Penerimaan Negara. Dikutip dari <https://kumparan.com/kumparanbisnis/pemisahan-ditjen-pajak-dari-kemenkeu-belum-tentu-bisa-naikkan-penerimaan-negara-22kYZk4rTgZ>
- MKRI (2024) MK Tolak Upaya Pemisahan Ditjen Pajak dari Kementerian Keuangan. Dikutip dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19975&menu=2>
- Pajakku (2024) Peluang dan Tantangan Wacana Pemisahan DJP dari Kemenkeu. Dikutip dari <https://artikel.pajakku.com/peluang-dan-tantangan-wacana-pemisahan-djp-dari-kemenkeu/>
- Tirto (2023) Fadel Muhammad Desak DJP Pisah dengan Kemenkeu, Ini Alasannya. Dikutip dari <https://tirto.id/fadel-muhammad-desak-djp-pisah-dengan-kemenkeu-ini-alasannya-gDEJ>

BAB 13

DISTRIBUTIVE JUSTICE DALAM KONTEKS PAJAK

Dr. Men Wih Widiatno, S.H., S.Kom., M.M., M.Kn.

Perpajakan merupakan pilar utama dalam sistem keuangan negara. Selain berfungsi sebagai sumber utama penerimaan negara, pajak juga berperan strategis dalam menciptakan keadilan sosial melalui mekanisme distribusi ulang kekayaan. Dalam konteks ini, konsep distributive justice atau keadilan distributif menjadi sangat penting untuk dipahami, terutama ketika merancang kebijakan perpajakan yang adil dan inklusif.

Secara sederhana, keadilan distributif merujuk pada prinsip pemerataan manfaat dan beban dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kerangka perpajakan, keadilan ini tercermin ketika beban pajak dibagi secara proporsional sesuai dengan kemampuan masing-masing individu, serta manfaat dari pemungutan pajak dialokasikan secara adil kepada seluruh lapisan masyarakat (Saputra & Prabowo, 2025).

Di Indonesia, keadilan dalam perpajakan menjadi semakin relevan mengingat ketimpangan ekonomi masih menjadi isu utama pembangunan. Berdasarkan data yang dihimpun oleh berbagai studi, kesenjangan akses terhadap layanan publik, peluang ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat masih lebar, terutama antara kelompok ekonomi atas dan bawah. Dalam situasi seperti ini, sistem perpajakan yang adil dapat menjadi instrumen korektif untuk mengurangi ketimpangan melalui pengalokasian kembali sumber daya ke kelompok masyarakat yang membutuhkan (Judijanto & Muhtadi, 2024).

Konsep keadilan dalam perpajakan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sistem self-assessment, yaitu mekanisme di mana wajib pajak diberi kewenangan penuh untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Sistem ini dirancang untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kemandirian fiskal. Namun demikian, sistem ini juga menyimpan tantangan dalam hal kepatuhan, pemerataan beban, serta efektivitas pengawasan, terutama bila tidak dibarengi dengan struktur hukum yang adil dan perlakuan administratif yang transparan (Anna & Zatika, 2023).

Lebih lanjut, keadilan distributif dalam perpajakan tidak hanya berkaitan dengan besarnya tarif pajak yang dibebankan, tetapi juga mencakup bagaimana manfaat dari pemungutan pajak dikembalikan ke masyarakat. Misalnya, program subsidi, bantuan sosial, layanan pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur merupakan bentuk konkret dari realisasi fungsi distribusi tersebut. Oleh karena itu, penilaian atas keadilan dalam perpajakan tidak dapat dilepaskan dari sejauh mana negara menjalankan kewajiban sosialnya menggunakan dana publik yang dihimpun dari pajak (Totanan et al., 2024).

Namun, dalam praktiknya, persepsi masyarakat terhadap keadilan sistem perpajakan masih beragam. Sebagian besar wajib pajak merasa beban pajak tidak sebanding dengan manfaat yang diterima, sementara sebagian lainnya menganggap bahwa sistem pemungutan pajak tidak transparan dan terlalu rumit. Persepsi ini berdampak langsung pada tingkat kepatuhan pajak dan kepercayaan publik terhadap otoritas fiskal (Wirawati & Putra, 2019).

Dengan latar belakang tersebut, pembahasan mengenai keadilan distributif dalam konteks perpajakan di Indonesia menjadi semakin penting. Pemahaman yang menyeluruh terhadap konsep ini dapat menjadi dasar dalam merancang sistem perpajakan yang tidak hanya efisien secara fiskal, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial dan kepercayaan publik. Bab ini akan mengkaji secara mendalam prinsip-prinsip keadilan distributif,

implementasinya dalam kebijakan perpajakan nasional, serta tantangan dan peluang penerapannya di Indonesia masa kini.

A. Kebijakan Fiskal dan Relevansi Keadilan Distributif

Kebijakan fiskal merujuk pada strategi pemerintah dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran negara untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial tertentu. Salah satu fungsi utama kebijakan fiskal adalah menciptakan redistribusi pendapatan melalui sistem perpajakan dan belanja publik. Dalam kerangka ini, perpajakan menjadi instrumen utama untuk mentransfer sumber daya dari kelompok berpenghasilan tinggi kepada kelompok rentan, sehingga mengurangi ketimpangan dan meningkatkan keadilan sosial (Ribeiro, 2006).

Keadilan distributif merupakan prinsip normatif yang mengatur bagaimana manfaat dan beban dalam masyarakat seharusnya dialokasikan. Dalam teori keadilan, terdapat beberapa pendekatan utama yang sering dijadikan rujukan dalam konteks perpajakan:

1. Teori Utilitarianisme menekankan pada hasil akhir, yakni kebahagiaan atau kesejahteraan terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Pajak progresif, dalam kerangka ini, dibenarkan karena dapat meningkatkan kesejahteraan agregat melalui redistribusi (Green, 2016).
2. Teori Keadilan sebagai Kesetaraan Sumber Daya (Dworkin) menyatakan bahwa sistem pajak yang adil adalah yang memperlakukan individu sebagai agen moral yang setara, tanpa memaksakan hasil tertentu. Oleh karena itu, perpajakan yang adil harus memungkinkan setiap orang mengakses sumber daya yang setara, bukan hanya hasil ekonomi yang sama (Kazemi, 2008).
3. Teori John Rawls dalam "Justice as Fairness" menekankan *difference principle*, yakni ketimpangan hanya dapat diterima jika memberikan keuntungan maksimal bagi kelompok yang paling tidak beruntung. Dalam perpajakan, ini mendorong struktur tarif progresif dan alokasi pengeluaran publik yang pro-pemerataan (Leviner, 2012).

Dimensi Keadilan dalam Kebijakan Pajak memberikan Keadilan dalam kebijakan perpajakan memiliki beberapa dimensi yang saling melengkapi:

1. Keadilan Vertikal, yaitu prinsip bahwa individu dengan kemampuan ekonomi lebih tinggi harus menanggung beban pajak yang lebih besar.
2. Keadilan Horizontal, yaitu individu dengan kondisi ekonomi serupa harus diperlakukan sama dalam sistem perpajakan.
3. Keadilan Prosedural dan Interaksional, yaitu sejauh mana proses pemungutan pajak dan pelayanan otoritas pajak dilakukan secara transparan dan menghormati martabat wajib pajak (Kazemi, 2008).

Redistribusi fiskal melalui pajak memainkan peran penting dalam menciptakan tatanan masyarakat yang adil. Pajak penghasilan progresif, pajak atas kekayaan, serta pajak warisan adalah contoh kebijakan yang secara langsung mengalirkan dana dari kelompok kaya ke negara, untuk kemudian dialokasikan pada sektor pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Hal ini mendukung peran negara sebagai penyeimbang ketimpangan (Pedersen, 2020). Namun, tantangan muncul ketika desain sistem pajak tidak mampu membedakan dengan jelas antara fungsi distributif dan fungsi kompensatif lainnya. Elkins (2009) mengusulkan klasifikasi pajak ke dalam empat jenis – komutatif, distributif, restitutif, dan punitif – untuk menajamkan analisis keadilan dalam kebijakan pajak (Elkins, 2009).

B. Prinsip Keadilan dalam Sistem Pajak Indonesia

Keadilan merupakan prinsip normatif yang menjadi pijakan utama dalam perumusan dan pelaksanaan sistem perpajakan di Indonesia. Sistem pajak yang adil tidak hanya mempertimbangkan proporsionalitas beban terhadap kemampuan membayar (*ability to pay*), tetapi juga menjamin bahwa seluruh proses pemungutan dan penyelesaian sengketa dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tidak diskriminatif. Dalam konteks negara hukum seperti Indonesia, pemenuhan

asas keadilan merupakan bagian tak terpisahkan dari mandat konstitusi dan Pancasila sebagai dasar negara (Anna & Zatika, 2023).

Indonesia menganut sistem self-assessment, di mana wajib pajak diberi kewenangan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban pajaknya secara mandiri. Prinsip ini memberikan kepercayaan penuh kepada warga negara sebagai subjek hukum. Namun, sistem ini menyimpan potensi ketidakadilan bila tidak diimbangi dengan pengawasan yang adil dan pelayanan perpajakan yang responsif. Ketimpangan informasi dan kapasitas administrasi menyebabkan disparitas kepatuhan dan peluang manipulasi pajak oleh kelompok ekonomi tertentu (Sinaga et al., 2020).

Sistem perpajakan Indonesia didasarkan pada kerangka hukum dan kebijakan yang berkembang sesuai dengan tantangan ekonomi, kebutuhan fiskal negara, serta tuntutan keadilan sosial. Pemerintah melalui berbagai regulasi dan reformasi telah menetapkan beberapa pilar utama yang menjadi fondasi sistem pajak nasional:

1. Kedaulatan Fiskal dan Peran Pajak sebagai Instrumen Utama Pembiayaan Negara

Pilar pertama adalah pengakuan bahwa pajak merupakan sumber utama pembiayaan negara, dengan kontribusi lebih dari 80% terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Harahap, 2016). Fungsi pajak tidak hanya sebagai instrumen penerimaan, tetapi juga sebagai alat distribusi keadilan sosial dan kontrol atas kegiatan ekonomi nasional.

2. Pancasila sebagai Landasan Etis dan Filosofis Sistem Perpajakan

Konsep kepatuhan pajak dalam sistem Indonesia diinterpretasikan melalui nilai-nilai Pancasila, yang menekankan aspek gotong royong, kemanusiaan, dan keadilan sosial, bukan sekadar pendekatan utilitarian atau individualistik seperti *homo economicus* (Darmayasa et al., 2018). Ini menjadikan sistem perpajakan Indonesia unik

karena berakar pada nilai-nilai kebangsaan dan spiritualitas warga negara.

3. Reformasi Perpajakan Berbasis Lima Pilar Struktural

Pemerintah Indonesia, melalui Reformasi Perpajakan Jilid III (2017–2024), telah menetapkan lima pilar utama sebagai fondasi modernisasi sistem pajak:

- a. Organisasi: Restrukturisasi Ditjen Pajak agar lebih adaptif, efektif, dan responsif.
- b. Sumber Daya Manusia: Penguatan integritas dan kompetensi fiskus.
- c. Teknologi Informasi dan Basis Data: Digitalisasi sistem administrasi dan pengawasan berbasis risiko.
- d. Proses Bisnis: Penyederhanaan prosedur perpajakan untuk meningkatkan efisiensi layanan.
- e. Regulasi Perpajakan: Harmonisasi hukum melalui UU No. 7 Tahun 2021 sebagai tonggak pembaruan legislasi fiskal nasional (Irawan, 2019).

4. Digitalisasi dan Integrasi Sistem Perpajakan

Transformasi digital melalui penerapan core tax system menjadi pilar krusial dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi layanan pajak. Langkah ini mencakup penggunaan electronic filing, e-Bupot, e-Faktur, e-SPT, hingga penguatan sistem pengawasan berbasis data real-time. Studi menunjukkan bahwa digitalisasi ini berdampak signifikan terhadap peningkatan kinerja keuangan otoritas pajak (Pasaribu, 2022).

5. Responsivitas terhadap Ekonomi Digital dan Globalisasi Pajak

Indonesia secara aktif merespons tantangan perpajakan global dengan menerapkan prinsip OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) dan Pillar One & Pillar Two, meskipun implementasinya masih menghadapi kendala yuridiksi dan kesiapan IT. Pemerintah mengembangkan alternatif seperti Digital Services Tax dan konsep Significant Economic Presence untuk menjangkau

entitas ekonomi digital lintas batas (Fajar & Irawan, 2024); (Mahpudin, 2024).

6. Penciptaan Sistem Pajak yang Ramah Investasi dan Kompetitif

Pemerintah telah merombak berbagai ketentuan untuk menciptakan iklim investasi yang lebih menarik. Ini termasuk penurunan tarif pajak badan, pengalihan dari sistem pajak worldwide menjadi territorial taxation, dan penguatan insentif fiskal untuk sektor strategis (Astuti, 2021).

7. Kepastian Hukum dan Transparansi dalam Penegakan Pajak

Aspek legalitas dan transparansi menjadi kunci legitimasi sistem pajak. Pemerintah memperkuat prosedur audit berbasis risiko, memperluas hak wajib pajak atas keberatan dan banding, serta menegakkan prinsip ultimum remedium dalam pengenaan sanksi pidana pajak, dengan tetap mengedepankan pemulihan kerugian negara melalui mekanisme administratif (Nurferyanto & Takahashi, 2024).

Prinsip keadilan dalam pajak Indonesia tercermin dalam berbagai dimensi berikut:

1. Keadilan Vertikal: Wajib pajak yang memiliki kemampuan ekonomi lebih tinggi wajib menanggung beban pajak yang lebih besar. Ini tercermin dalam struktur tarif progresif pada Pajak Penghasilan (PPh).
2. Keadilan Horizontal: Wajib pajak dengan kondisi ekonomi yang serupa harus diperlakukan sama, baik dalam tarif, perlakuan administrasi, maupun hak untuk mengajukan keberatan dan banding.
3. Keadilan Prosedural: Menyangkut keadilan dalam prosedur administrasi perpajakan, termasuk keterbukaan informasi, kesempatan melakukan keberatan, hingga akses terhadap penyelesaian sengketa yang independen dan imparial (Mushawirya, 2020).

4. Keadilan Restoratif dan Ultimum Remedium: Dalam konteks penegakan hukum perpajakan, terdapat kecenderungan menuju prinsip pemulihan (restorative justice) dan penggunaan sanksi pidana sebagai upaya terakhir (ultimum remedium). Pendekatan ini dinilai lebih proporsional dan manusiawi dalam menyelesaikan pelanggaran pajak (Soesilo et al., 2024); (Abduh et al., 2024).

Melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pemerintah Indonesia berupaya memperkuat prinsip keadilan melalui pembaruan struktur tarif, perluasan basis pajak, dan pengenalan pajak karbon. Reformasi ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan sekaligus menjawab ketimpangan fiskal yang selama ini terjadi (Judijanto & Muhtadi, 2024). Namun, tantangan masih muncul terkait kompleksitas regulasi, kurangnya edukasi perpajakan, dan persepsi publik terhadap ketidakadilan dalam implementasi. Penelitian menunjukkan bahwa persepsi keadilan memiliki dampak signifikan terhadap kepatuhan pajak, bahkan lebih besar dibandingkan pemahaman teknis semata (Totanan et al., 2024).

Keadilan dalam sistem pajak berdampak langsung pada tingkat kepatuhan sukarela dan legitimasi otoritas perpajakan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap prosedur yang adil, perlakuan yang setara, dan transparansi otoritas pajak sangat memengaruhi tingkat kepercayaan dan kemauan masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela (Stilia et al., 2024).

Di sisi lain, sistem yang dianggap tidak adil berpotensi mendorong penghindaran pajak, penggelapan, hingga meningkatnya sengketa antara wajib pajak dan pemerintah. Oleh karena itu, prinsip keadilan harus menjadi rujukan utama dalam seluruh tahapan reformasi perpajakan, baik dalam desain kebijakan, proses administrasi, hingga penegakan hukum.

C. Peran Lembaga dan Sistem Peradilan dalam Menjamin Keadilan Pajak

Sistem perpajakan yang adil tidak hanya bergantung pada kebijakan fiskal yang progresif dan transparan, tetapi juga pada keberadaan institusi peradilan yang mampu menjamin kepastian hukum serta menegakkan prinsip keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa pajak. Di Indonesia, sistem peradilan perpajakan terdiri dari beberapa lembaga utama, termasuk Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Pengadilan Pajak, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi, yang memiliki peran berbeda namun saling berkaitan dalam menjamin keadilan pajak.

1. Peran Direktorat Jenderal Pajak dan Sengketa Administratif Awal

DJP sebagai bagian dari eksekutif memiliki kewenangan awal dalam menangani keberatan pajak yang diajukan oleh Wajib Pajak. Namun, posisi ganda DJP sebagai pemungut pajak sekaligus pemutus keberatan awal telah memunculkan potensi konflik kepentingan dan bias institusional yang mengganggu prinsip keadilan prosedural (Mushawirya, 2020). Hal ini menimbulkan kebutuhan akan badan yudisial yang benar-benar independen dalam tahap selanjutnya.

2. Pengadilan Pajak: Lembaga Khusus dalam Penyelesaian Sengketa Pajak

Pengadilan Pajak merupakan lembaga peradilan khusus yang menangani sengketa antara Wajib Pajak dan otoritas pajak. Namun, selama ini posisi Pengadilan Pajak berada di bawah naungan Kementerian Keuangan dari sisi administratif dan keuangan, yang menimbulkan kekhawatiran atas independensi hakim pajak (Moningka & Rasji, 2023).

Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 26/PUU-XXI/2023 menjadi titik balik penting karena mewajibkan agar Pengadilan Pajak dipindahkan ke bawah Mahkamah Agung sepenuhnya sebelum 31 Desember 2026, dalam rangka menjamin kemandirian yudisial dan mencegah

intervensi eksekutif dalam proses peradilan pajak (Regika et al., 2024).

3. Mahkamah Agung dan Upaya Kasasi dalam Sengketa Pajak

Sebelum putusan MK tersebut, keputusan Pengadilan Pajak bersifat final dan tidak dapat diajukan banding atau kasasi ke Mahkamah Agung. Ketentuan ini menimbulkan problem keadilan hukum, terutama dalam kasus di mana terjadi kesalahan penerapan hukum oleh hakim Pengadilan Pajak (Anna & Zatika, 2023). Reformasi sistem dengan mengintegrasikan fungsi kasasi atau peninjauan kembali ke Mahkamah Agung bertujuan untuk memperkuat checks and balances dalam penyelesaian sengketa pajak.

4. Peran Mahkamah Konstitusi sebagai Penjaga Konstitusionalitas Sistem Perpajakan

Mahkamah Konstitusi memiliki peran dalam menguji undang-undang perpajakan terhadap UUD 1945. Beberapa putusan MK, seperti Putusan No. 24/PUU-XXI/2024, telah memunculkan kontroversi karena membatasi otoritas DJP dalam mengajukan Peninjauan Kembali, yang menurut sebagian pakar hukum dapat menurunkan jaminan keadilan substantif dan merugikan kepentingan fiskal negara (Listanti, 2025).

5. Permasalahan Struktural dan Usulan Reformasi Kelembagaan

Studi terbaru menunjukkan bahwa dualisme pengawasan terhadap Pengadilan Pajak oleh Mahkamah Agung dan Kementerian Keuangan selama ini menyebabkan kelemahan dalam pengawasan, ketidakseimbangan karier hakim pajak, dan rendahnya kualitas kelembagaan (Negara et al., 2023). Oleh karena itu, salah satu rekomendasi yang banyak disuarakan adalah penataan ulang struktur organisasi dan status kepegawaian hakim pajak, agar dapat selaras dengan prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka.

6. Tuntutan terhadap Profesionalisme dan Kompetensi Hakim Pajak

Selain isu kelembagaan, publik juga menuntut peningkatan kapasitas dan kompetensi teknis dari para hakim pajak. Mengingat karakteristik hukum pajak yang kompleks dan teknis, diperlukan penguatan kapasitas melalui pelatihan khusus dan standarisasi sertifikasi hakim pajak, guna menjamin bahwa putusan yang dihasilkan bukan hanya adil secara normatif, tetapi juga akurat secara teknis (Moningka & Rasji, 2023).

D. *Distributive Justice* dalam Keadilan Pajak di Indonesia

Keadilan distributif dalam sistem perpajakan merupakan fondasi normatif yang tidak dapat dipisahkan dari tujuan negara dalam menciptakan tatanan sosial yang berkeadilan dan inklusif. Dalam prinsip ini, negara memiliki tanggung jawab untuk mendistribusikan kembali sumber daya ekonomi melalui sistem perpajakan, guna menjembatani ketimpangan antara kelompok kaya dan miskin. Pajak, dalam kerangka keadilan distributif, bukan hanya sekadar kewajiban finansial yang dipungut negara, melainkan cerminan dari solidaritas sosial dan tanggung jawab kolektif seluruh warga negara terhadap kesejahteraan bersama. Dengan demikian, sistem pajak yang adil bukan hanya menuntut kontribusi yang proporsional terhadap kemampuan individu, tetapi juga memastikan bahwa manfaat dari pemungutan pajak dialokasikan secara merata dan menyentuh kelompok masyarakat yang paling rentan.

Dalam konteks Indonesia, implementasi prinsip keadilan distributif dalam perpajakan memiliki kekhasan tersendiri. Negara menganut sistem self-assessment, yang memberikan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan sendiri kewajibannya. Meskipun sistem ini menunjukkan kepercayaan negara kepada masyarakat, namun pada praktiknya sering kali menimbulkan ketimpangan—khususnya karena perbedaan akses informasi, kapasitas administratif, serta lemahnya pengawasan. Di sisi lain,

struktur tarif pajak penghasilan yang progresif serta pengenaan pajak atas barang mewah dan warisan menunjukkan bahwa secara yuridis, sistem perpajakan Indonesia telah mencoba menyesuaikan dengan prinsip keadilan distributif. Namun, efektivitas kebijakan ini masih sangat tergantung pada integritas institusi pelaksana dan persepsi keadilan dari masyarakat itu sendiri.

Reformasi perpajakan yang dijalankan oleh pemerintah dalam beberapa tahun terakhir, khususnya melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, merupakan langkah penting dalam memperkuat peran pajak sebagai instrumen keadilan sosial. Beberapa terobosan seperti pengenaan pajak karbon, penyesuaian tarif pajak penghasilan, dan integrasi sistem digital perpajakan mencerminkan arah baru kebijakan fiskal yang lebih responsif terhadap isu-isu ketimpangan. Kendati demikian, tantangan seperti resistensi politik, rendahnya literasi perpajakan, serta kesenjangan antara kebijakan dan pelaksanaan di lapangan masih menjadi hambatan besar. Oleh karena itu, implementasi reformasi ini harus dibarengi dengan penguatan kelembagaan, edukasi publik, dan perlindungan hukum bagi wajib pajak.

Peran lembaga peradilan dalam menjamin keadilan pajak juga menjadi perhatian utama. Pengadilan Pajak sebagai lembaga peradilan khusus selama ini menghadapi kritik atas independensinya karena berada di bawah naungan Kementerian Keuangan. Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengamanatkan pemindahan Pengadilan Pajak ke Mahkamah Agung merupakan langkah strategis dalam memperkuat sistem checks and balances dan memperkuat prinsip keadilan prosedural. Selain itu, penerapan prinsip restorative justice dan pendekatan ultimum remedium dalam penegakan hukum perpajakan menunjukkan kecenderungan baru untuk menempatkan pemulihan kerugian negara dan kepatuhan sukarela di atas pendekatan penghukuman yang represif. Semua ini menandakan bahwa keadilan dalam perpajakan tidak hanya bersifat vertikal (antara negara dan wajib pajak), tetapi juga

horizontal (antarwajib pajak), dan harus dijaga dalam setiap tahap proses perpajakan.

Lebih jauh, aspek psikologis dan sosiologis dari keadilan pajak tidak boleh diabaikan. Persepsi masyarakat terhadap keadilan sangat memengaruhi tingkat kepatuhan pajak secara sukarela. Ketika masyarakat merasa bahwa beban pajak dibagi secara tidak adil, atau manfaatnya tidak kembali kepada mereka, maka akan muncul resistensi dalam bentuk penghindaran, penggelapan, bahkan ketidakpercayaan kepada otoritas. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk membangun narasi publik yang kuat mengenai fungsi sosial pajak, sekaligus memastikan bahwa belanja negara benar-benar mencerminkan aspirasi dan kebutuhan rakyat banyak.

Dalam konteks globalisasi dan ekonomi digital, keadilan distributif juga ditantang oleh fenomena base erosion dan profit shifting, di mana perusahaan multinasional dapat mengalihkan laba ke negara-negara dengan pajak rendah. Hal ini menyebabkan hilangnya potensi penerimaan negara berkembang seperti Indonesia dan memperparah ketimpangan fiskal. Pemerintah Indonesia telah merespons isu ini dengan terlibat aktif dalam forum internasional seperti OECD/G20 BEPS dan merancang regulasi seperti pajak layanan digital. Namun, keberhasilan langkah-langkah ini memerlukan kerjasama internasional yang kuat, serta kesiapan sistem domestik dalam mengeksekusi kebijakan secara tepat sasaran dan berkeadilan.

Secara keseluruhan, penerapan keadilan distributif dalam sistem pajak Indonesia adalah proses jangka panjang yang memerlukan pembaruan regulasi, penguatan institusi, dan partisipasi aktif dari masyarakat. Sistem perpajakan yang adil tidak cukup hanya mengandalkan legalitas normatif, tetapi harus mampu menjawab persoalan keadilan substantif, memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya, serta menjamin bahwa setiap warga negara berkontribusi sesuai kemampuannya dan memperoleh manfaat secara proporsional. Dalam kerangka inilah, prinsip keadilan

distributif bukan hanya menjadi ideal normatif, melainkan juga menjadi syarat mutlak bagi legitimasi dan keberlanjutan sistem perpajakan Indonesia di masa depan.

E. Kesimpulan

Keadilan distributif dalam konteks pajak merupakan prinsip penting yang menekankan pada pembagian beban dan manfaat pajak secara adil sesuai kemampuan ekonomi masing-masing warga negara. Dalam sistem perpajakan Indonesia, konsep ini diterapkan melalui prinsip progresivitas pajak, di mana individu atau entitas yang berpenghasilan lebih tinggi dikenakan pajak lebih besar. Pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan negara, tetapi juga sebagai instrumen pemerataan kesejahteraan, dengan mengalirkan hasil pungutan tersebut ke layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial yang menjangkau kelompok masyarakat kurang mampu.

Namun, tantangan implementasi keadilan distributif dalam sistem pajak Indonesia masih besar. Masalah seperti kepatuhan pajak yang rendah, struktur administrasi yang kompleks, dan ketimpangan akses terhadap keadilan hukum dalam penyelesaian sengketa pajak dapat menggerus rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu, peran lembaga peradilan yang independen, sistem pengawasan yang transparan, dan reformasi regulasi menjadi kunci dalam menciptakan sistem perpajakan yang bukan hanya efisien, tetapi juga adil secara sosial dan konstitusional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, M., Thalib, A. R., Hasibuan, M. R., & Reza, F. (2024). The essence of the principle of ultimum remedium in handling tax crimes in Indonesia. *Jurnal Hukum*, 10(2), 50–65.
- Anna, N., & Zatika, M. (2023). The principle of justice in the settlement of tax disputes in Indonesia. *Jurnal Hukum dan Perpajakan*, 12(1), 34–49.
- Astuti, A. P. (2021). Fundamental changes to Indonesia's tax system to attract foreign investment. *Indonesian Journal of Tax and Policy*, 6(2), 100–117.
- Darmayasa, I. N., Sudarma, M., & Sari, M. M. (2018). Constructed interpretation of tax compliance through the value of Pancasila. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 9(2), 110–123.
- Elkins, D. (2009). Taxation and the terms of justice. *Pittsburgh Tax Review*, 6(1), 1–32.
- Fajar, A. F., & Irawan, E. (2024). Analysis of the implementation and implications of digital tax on cross-border transactions in Indonesia. *Indonesian Journal of Tax Law*, 9(1), 75–90.
- Harahap, R. M. (2016). Who is a tax criminal? A criminology perspective in Indonesia. *Jurnal Kriminologi*, 4(1), 45–60.
- Irawan, T. (2019). Indonesian tax reform: Inappropriate policy choices or institutional constraints? *Journal of Southeast Asian Public Policy*, 14(3), 220–235.
- Judijanto, F., & Muhtadi, A. (2024). The effect of Law Number 7 of 2021 on the harmonization of tax regulations. *Jurnal Kebijakan Publik*, 7(1), 33–48.
- Listanti, M. (2025). Legal certainty of filing judicial review in tax dispute cases: A critical review of the Constitutional Court Decision No. 24/PUU-XXI/2024. *Jurnal Konstitusi dan Hukum Pajak*, 3(1), 58–70.

- Mahpudin, D. (2024). Digital tax reform in Indonesia: Perspective on tax policy and administration. *Jurnal Ekonomi Digital*, 5(2), 140-158.
- Moningka, J. H., & Rasji, R. (2023). The position of the Tax Court in the Indonesian judicial system and its independence. *Jurnal Hukum Peradilan*, 10(1), 22-39.
- Mushawirya, H. (2020). The tax dispute settlement according to justice and the court system in Indonesia. *Jurnal Yustisia*, 11(1), 12-27.
- Negara, S. I., Husban, N. A., & Fadhli, R. (2023). Reorganization of the Tax Court within the state judicial system: Constitutional and institutional implications. *Jurnal Konstitusi*, 8(2), 81-97.
- Nurferyanto, E., & Takahashi, Y. (2024). Combating tax crimes in Indonesia: Tackling the issue of legal uncertainty. *Jurnal Hukum Internasional*, 12(1), 60-78.
- Pasaribu, B. (2022). Tax reforms and financial performance of the Indonesian tax authority: An empirical study. *Jurnal Administrasi Fiskal*, 5(3), 90-105.
- Regika, S., Sari, R., & Indarti, M. (2024). The strengthening of Tax Court independence in the Indonesian judicial system: A constitutional approach. *Jurnal Reformasi Hukum*, 6(1), 44-62.
- Saputra, M. R., & Prabowo, H. (2025). A comparative analysis of public perceptions of tax justice in Indonesia. *Jurnal Keuangan Publik*, 8(1), 12-26.
- Sinaga, L., Sinaga, S., & Siringoringo, M. (2020). Justice reconception in establishing responsive tax law in Indonesia. *Jurnal Legislasi dan Keadilan*, 4(2), 20-36.
- Soesilo, E. S., Hasibuan, M. R., & Latuconsina, D. (2024). Integration of the principle of restorative justice in law enforcement on taxation in Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum*, 7(1), 13-29.

- Stilia, L. R., Riandoko, A., & Rahmawati, Y. (2024). Power and trust: A mediator in the relationship between tax authority fairness and voluntary compliance. *Jurnal Akuntabilitas Pajak*, 6(2), 71–88.
- Totanan, S. M., Jamaluddin, J., & Taba, P. (2024). The complexity of tax regulations and principles of justice in Indonesian tax law. *Jurnal Hukum dan Pajak*, 9(1), 52–68.
- Wirawati, N. G. P., & Putra, I. M. A. (2019). Analysis of factors that influence the compliance of tax payers of hotel and restaurant taxes in Tabanan Regency. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 7(1), 101–118.

BAB 14

SP2DK: SERBA-SERBI YANG TERJADI

Heriyono, SE.Ak, MA, CFI, CA, CPA, BKP

A. Pengertian SP2DK

Beberapa tahun belakangan ini timbul istilah yang viral dalam dunia usaha menyangkut hak dan kewajiban di bidang Perpajakan yang lebih dikenal oleh Wajib Pajak sebagai *“Surat Cinta”* yang diterima dari Direktorat Jenderal Pajak yaitu: **SP2DK**. Terbitnya SP2DK ini didasarkan pada Surat Edaran Dirjen Pajak nomor: SE-39/PJ/2015 tanggal 29 Mei 2015 yang mengatur tata cara penerbitan SP2DK untuk meminta penjelasan dan/atau keterangan dari wajib pajak.

Pengertian SP2DK menurut SE-39/PJ/2015 adalah : Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada Wajib Pajak terhadap dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan, Pada dasarnya SP2DK merupakan surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) kepada wajib pajak yang berisi permintaan klarifikasi atas kewajiban pajak yang diduga belum dipenuhi sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Dalam SE-39/PJ/2015 selain diatur penerbitan SP2DK, dalam pelaksanaan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada wajib pajak juga diatur kewajiban kunjungan (visit) fiskus ke tempat usaha wajib pajak yang diterbitkan SP2DK. Selanjutnya dalam pelaksanaan pengawasan kepatuhan

wajib pajak melalui SP2DK ini diterbitkan lagi SE-05/PJ/2022 tertanggal 10 Februari 2022.

Tujuan dari diterbitkannya Surat Edaran ini untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengawasan dalam rangka mewujudkan kepatuhan wajib pajak yang berkelanjutan atas peraturan perundang-undangan perpajakan serta untuk mendukung tercapainya penerimaan pajak yang optimal.

B. Prosedur Pelaksanaan dan Penyelesaian SP2DK

Berdasarkan prosedur atau SOP yang diatur dalam Surat Edaran Dirjen Pajak nomor SE-39/PJ/2015, ada tahapan-tahapan yang ditempuh atau dilaksanakan terkait SP2DK.

1. Penerbitan SP2DK

Sebagaimana yang diatur dalam SE-39/PJ/2015, Kepala Kantor Pelayanan Pajak berwenang melakukan pembinaan, penelitian, dan pengawasan wajib pajak dalam bentuk permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada wajib pajak, yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh:

- a. Account Representative; dan/atau
- b. Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan.

Kepala Kantor Pelayanan pajak juga berwenang melakukan pembinaan, penelitian, dan pengawasan wajib pajak dalam bentuk kunjungan (visit) kepada wajib pajak, yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh:

- a. Account Representative; dan/atau
- b. Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan; atau
- c. Tim Visit

Namun dalam prakteknya sampai hari ini pelaksanaannya hanya dilakukan oleh Account Representative (AR) bersama Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) nya. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat akan menerbitkan SP2DK yang ditandatangani oleh Kepala KPP yang umumnya sekarang dengan tanda tangan elektronik berupa barcode yang menugaskan kepada Account Representative (AR) dan/atau pejabat pendamping

Kepala Seksi Pengawasan & Konsultasi (Kasi Waskon) untuk melaksanakan penyelesaian SP2DK ini.

Kunjungan (visit) adalah kegiatan yang dilakukan oleh Account Representative, Petugas Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan, atau tim visit untuk mendatangi tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas wajib pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu yang memiliki kaitan dengan wajib pajak.

Dari hasil kunjungan selanjutnya akan dibuat Laporan Hasil Kunjungan (Visit) yang disingkat LHK yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil kunjungan (Visit) yang memuat simpulan dan usulan atau rekomendasi.

Dalam SP2DK disampaikan bahwa berdasarkan penelitian terhadap data dan/atau keterangan yang dimiliki berdasarkan data pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak ditemukan atau diketahui adanya data dan/atau keterangan yang:

- a. Belum sepenuhnya dilaporkan oleh Wajib Pajak;
- b. Terdapat selisih atau perbedaan antara data atau laporan yang dilaporkan oleh Wajib Pajak dengan data pada administrasi perpajakan DJP;
- c. Adanya obyek pajak yang belum dilakukan pemotongan dan/atau penyetoran oleh Wajib Pajak;
- d. Adanya kewajiban-kewajiban lain yang belum sepenuhnya dilaporkan dan disetorkan oleh Wajib Pajak.

Umumnya dalam SP2DK tersebut juga terdapat lampiran yang menyatakan perbedaan antara data dan/atau keterangan yang dilaporkan oleh Wajib Pajak serta obyek-obyek mana belum dilaksanakan atau belum sepenuhnya dilaksanakan oleh Wajib Pajak.

Selama masa penerbitan SP2DK, AR juga berhak atau ditugaskan untuk melakukan kunjungan (visit) ke tempat usaha Wajib Pajak untuk lebih mengetahui dan mengenal lingkup usaha wajib pajak serta mengumpulkan informasi lainnya yang berkaitan dengan usaha wajib pajak.

2. Tanggapan Wajib Pajak

Wajib Pajak diberikan waktu untuk menyampaikan tanggapan paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal pengiriman atau tanggal disampaikan secara langsung SP2DK oleh KPP.

Wajib Pajak diberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan secara tertulis atau langsung kepada AR pada saat kunjungan (visit) maupun datang langsung ke KPP. Dalam hal wajib pajak menyampaikan penjelasan melalui telpon atau alat komunikasi lainnya, AR akan meminta wajib pajak menyampaikan penjelasan secara tertulis atau melalui tatap muka langsung.

Tanggapan wajib pajak dapat berupa mengakui ataupun menyanggah kebenaran data dengan disertai bukti atau dokumen pendukung. Dalam hal wajib pajak tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah SP2DK dikirim atau disampaikan langsung kepada wajib pajak, Kepala KPP berwenang menentukan salah satu dari 3 (tiga) Keputusan atau tindakan, yaitu:

- a. Memberikan perpanjangan jangka waktu permintaan penjelasan atas Data dan/atau Keterangan kepada Wajib Pajak berdasarkan pertimbangan tertentu;
- b. Melakukan Kunjungan (Visit) kepada Wajib Pajak; atau
- c. Mengusulkan agar terhadap Wajib Pajak dilakukan verifikasi, pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Wajib pajak disarankan untuk memberikan tanggapan tertulis disertai bukti pendukung untuk menyanggah materi yang dipertanyakan untuk didiskusikan atau dibahas dengan AR untuk membuktikan kebenaran data yang dilaporkan. Apabila terdapat kekeliruan data dan laporan dari wajib pajak, maka wajib pajak juga dengan sukarela harus mengakui dan menghitung kembali kewajiban perpajakannya berupa penyetoran atas pajak yang kurang dibayar serta pembetulan SPT. Tanggapan wajib pajak secara

tertulis dapat disampaikan ke KPP setempat melalui TPT atau dapat langsung disampaikan kepada Account Representative (AR) dari wajib pajak yang mengirimkan SP2DK.

3. Penelitian dan Analisis Kebenaran Data atas Tanggapan Wajib Pajak

Berdasarkan surat tanggapan yang disampaikan oleh wajib pajak, AR KPP akan meneliti dan menganalisis tanggapan tersebut berdasarkan penjelasan atau klarifikasi dalam surat tanggapan beserta bukti-bukti pendukungnya.

Apabila data yang disampaikan oleh wajib pajak telah sesuai dengan penjelasan dan bukti-bukti pendukung yang diberikan dan wajib pajak juga mengakui adanya data dan kewajiban yang benar-benar belum dilaksanakan, maka wajib pajak berjanji akan memenuhi kewajiban yang belum dilaksanakan atau belum sesuai dengan data yang dilaporkan dengan melakukan penyetoran pajak yang masih kurang disetor serta melakukan pembetulan SPT Tahunan untuk PPh Badan atau PPh Orang Pribadi maupun SPT masa atas PPh Pasal 15, Pasal 21, Pasal 23, PPh Final lainnya serta PPN.

Apabila data yang disampaikan oleh wajib pajak masih belum sesuai, maka KPP dapat meminta tambahan informasi atau usulan pemeriksaan lebih lanjut.

4. Berita Acara Pelaksanaan P2DK

Atas dasar tanggapan Wajib pajak terhadap SP2DK yang diterima, Account Representative atau Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan selanjutnya wajib pajak atau kuasanya akan dipanggil untuk melakukan pembahasan dan apabila semuanya telah selesai atau clear, maka akan dibuat Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang sudah sesuai, (BA P2DK) dan diserahkan kepada Wajib Pajak untuk ditandatangani.

Dalam hal Wajib Pajak menolak untuk menandatangani Berita Acara Pelaksanaan P2DK, maka Account Representative atau Pelaksana Seksi Ekstensifikasi

dan Penyuluhan akan membuat Berita Acara Penolakan P2DK. Berdasarkan BA Penolakan P2DK tersebut Account Representative atau Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan akan memberikan rekomendasi tindak lanjut, antara lain usulan atau tindakan verifikasi, pemeriksaan, atau usulan pemeriksaan bukti permulaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang dituangkan dalam LHP2DK atau Laporan Hasil P2DK.

5. Administrasi dan Dokumentasi

Setelah semua proses selesai, mulai dari penerbitan SP2DK hingga tanggapan wajib pajak yang diakhiri dengan penandatanganan Berita Acara Pelaksanaan P2DK, maka akan didokumentasikan oleh KPP termasuk Laporan Hasil P2DK dan Berita Acara Pelaksanaan P2DK.

Tahap terakhir setelah semua proses diatas selesai dan wajib pajak telah melakukan penyetoran atas kewajiban yang disepakati dalam Berita Acara serta melakukan pembetulan SPT, maka DJP akan membuat Surat Pemberitahuan Perkembangan Pelaksanaan Permintaan Penjelasan atas data dan/atau Keterangan yang disingkat SP3 P2DK. Surat ini menjadi bagian dari tahapan akhir proses P2DK yang dilakukan oleh petugas pajak.

Artinya, setiap Wajib Pajak yang telah menerima SP2DK dan telah memberikan klarifikasi atau penjelasan, akan mendapatkan SP3 P2DK sebagai bentuk konfirmasi bahwa proses tersebut telah diproses.

SP3 P2DK diterbitkan oleh KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. Ketentuan mengenai format dan mekanisme penerbitan surat ini telah diatur melalui Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-05/PJ/2022.

Pengadministrasian dan dokumentasi kegiatan Permintaan Penjelasan ini mencakup hal-hal berikut:

- a. SP2DK;
- b. LHP2DK;
- c. Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan;

- d. Berita Acara Penolakan Permintaan Penjelasan; dan/atau
- e. Berita Acara Tidak Dipenuhinya Permintaan Penjelasan
- f. SP3 P2DK

AR atau Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan penyuluhan harus membuat LHP2DK paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya jangka waktu P2DK kepada wajib pajak.

C. Cara Menangani SP2DK

Langkah-langkah yang perlu diperhatikan dan dilakukan untuk menyusun penjelasan atau tanggapan atas SP2DK:

1. Baca dengan Teliti SP2DK yang Diterima

Setelah menerima SP2DK dari KPP, pastikan anda telah membaca dengan teliti isi dari SP2DK tersebut dan pahami data atau keterangan yang disampaikan, dan penjelasan yang diminta oleh KPP.

Apabila permintaan penjelasan yang diterima dari KPP tidak jelas dan tidak terdapat lampiran atau rincian yang ditanyakan atau diminta penjelasan, wajib pajak harus menghubungi Account Representative yang disebutkan dalam SP2DK untuk meminta lampiran yang berisi rincian perbedaan yang dimintakan penjelasan untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas agar dapat menyampaikan tanggapan yang sesuai.

2. Susun Penjelasan dengan Data atau Bukti yang Relevan

Anda dapat menyusun penjelasan atas SP2DK yang diterima berdasarkan data, informasi dan bukti untuk mendukung penjelasan anda. Data atau keterangan yang disampaikan dalam SP2DK oleh petugas pajak belum tentu benar, oleh karena itu Penjelasan SP2DK menjadi sarana untuk memberikan penjelasan atau klarifikasi atas data tersebut.

3. Lakukan Ekualisasi atau Teknik Pengujian Lainnya untuk Mendukung Penjelasan

Dalam kondisi tertentu, anda dapat melakukan ekualisasi atau Teknik pengujian lainnya untuk mendukung penjelasan atas SP2DK.

Contoh:

- a. Ekualisasi dapat dilakukan apabila terdapat perbedaan antara Nilai peredaran bruto (omzet) yang dilaporkan dalam SPT Tahunan dengan Nilai penjualan yang dilaporkan dalam SPT masa PPN. Perbedaan atau selisih tersebut dimungkinkan karena adanya perbedaan waktu penerbitan Faktur Pajak atau adanya penyerahan yang bukan obyek PPN.
- b. Ekualisasi juga dapat dilakukan terhadap perbedaan atau selisih antara Nilai Pembelian pada SPT Tahunan dengan Nilai pembelian yang dilaporkan dalam SPT masa PPN, yang selisihnya mungkin disebabkan karena adanya pembelian dari Bukan PKP atau adanya Faktur Pajak Masukan yang dilaporkan pada masa pajak yang berbeda.
- c. Teknik pengujian lainnya dilakukan dengan menguji arus kas atau arus piutang sesuai dengan data atau keterangan yang dimintakan penjelasannya.
- d. Teknik pengujian juga dapat dilakukan untuk permintaan penjelasan yang mengaitkan bukti potong PPh dengan peredaran usaha atau omzet Perusahaan, baik berupa bukti potong PPh pasal 23 ataupun pendapatan reward dalam bentuk tunai yang tidak dikenakan PPN

4. Sampaikan Penjelasan Tepat Waktu

Pastikan anda menyampaikan penjelasan atau tanggapan atas SP2DK tidak melewati batas waktu yang telah ditentukan dan apabila ingin melakukan penjelasan secara tatap muka langsung dapat menghubungi petugas pajak atau AR yang ditugaskan dalam SP2DK. SP2DK yang tidak ditanggapi bisa berakibat ditindaklanjuti dengan pengusulan pemeriksaan.

5. Pastikan Telah Diterbitkan SP3 P2DK

Kesalahan dalam pelaporan SPT mungkin saja terjadi dan baru diketahui wajib pajak pada saat diterbitkan SP2DK. Wajib Pajak dapat melakukan pembetulan SPT sesuai dengan penelitian yang dilakukan kantor pajak yang disampaikan pada SP2DK.

Jika wajib pajak menyampaikan pembetulan SPT sesuai dengan hasil penelitian. Kepala Kantor Pelayanan Pajak akan menerbitkan SP3 P2DK sebagai tanda pelaksanaan P2DK telah selesai.

Sebagai tanda bukti bahwa proses P2DK serta tindak lanjutnya telah dilaksanakan sebagaimana mesti sesuai dengan tahapan yang diuraikan diatas, anda dapat menghubungi AR atau petugas terkait untuk memperoleh SP3 P2DK yang menandakan bahwa seluruh proses P2DK telah diselesaikan dan telah dipenuhi.

Namun, apabila wajib pajak tidak menyampaikan pembetulan SPT sesuai dengan penelitian, akan dilakukan pengawasan terkait penyampaian SPT. Wajib Pajak diberikan waktu penyampaian atau pembetulan SPT paling lama 30 hari kelender sejak tanggal penyelesaian LHP2DK, dengan perpanjangan waktu sesuai dengan resiko kepatuhan atau itikad baik wajib pajak. Apabila tidak menyampaikan atau membetulkan SPT, dapat ditindaklanjuti dengan pengusulan pemeriksaan.

D. Serba-Serbi yang Terjadi

Sebagaimana yang telah dijelaskan secara rinci mengenai proses penerbitan SP2DK sampai dengan penyelesaian SP2DK dengan diterbitkannya Berita Acara dan SP3 P2DK sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Pajak nomor : SE-39/PJ/2015 serta kelengkapannya dengan SE-05/PJ/2022, dalam prakteknya sering terjadi adanya penyimpangan atau kekeliruan yang mungkin disebabkan karena kurang pahamnya petugas pajak ataupun wajib pajak dalam mengartikan tujuan diterbitkannya SP2DK, yang sebenarnya sangat bermanfaat bagi wajib pajak

untuk membantu mengontrol pelaporan pajaknya apakah sudah sesuai dan tidak ada yang terlupakan untuk dilaporkan.

Masalah yang terjadi dalam praktek pelaksanaan SP2DK sebagaimana tujuan dari SE-39/PJ/2015 dan SE-05/PJ/2022 sebagai instrument untuk pengawasan kepatuhan wajib pajak yang dialami baik oleh wajib pajak sendiri maupun petugas pajak dalam hal ini Account Representative atau Petugas Pelaksana seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan adalah:

1. Bagi Wajib Pajak

- a. Dalam SP2DK yang disampaikan kepada wajib pajak hanya disebutkan terdapat perbedaan atau selisih antara data yang dilaporkan oleh wajib pajak dengan data yang dimiliki DJP tanpa memberikan penjelasan data apa saja yang berbeda dan berapa nilai perbedaan atau selisihnya. Untuk itu wajib pajak harus proaktif untuk menghubungi AR yang bersangkutan untuk meminta daftar rincian yang menyatakan perbedaan atau selisih tersebut.
- b. Ada juga petugas pajak atau AR yang dalam SP2DK meminta penjelasan wajib pajak hanya berdasarkan laporan keuangan yang disampaikan oleh wajib pajak dan semua pos dalam laporan keuangan terutama yang menyangkut biaya atau beban usaha diminta penjelasan serta bukti-bukti pendukung, melebihi permintaan data pada proses pemeriksaan. Hal inilah yang menyulitkan dan banyak menyita waktu wajib pajak untuk mencari dan mengumpulkan data-data tersebut karena waktu yang terbatas untuk data yang sudah lewat beberapa tahun.
- c. Wajib pajak juga diminta menjelaskan data dan/atau keterangan yang sebenarnya sudah ada penjelasan dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang menandakan bahwa petugas pajak tidak mempelajari secara seksama laporan yang disampaikan oleh wajib pajak sebelum diterbitkan SP2DK nya.

- d. Penghitungan kekurangan kewajiban setoran wajib pajak dilakukan dengan asumsi prosentase margin yang diperoleh tahun-tahun sebelumnya atau tahun setelahnya dengan mengambil nilai yang lebih tinggi, padahal suatu usaha atau bisnis tidaklah selalu memberikan keuntungan atau dengan keuntungan yang stabil sehingga hal ini menyulitkan terjadi kesepakatan untuk menyelesaikan SP2DK dengan baik.
- e. Sistem mirroring yang diterapkan tidak adil bagi wajib pajak karena kesalahan yang terjadi dari SP2DK tahun-tahun sebelumnya sangat mungkin sudah diperbaiki oleh wajib pajak dan sudah menjalankan kewajibannya dengan lebih patuh, tetapi oleh petugas pajak masih tetap dianggap sama bersalahnya dengan yang sebelumnya sehingga wajib pajak merasa terbebani dengan kewajiban pajak yang harus dipenuhi.

Tidak semua petugas pajak atau Account Representative berlaku seperti hal yang disampaikan diatas, masih banyak petugas pajak atau AR yang sangat menyadari serta menguasai masalah akuntansi dan peraturan perpajakan sehingga SP2DK yang diterbitkan sangat jelas dan mudah bagi wajib pajak untuk bisa segera membalas dan menyelesaikan tahapannya sampai dengan terbitnya Berita Acara serta SP3 P2DK.

2. Bagi Petugas Pajak (*Account Representative*)

- a. Wajib Pajak kadang abai terhadap SP2DK yang diterima dan tidak menganggap hal yang serius untuk segera menyampaikan tanggapan atau balasan, bahkan ada yang tidak berani menerima surat tersebut karena masih menganggap pajak itu momok yang menakutkan serta ketakutan bilamana petugas pajak atau AR melakukan kunjungan.
- b. Tidak dapat memberikan penjelasan yang memadai dengan pembuktian berdasarkan data pendukung yang relevan sehingga petugas pajak kesulitan untuk menyelesaikan proses SP2DK hingga tahap akhir. Hal ini

juga menyulitkan tahap penyelesaian SP2DK bisa terpenuhi sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam peraturan perpajakan.

- c. Karena kurang paham terhadap proses penyelesaian SP2DK ini, wajib pajak yang menyampaikan balasan atau tanggapan SP2DK kadang merasa sudah selesai pada tahap tersebut dan tidak lagi melaksanakan tahapan berikutnya seperti melaksanakan kewajiban penyetoran kekurangan pajak serta melakukan pembetulan SPT baik tahunan maupun SPT masa.
- d. Wajib pajak sulit ditemui atau dihubungi sehingga penyelesaian SP2DK ini menggantung dan akhirnya merugikan pihak wajib pajak sendiri karena petugas pajak akan melakukan tindakan lainnya berupa pengusulan pemeriksaan.
- e. Wajib Pajak yang tidak memahami atau awam dalam aturan perpajakan sehingga tidak mengerti bahwa mereka merupakan wajib pungut atau wajib potong terhadap beban jasa yang dikeluarkan sehingga bersikeras tidak mau dikenakan atau menanggung pajak atas beban jasa atau beban lainnya yang tidak dilakukan pemotongan. Hal ini juga menyulitkan petugas pajak untuk menyelesaikan tahapan SP2DK.

Untuk wajib pajak yang mempunyai konsultan pajak dalam mengurus masalah perpajakannya akan lebih memudahkan kerja petugas pajak atau AR dalam menyelesaikan SP2DK sehingga petugas pajak maupun wajib pajak dapat menyelesaikan tahapan SP2DK dengan cepat.

E. Bisakah SP2DK Diantisipasi

Pertanyaan ini pasti banyak timbul di benak para wajib pajak di Indonesia, namun berdasarkan pengalaman praktek yang terjadi sepertinya hal ini tidak benar-benar bisa diantisipasi dan SP2DK ini bisa terbit kepada wajib pajak manapun.

Hal yang bisa kita antisipasi adalah supaya SP2DK yang apabila nantinya terbit, bisa diselesaikan dengan baik semua tahapannya tanpa memerlukan penyetoran pajak yang berlebihan atau menyulitkan keuangan wajib pajak.

Atas dasar Kesadaran dan Kemauan Wajib Pajak, maka Langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak untuk mengatasi terbitnya SP2DK ini adalah:

1. Melakukan pencatatan dan pembukuan serta pelaporan yang baik dan benar sesuai dengan transaksi sebenarnya yang terjadi.
2. Melakukan perhitungan pajak terutang dengan benar dan melakukan pemotongan pajak yang diwajibkan oleh UU dan Peraturan Perpajakan.
3. Penyajian laporan yang akan menyebabkan terjadinya dispute dibuatkan penjelasan yang mudah ditelusuri. Akun dalam Laporan Keuangan dibuatkan rincian yang memudahkan untuk penelusuran dan pembuktian.

Selain itu juga bagi petugas pajak atau AR yang melaksanakan tugas harus mempunyai Kompetensi dan Perangai yang baik dan tidak menyulitkan wajib pajak seperti:

1. Mempunyai kompetensi dalam masalah perpajakan, juga harus mempunyai kompetensi dalam bidang Akuntansi dan Keuangan sehingga dapat memahami pencatatan dan pelaporan akuntansi dengan baik.
2. Bersikap yang netral dan dapat menerima penjelasan wajib pajak, tidak bertingkah mau menang sendiri serta mau menerima penjelasan wajib pajak dan tidak bertahan dengan pendapat sendiri secara absolut.
3. Lebih mengedepankan keadilan dengan menggunakan hati nurani serta tidak bertindak semata-mata untuk mencapai target penerimaan maupun tugas yang diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ/022 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-39/PJ/2015 tentang Pengawasan Wajib Pajak dalam bentuk Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, dan Kunjungan (Visit) kepada Wajib Pajak.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2015 tentang Pelaksanaan Operasional Tim Pusat Analisis Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

BAB 15

QUALITY ASSURANCE DALAM PEMERIKSAAN PAJAK

Drs. Bambang Aryogunawan, Ak. Mtax

Sistem *Self-Assessment* menuntut Wajib Pajak (WP) untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan menghitung, melapor dan menyetorkan pajaknya sendiri dengan benar dan lengkap. Untuk dapat menguji kepatuhan maka dilakukan kegiatan Pemeriksaan yang pada prinsipnya memiliki tujuan untuk menguji kepatuhan WP tersebut. Dalam pengertiannya Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang perpajakan. Jadi ditegaskan dalam pengertian tersebut bahwa Pemeriksaan mempunyai tujuan;

1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan; dan/atau
2. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Dalam pelaksanaan pemeriksaan dengan tujuan menguji kepatuhan tersebut, kewenangan pemeriksaan yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dibedakan antara lain;

1. Pemeriksaan Lengkap, yaitu Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang mencakup seluruh pos dalam Surat Pemberitahuan dan/atau Surat Pemberitahuan Objek Pajak secara mendalam.

2. Pemeriksaan Terfokus, yaitu Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang terfokus pada satu atau beberapa pos dalam Surat Pemberitahuan dan/atau Surat Pemberitahuan Objek Pajak secara mendalam; atau
3. Pemeriksaan Spesifik yaitu, Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan secara spesifik atas satu atau beberapa pos dalam Surat Pemberitahuan dan/atau Surat Pemberitahuan Objek Pajak, data, atau kewajiban perpajakan tertentu secara sederhana.

Pengujian dan pengolahan data, keterangan dan/atau alat bukti yang diperoleh dari kegiatan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan untuk tujuan lain, dilakukan secara profesional sesuai dengan standar pemeriksaan pajak yang tertuang dalam program pemeriksaan yang dibuat Pemeriksa Pajak. Program pemeriksaan tersebut dibuat dengan mendasarkan pada metode analisa dan dasar hukum ketentuan perpajakan yang berlaku.

A. Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak

Pelaksanaan pemeriksaan pajak terdiri dari beberapa kegiatan antara lain;

1. Penyampaian Surat Pemberitahuan Pemeriksaan (SP2) kepada Wajib Pajak, Wakil, Kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak;
2. Penyampaian dokumen permintaan data, keterangan, dan informasi serta mengunjungi lokasi WP untuk memperoleh gambaran dan data secara langsung yang diperlukan pemeriksa dalam mencapai tujuan pemeriksaan;
3. Melakukan Pembahasan Temuan Sementara;
4. Menyampaikan daftar temuan hasil Pemeriksaan yang dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) dan mengundang WP untuk Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan;

5. Menyampaikan surat pemberitahuan Pemeriksaan dilanjutkan kepada WP dalam hal Pemeriksaan yang ditindaklanjuti dengan ditanggguhkan Pemeriksaan karena Bukti Permulaan atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;
6. Membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebagai dasar untuk menetapkan surat ketetapan pajak sehubungan dengan tujuan pemeriksaan.

Temuan sementara yang dilakukan pembahasan diperoleh dari proses pengujian kegiatan analisa data, penelitian dokumen pendukung yang disampaikan sebagai bukti atas transaksi ekonomi yang terjadi. Proses Data dan informasi yang diperoleh dilakukan pengujian dengan mendasarkan pada ketentuan perpajakan yang berlaku. Dasar ketentuan perpajakan yang digunakan dalam proses pengujian itu dapat berbeda dalam pandangan pemeriksa dan WP. Perbedaan pandangan tersebut tentu akan menghasilkan temuan hasil pemeriksaan yang berbeda pula. Untuk dapat memberikan rasa keadilan dalam proses tersebut, WP mempunyai hak untuk menyampaikan permohonan pembahasan dengan Tim Quality Assurance.

Pembahasan tentang Quality Assurance (QA) dalam Pemeriksaan Pajak didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2025 Tentang Pemeriksaan Pajak. PMK ini telah mencabut ketentuan pemeriksaan sebagaimana yang diatur pada ketentuan sebelumnya yaitu PMK Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 184/PMK.03/2015 tentang Perubahan atas PMK Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan, PMK Nomor 256/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penelitian Pajak Bumi dan Bangunan dan PMK Nomor 256/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penelitian Pajak Bumi dan Bangunan; serta Pasal 105 PMK Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak

Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Meskipun demikian ketentuan dan prosedur tentang QA Pemeriksaan secara keseluruhan tidak dilakukan perubahan. Pelaksanaan QA Pemeriksaan tetap diajukan atas Pemberitahuan Akhir Hasil Pemeriksaan yang telah ditandatangani oleh WP dan Tim Pemeriksa.

B. *Quality Assurance*

1. Tujuan Permohonan QA

Tujuan adanya Tim Quality Assurance (QA) adalah agar menghasilkan pemeriksaan yang berkualitas. Setiap wajib pajak diberikan kesempatan untuk mengajukan permohonan pembahasan dengan Tim Quality Assurance pada saat melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan oleh pemeriksa pajak. Tim QA adalah tim yang dibentuk oleh DJP (dalam hal ini Kantor Wilayah DJP) dalam rangka membahas hasil Pemeriksaan yang terbatas pada dasar hukum koreksi yang belum disepakati antara Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Pemeriksaan yang berkualitas. Tim QA hanya dibentuk di lingkungan Kantor Wilayah atau Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Kantor Pusat DJP.

WP mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan Tim QA, dalam hal masih terdapat hasil pemeriksaan yang terbatas pada dasar hukum koreksi yang belum disepakati antara Pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak pada saat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan. Perbedaan penggunaan dasar hukum atas koreksi yang belum disepakati ini merupakan perbedaan formal, dengan demikian tidak dilakukan pembahasan atas materi yang merupakan koreksi pemeriksaan yang belum disepakati antara WP dan pemeriksa. Hal inilah yang sering menjadi kesalahpahaman dari WP pada saat terdapat koreksi pemeriksa yang belum disepakati. QA sering dianggap sebagai upaya hukum atas materi koreksi yang belum

disepakati pada saat pembahasan hasil pemeriksaan. WP berupaya untuk membatalkan koreksi yang tidak disepakatinya dengan memintakan pendapat pihak internal DJP lainnya melalui permohonan QA, atas materi koreksi. Mungkin WP mengetahui bahwa materi koreksi dikarenakan penggunaan dasar hukum yang berbeda atas suatu transaksi ekonomi. Jadi pendekatan WP dimulai dari koreksi pemeriksaan timbul karena dasar hukum yang berbeda. Pendekatan seharusnya adalah atas suatu transaksi ekonomi seharusnya dievaluasi dampak perpajakannya berdasarkan ketentuan yang mana, koreksi hanya sebagai dampak saja dari penafsiran ketentuan tersebut.

Pada umumnya kasus-kasus yang terjadi di lapangan, WP tidak semata-mata mengajukan QA berdasarkan pemahamannya bahwa QA disampaikan pada saat ada keraguan penggunaan dasar hukum yang diterapkan pemeriksa dalam melakukan koreksi. QA juga dijadikan alat WP untuk mencari *second opinion* atas koreksi yang dilakukan pemeriksa pada saat ada kesempatan bertemu dengan pegawai lainnya dari Kantor Wilayah atau dari Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan yang ditugaskan dalam Tim QA. Dengan demikian meskipun pada akhirnya hasil pembahasan QA menghasilkan penolakan dari WP namun paling tidak WP ada kesempatan melalui forum komunikasi QA tersebut untuk bertanya atau konsultasi sehubungan dengan permasalahan koreksi yang terdapat dalam pemeriksaan.

Disamping itu pada ketentuan PMK 15 tahun 2025, pemeriksaan atas data konkret juga diuraikan sejajar bersama ketentuan pemeriksaan lainnya. Hal ini akan memberikan potensi ide bagi WP untuk juga melakukan QA Pemeriksaan atas Pemeriksaan Data Konkret, Permohonan QA Pemeriksaan atas Data Konkret jarang sekali diajukan permohonannya oleh WP. Hal ini dapat dipahami karena Pemeriksaan Data Konkret didasarkan pada temuan data konkret dalam pelaksanaan administrasi perpajakan WP.

Data konkret merupakan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak yang berupa faktur pajak yang sudah memperoleh persetujuan melalui sistem informasi milik Direktorat Jenderal Pajak tetapi belum atau tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai; bukti pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan yang belum atau tidak dilaporkan oleh penerbit bukti pemotongan atau pemungutan pada Surat Pemberitahuan Penghasilan; dan/atau bukti transaksi atau data perpajakan yang dapat digunakan untuk perpajakan Wajib Pajak, yang ditindaklanjuti secara sederhana. Pada tindak lanjut secara sederhana yang dilakukan melalui penyampaian Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan Keterangan (SP2DK) atas data konkret pada umumnya WP mengakui atas kebenaran data konkret tersebut. Dengan demikian Pemeriksaan dilakukan sebenarnya ditujukan untuk menagih atas kewajiban perpajakan yang timbul atas data konkret tersebut.

Salah satu hak WP dalam kegiatan pemeriksaan adalah mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan Tim QA, dalam hal masih terdapat hasil Pemeriksaan yang terbatas pada dasar hukum koreksi yang belum disepakati antara Pemeriksa Pajak dengan WP pada saat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, kecuali untuk pemeriksaan yang dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan kriteria pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan dengan kriteria penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai.

2. Pelaksanaan Permohonan QA

Dalam hal WP, Wakil, atau Kuasa dari WP yang diperiksa menyatakan tidak mengajukan permohonan pembahasan dengan Tim QA Pemeriksaan, selain risalah pembahasan sebagai hasil dari kegiatan pemeriksaan maka,

Pemeriksa Pajak selanjutnya menindaklanjuti Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dengan membuat berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang dilampiri dengan ikhtisar hasil pembahasan akhir yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak dan WP, Wakil, atau Kuasa dari WP yang diperiksa. Dilain pihak dalam hal WP, Wakil, atau Kuasa dari WP yang diperiksa menyatakan untuk mengajukan permohonan pembahasan dengan Tim QA Pemeriksaan, berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang dilampiri dengan ikhtisar hasil pembahasan akhir sebagai hasil dari kegiatan dibuat setelah pembahasan dengan Tim QA.

Pembahasan dengan Tim QA Pemeriksaan yang disampaikan permohonannya oleh WP dapat dilakukan, dengan ketentuan:

- a. WP, Wakil, atau Kuasa dari WP yang diperiksa menyampaikan tanggapan atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang menyatakan menyetujui sebagian hasil Pemeriksaan atau tidak menyetujui seluruh hasil Pemeriksaan, atau tidak menyampaikan tanggapan tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan oleh WP;
- b. WP, Wakil, atau Kuasa dari WP yang diperiksa menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan setelah diundang Pemeriksa Pajak untuk melakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan;
- c. WP, Wakil, atau Kuasa dari WP yang diperiksa menyatakan untuk mengajukan pembahasan dengan Tim QA Pemeriksaan yang dituangkan oleh Pemeriksa Pajak dalam risalah pembahasan;
- d. Risalah pembahasan tersebut di atas telah ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak dan WP, Wakil, atau Kuasa dari WP yang diperiksa;

- e. Berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan ikhtisar hasil pembahasan akhir belum ditandatangani oleh WP, Wakil, atau Kuasa dari WP yang diperiksa; dan
- f. Terdapat perbedaan pendapat dalam risalah pembahasan yang terbatas pada dasar hukum koreksi antara WP dengan Pemeriksa Pajak pada saat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.

Prosedur pengajuan permohonan QA disampaikan melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP), dalam hal pemeriksaan WP dilakukan oleh Fungsional Pemeriksa KPP. Apabila pemeriksaan WP dilakukan oleh Fungsional Pemeriksa Kantor Wilayah maka permohonan QA dilakukan melalui Kantor Wilayah atau disampaikan kepada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Kantor Pusat DJP dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh Pemeriksa Pajak dari Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan.

Surat permohonan pembahasan dengan Tim QA Pemeriksaan harus disampaikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak penandatanganan risalah pembahasan dan ditembuskan kepada pejabat pada Unit Pelaksana Pemeriksaan. Dalam hal pada saat melakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, WP, Wakil, atau Kuasa dari WP yang diperiksa menyatakan untuk mengajukan permohonan pembahasan dengan Tim QA Pemeriksaan namun tidak menyampaikan surat permohonan pembahasan dengan Tim QA Pemeriksaan sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud di atas maka, Pemeriksa Pajak melalui pejabat pada Unit Pelaksana Pemeriksaan menyampaikan surat panggilan kepada Wajib Pajak untuk melakukan penandatanganan berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang dilampiri dengan ikhtisar hasil pembahasan akhir.

Dalam hal WP, Wakil, atau Kuasa dari WP yang diperiksa tidak menghadiri panggilan penandatanganan sebagaimana disebut di atas atau menghadiri namun menolak melakukan penandatanganan, maka:

- a. Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang juga berisi informasi mengenai ketidakhadiran WP dalam penandatanganan atau penolakan WP dalam penandatanganan oleh Wajib Pajak; dan
- b. Ikhtisar hasil pembahasan akhir, ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak.

3. Penyelesaian Permohonan QA

Permohonan QA yang disampaikan permohonannya oleh WP kepada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan atau Kantor Wilayah DJP, diselesaikan prosesnya oleh Tim QA yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) orang ketua,
- b. 1 (satu) orang sekretaris, dan
- c. 3 (tiga) orang anggota.

Tim QA Pemeriksaan dibentuk oleh Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Kantor Pusat DJP atau Kepala Kantor Wilayah DJP. Adapun tugas-tugas yang diemban oleh Tim QA Pemeriksaan adalah:

- a. Membahas perbedaan pendapat yang terbatas pada dasar hukum koreksi antara Wajib Pajak dengan Pemeriksa Pajak pada saat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan;
- b. Memberikan simpulan dan keputusan atas perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
- c. Membuat risalah Tim Quality Assurance Pemeriksaan yang berisi simpulan dan keputusan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan bersifat mengikat.

Dalam proses penyelesaian surat permohonan QA yang diterima, Tim QA Pemeriksaan harus menyampaikan undangan kepada Wajib Pajak dan Pemeriksa Pajak untuk melakukan pembahasan atas hasil Pemeriksaan yang belum disepakati. Pembahasan dengan Tim QA Pemeriksaan dilakukan oleh Tim QA Pemeriksaan, tim Pemeriksa Pajak, dan WP, Wakil, atau Kuasa dari WP yang diperiksa. Dalam

hal WP, Wakil, atau Kuasa dari WP yang diperiksa tidak hadir dalam pembahasan dengan Tim QA Pemeriksaan sesuai dengan hari dan tanggal yang tercantum dalam undangan yang disampaikan oleh tim maka, pembahasan dengan Tim QA Pemeriksaan harus tetap dilakukan oleh Tim QA Pemeriksaan dan tim Pemeriksa Pajak.

Hasil pembahasan dengan Tim QA Pemeriksaan dituangkan dalam risalah Tim QA Pemeriksaan. Terdapat beberapa kemungkinan hasil pembahasan Tim QA yang dituangkan dalam Risalah Tim QA yaitu:

- a. Dalam hal WP, Wakil, atau Kuasa dari WP yang diperiksa hadir dalam pembahasan dengan Tim QA Pemeriksaan, risalah Tim QA Pemeriksaan ditandatangani oleh Tim QA Pemeriksaan, tim Pemeriksa Pajak, dan WP, Wakil, atau Kuasa dari WP yang diperiksa.
- b. Dalam hal WP, Wakil, atau Kuasa dari WP yang diperiksa hadir dalam pembahasan dengan Tim QA Pemeriksaan tetapi menolak menandatangani risalah Tim QA Pemeriksaan maka, Tim QA Pemeriksaan membuat catatan mengenai penolakan tersebut dalam risalah Tim QA Pemeriksaan.
- c. Dalam hal WP, Wakil, atau Kuasa dari WP yang diperiksa tidak hadir dalam pembahasan dengan Tim QA Pemeriksaan sesuai dengan hari dan tanggal yang tercantum dalam undangan yang disampaikan, pembahasan dengan Tim QA Pemeriksaan dianggap telah dilakukan dan Tim Quality Assurance Pemeriksaan membuat:
 - 1) Berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak dalam pembahasan dengan Tim QA Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Tim QA Pemeriksaan; dan
 - 2) Risalah Tim QA Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Tim QA Pemeriksaan dan tim Pemeriksa Pajak.
- d. Dalam hal dilakukan pembahasan dengan Tim QA Pemeriksaan maka, risalah pembahasan; dan risalah Tim QA Pemeriksaan digunakan oleh Pemeriksa Pajak sebagai

dasar untuk membuat Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang dilampiri dengan ikhtisar hasil pembahasan akhir. Pelaksanaan penandatanganan Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan tersebut, Pemeriksa Pajak melalui pejabat pada Unit Pelaksana Pemeriksaan memanggil WP dengan mengirimkan surat panggilan untuk menandatangani Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.

Secara keseluruhan proses kegiatan pemeriksaan termasuk proses pembahasan dengan Tim QA harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian atas Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan Pelaporan yaitu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan disampaikan kepada WP, Wakil, Kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari WP sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.

Dalam uraian pembahasan di atas dapat ditegaskan bahwa pemenuhan hak WP atas permohonan QA dilakukan untuk tujuan pemeriksaan dalam menguji kepatuhan WP dan/atau tujuan lain (selain dari tujuan penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai). Hak permohonan QA tidak dimiliki WP dalam hal penyelesaian pemeriksaan sebagaimana tujuan tersebut ditangguhkan karena terdapat indikasi tindak pidana. Dalam terdapat indikasi tindak pidana maka dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. Penyelesaian Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat berupa:

- a. Dilanjutkan dengan Penyidikan
- b. Dihentikan dan kembali kepada proses pemeriksaan, dikarenakan tidak terdapatnya bukti permulaan tindak pidana.

C. Kesimpulan

Adapun beberapa kesimpulan yang dijabarkan. Pertama, Pemeriksaan mempunyai tujuan, menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan; dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Kedua, dalam proses penyelesaian pemeriksaan hingga dibuatnya Laporan Hasil Pemeriksaan, WP mempunyai hak untuk mengajukan permohonan pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan atas Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan. Ketiga, permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan Tim QA, pada hasil pemeriksaan terbatas pada dasar hukum koreksi yang belum disepakati antara Pemeriksa Pajak dengan WP pada saat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.

Keempat, terdapat beberapa kemungkinan kondisi WP dalam proses permohonan QA antara lain; mengajukan permohonan QA atau tidak, menghadiri pembahasan dengan Tim QA atau tidak, dan menyetujui hasil pembahasan dengan Tim QA atau tidak. Meskipun demikian hal terpenting dalam proses penyelesaian pemeriksaan atas Jangka waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan pelaporan diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan disampaikan kepada WP, Wakil, Kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari WP sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan. Kelima, pada saat penangguhan penyelesaian pemeriksaan sehubungan dengan indikasi tindak pidana dimana dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, WP tidak memiliki hak pengajuan permohonan QA.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2025 Tentang Pemeriksaan Pajak
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62)
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41).

BAB 16 | KONDISI LUAR BIASA DALAM SENGKETA PAJAK

Kriswandi, S.E., S.H., BKP.

A. Definisi Kondisi Luar Biasa

Dalam sengketa pajak di Indonesia, frasa "kondisi luar biasa" atau "keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak (force majeure)" merujuk pada situasi tak terduga dan di luar kendali yang dapat memengaruhi kewajiban atau hak prosedural Wajib Pajak (WP). Kondisi ini umumnya digunakan sebagai alasan sah untuk pemenuhan kewajiban perpajakan yang terlambat, terutama terkait tenggat waktu pengajuan upaya hukum seperti keberatan atau banding.

Kondisi luar biasa ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena prosedur yang biasanya berjalan lancar menjadi tertunda atau terhambat. Misalnya, wajib pajak yang ingin mengajukan banding bisa kehilangan akses ke dokumen atau menghadapi kendala administratif akibat pembatasan fisik maupun gangguan teknis. Hal ini berpotensi merugikan wajib pajak jika tidak ada kebijakan yang memberikan kelonggaran atau penyesuaian prosedur.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah maupun lembaga peradilan pajak biasanya mengeluarkan kebijakan darurat, seperti perpanjangan tenggat waktu, pemanfaatan teknologi digital, hingga penyediaan mekanisme alternatif dalam pengajuan atau pemeriksaan sengketa. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan hak wajib pajak tetap terlindungi, proses sengketa tetap berjalan adil, dan kepastian hukum dalam

bidang perpajakan tetap terjaga meskipun berada dalam situasi yang tidak normal. Beberapa contoh kondisi luar biasa:

1. Bencana Alam

Misalnya gempa bumi, banjir besar, gunung meletus, yang menyebabkan kantor pajak, pengadilan pajak, atau kantor wajib pajak tidak bisa beroperasi.

2. Keadaan Darurat Nasional

Seperti pandemi, konflik sosial, atau situasi keamanan yang mengancam kelancaran administrasi perpajakan.

3. Gangguan Teknis atau Sistemik

Misalnya kerusakan sistem informasi pajak (DJP Online, e-SPT, e-Faktur) dalam jangka waktu lama.

4. *Force Majeure* Bisnis

Misalnya kebangkrutan massal, terganggunya rantai pasokan global, atau krisis keuangan mendalam yang berdampak pada kemampuan wajib pajak melaksanakan kewajiban pajaknya.

B. Dampak Kondisi Luar Biasa terhadap Sengketa Pajak

Adapun beberapa dampak Kondisi Luar Biasa terhadap Sengketa Pajak adalah:

1. Tertundanya tenggat waktu, misalnya keterlambatan pengajuan banding atau gugatan karena *force majeure*.
2. Keterbatasan dokumen pembuktian, jika arsip atau dokumen rusak akibat bencana.
3. Hambatan persidangan di Pengadilan Pajak, misalnya saat pandemi COVID-19, sidang dilakukan secara daring.
4. Penurunan kemampuan keuangan wajib pajak, khususnya terkait kesanggupan dalam hal pembayaran pajak dan biaya perkara.

C. Cara Mengatasi Kondisi Luar Biasa dalam Konteks Sengketa Pajak

1. Kebijakan Pemerintah/DJP

- a. Memberikan relaksasi tenggat waktu, misalnya perpanjangan waktu penyampaian keberatan, banding, atau dokumen tambahan.

- b. Menyediakan layanan alternatif, seperti sidang online, e-filing, atau konsultasi daring.
- c. Mengeluarkan peraturan khusus, misalnya Surat Edaran Dirjen Pajak atau Perppu dalam kondisi darurat.

2. Strategi dari Sisi Wajib Pajak

- a. Membuat dokumentasi resmi atas kendala yang terjadi, misalnya surat keterangan dari BNPB untuk bencana, atau bukti gangguan sistem dari DJP.
- b. Mengajukan permohonan keringanan atau perpanjangan waktu secara resmi ke DJP atau Pengadilan Pajak.
- c. Memanfaatkan prosedur darurat, misalnya pengajuan banding melalui sistem elektronik jika fisik tidak memungkinkan.
- d. Menggunakan jasa konsultan pajak untuk memastikan strategi hukum tetap optimal meskipun dalam kondisi darurat.

3. Peran Pengadilan Pajak

- a. Dapat menyesuaikan jadwal sidang.
- b. Memberikan kesempatan tambahan kepada pihak yang terdampak kondisi luar biasa untuk melengkapi dokumen atau alat bukti.

D. Contoh Kasus: Covid-19

Pandemi COVID-19 sejak 2020 menimbulkan kondisi luar biasa yang sangat memengaruhi mekanisme sengketa pajak di Indonesia. Pembatasan aktivitas masyarakat, penutupan kantor, serta penerapan sistem kerja jarak jauh membuat banyak wajib pajak kesulitan mengakses dokumen, menghadiri sidang, maupun memenuhi tenggat waktu administratif. Tidak sedikit persidangan di Pengadilan Pajak yang harus ditunda karena larangan pertemuan tatap muka, sementara proses penyampaian keberatan, banding, atau gugatan juga menghadapi kendala teknis akibat terbatasnya sarana digital pada saat itu.

Untuk mengatasi kondisi luar biasa ini, pemerintah, DJP, dan Pengadilan Pajak mengambil langkah-langkah adaptif dengan menyesuaikan aturan serta mekanisme prosedural. Pemerintah mengeluarkan regulasi khusus yang memberikan perpanjangan waktu bagi wajib pajak dalam mengajukan keberatan, banding, maupun gugatan, sehingga hak wajib pajak tidak hilang akibat keterlambatan yang disebabkan oleh faktor di luar kendali mereka. Di sisi lain, DJP memperkuat layanan berbasis digital, seperti penyampaian dokumen melalui e-filing, komunikasi daring, serta konsultasi online yang memungkinkan wajib pajak tetap memperoleh pendampingan tanpa harus hadir secara fisik.

Khususnya DJP membuka layanan konsultasi daring melalui chat, video call, dan email sebagai bentuk adaptasi terhadap keterbatasan interaksi tatap muka selama pandemi. Dengan adanya layanan ini, wajib pajak tetap dapat memperoleh informasi, pendampingan, serta solusi atas permasalahan perpajakan secara cepat dan efisien tanpa harus datang langsung ke kantor pajak. Langkah ini tidak hanya memudahkan komunikasi, tetapi juga menjadi bagian dari transformasi digital pelayanan perpajakan yang lebih modern, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, layanan jarak jauh ini juga mendorong efisiensi karena konsultasi dapat dilakukan kapan saja tanpa terikat lokasi. Wajib pajak tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk perjalanan atau pertemuan fisik, sehingga proses penyelesaian sengketa menjadi lebih praktis dan cepat. Inovasi ini menunjukkan bahwa peran konsultan pajak tetap krusial dalam memberikan perlindungan hak-hak wajib pajak, sekaligus mempercepat transformasi digital di bidang jasa perpajakan.

Pengadilan Pajak juga melakukan transformasi dengan mengadopsi sistem sidang daring sebagai alternatif persidangan tatap muka. Hal ini tidak hanya menjaga kelancaran proses sengketa selama masa pandemi, tetapi juga menjadi awal dari modernisasi penyelesaian sengketa pajak yang lebih efisien dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Dengan langkah-

langkah tersebut, proses hukum tetap berjalan, kepastian hukum tetap terjaga, dan prinsip keadilan bagi wajib pajak maupun otoritas pajak dapat dipertahankan meskipun di tengah kondisi luar biasa.

Meskipun awalnya menimbulkan tantangan, adaptasi ini justru mendorong percepatan transformasi digital dalam penyelesaian sengketa pajak. Dengan demikian, meskipun pandemi menghadirkan hambatan besar, sistem sengketa pajak tetap dapat berjalan dengan mekanisme khusus yang menjaga hak-hak wajib pajak sekaligus mendukung keberlangsungan administrasi perpajakan negara. Dengan kata lain, sengketa pajak tetap bisa diselesaikan dengan adil. Perusahaan tidak kehilangan hak hukumnya, dan negara tetap menjalankan fungsi pengawasan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Hidayah, K. (2019). *Penyelesaian Sengketa Pajak*. Malang: Setara Press.
- Kartikawati, D. R. (2021). *Hukum Pajak*. Jakarta: Universitas Krisnadwipayana.
- Pratama, G. A. (2023). *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Bekasi: Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- Rahmansyuri, S. (2024). Penyelesaian hukum sengketa pajak. *Jurnal Perahu*, 5(1), 45–59.
- Suyanto, H., & Palwono, A. S. (2012). *Hukum Pajak dan Penyelesaian Sengketa Pajak*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Syahbandir, M. (2011). *Eksistensi Pengadilan Pajak dalam Sistem Peradilan di Indonesia*. Banda Aceh: PeNA.

TENTANG PENULIS



Sheila, S.E., M.Ak., QRMP

Akuntan dan Dosen Universitas Agung Podomoro

Sheila, S.E., M.Ak., QRMP adalah seorang akuntan profesional dengan pengalaman luas di bidang keuangan dan akuntansi, khususnya di perusahaan konstruksi dan yayasan pendidikan.

Sebagai anggota Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Indonesia Risk Management Professional Association (IRMAPA), Sheila terus berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi dan berkontribusi dalam dunia profesi akuntansi.

Selain aktif dalam dunia praktik, Sheila juga menjalankan perannya sebagai dosen di Program Studi Akuntansi, di mana ia dengan senang hati berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan generasi muda. Spesialisasinya meliputi manajemen risiko berbasis COSO ERM dan ISO 31000, pengelolaan operasional, serta aplikasi software akuntansi seperti Zahir dan Accurate.

Dalam perjalanan kariernya, Sheila selalu mengedepankan pembelajaran berkelanjutan dan kerja sama tim, meyakini bahwa keberhasilan profesional dicapai melalui kolaborasi dan dedikasi yang konsisten.



Dr. Lady Karlinah, S.E., Ak., M.Ak., BKP., CPA (Aust.), ACPA., CTC

Dosen Program Studi Akuntansi Universitas Matana, Kuasa Hukum Pajak dan Konsultan Pajak

Dr. Lady Karlinah, S.E., Ak., M.Ak., BKP., CPA (Aust.), ACPA., CTC memiliki pengalaman sebagai praktisi dan akademisi di bidang perpajakan. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 Akuntansi di Universitas Kristen Maranatha – Bandung, S2 Magister Akuntansi di Universitas Esa Unggul – Jakarta, Profesi Akuntansi di Universitas Tarumanagara – Jakarta, dan S3 Ilmu Akuntansi di Universitas Sultan Ageng

Tirtayasa – Banten, serta S1 Ilmu Hukum di Universitas Terbuka – Jakarta. Penulis juga Dosen Tidak Tetap di berbagai Perguruan Tinggi di Jakarta serta Pengajar Brevet Pajak di beberapa Lembaga di Jakarta. Penulis merupakan *Founder* dari Persek. KKP Lady Karlinah & Rekan. Penulis aktif di organisasi Perkumpulan Konsultan Praktisi Perpajakan Indonesia (PERKOPPI) sebagai Sekretaris Umum. Penulis memiliki seorang suami dan 3 orang putra. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: ladykarlinah@gmail.com.



Dr. Meco Sitardja, S.Kom., S.M., M.M., M.Ak., M.H.

Praktisi Perpajakan dan Hukum Pajak

Dr. Meco Sitardja, S.Kom., S.M., M.M., M.Ak., M.H., adalah sosok yang menggabungkan keahlian akademis dan praktik profesional dengan sempurna. Sebagai seorang dosen dan praktisi berpengalaman di bidang Akuntansi dan Perpajakan, beliau telah membuktikan dedikasinya dalam dunia pendidikan dan industri. Kini, Dr. Meco Sitardja tidak hanya berkontribusi dalam ranah akademis, namun juga aktif bekerja di sebuah perusahaan properti ternama. Keahliannya dalam bidang perpajakan juga terlihat dari perannya sebagai pengurus dalam asosiasi profesi konsultan pajak PERKOPPI. Selain itu, beliau juga terlibat dalam organisasi pengacara pajak P3HPI, konsultan hukum bisnis APKHBI, dan forum Dosen Akuntansi IAI. Dalam kurun waktu empat tahun, Dr. Meco Sitardja telah menorehkan jejaknya dengan memberikan materi seminar yang mendalam dan informatif mengenai Perpajakan, Hukum Pajak, dan Pendidikan. Dedikasi dan keahliannya dalam menyampaikan materi telah membuatnya diakui dan dihormati oleh banyak pihak. Dengan kombinasi antara pengetahuan akademis yang mendalam dan pengalaman praktis yang luas, Dr. Meco Sitardja terus berupaya untuk memberikan kontribusi positif bagi perkembangan dunia Akuntansi, Perpajakan, dan Hukum Bisnis di Indonesia.



Sri Handayani, S.E., M.Ak.

Dosen Universitas Agung Podomoro

Sri Handayani, S.E., M.Ak., adalah dosen Akuntansi yang memiliki latar belakang industri. Selama lebih dari 10 (sepuluh) tahun berkontribusi sebagai praktisi akuntan perusahaan di level manajerial pada Perusahaan Swasta, BUMN dan BUMD. Sebagai seorang dosen yang memiliki pengalaman industri menjadi nilai lebih bagi dunia akademis. Sosok yang mampu menjalankan tridharma perguruan tinggi berdasarkan pengalaman di industri dan pembelajaran di perguruan tinggi. Beberapa hasil riset telah dipublikasikan pada Jurnal Terakreditasi Nasional. Sri Handayani, S.E., M.Ak., juga berkontribusi pada Masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada Masyarakat khususnya di bidang Akuntansi.



Dheny Biantara, S.E Ak., M.M. Q.I.A

Dosen Universitas Agung Podomoro

Dheny Biantara, S.E.Ak, M.M., Q.I.A, mendedikasikan diri kepada bidang Pendidikan Sebagai tenaga pendidik dan pengajar di Universitas Agung Podomoro sejak tahun 2015 sampai saat ini. Sebelumnya dipercaya untuk menjabat sebagai ketua STIE Tri Bhakti di Bekasi periode 2014 sampai 2015. Pengalaman di bidang Internal Auditor selama 20 tahun berkarya di PT. Garuda Indonesia tbk. dan pernah menjabat sebagai Direktur keuangan di PT. JVE. Informa Services periode 2011 sampai 2013, dan sejak 2017 sampai saat ini ikut serta dengan beberapa konsultan pajak dalam penanganan klien Perusahaan yang mengalami permasalahan dengan pajak sampai pada persidangan pajak. Hal memberikan pengalaman yang dapat di implementasikan dalam proses belajar mengajar di dunia Pendidikan yang mendekatkan pola pengajaran dengan dunia industry sehingga memperkaya wawasan dari peserta didik guna bekal setelah lulus dari masa belajar mereka di perguruan tinggi.



**Wanti Setianingsih, S.Kom., M.Ak., CTAP.,
ACA, CCP.**

Praktisi Perpajakan

Wanti Setianingsih, S.Kom., M.Ak., CTAP., ACA., CCP., adalah sosok yang memadukan keunggulan akademis dengan pengalaman profesional yang kuat. Sebagai dosen sekaligus praktisi berpengalaman di bidang Akuntansi, Perpajakan, dan Kepabeanan, beliau telah menunjukkan dedikasi tinggi baik dalam dunia pendidikan maupun industri.

Saat ini, Wanti Setianingsih aktif berkontribusi di lingkungan akademis, bekerja pada sebuah perusahaan swasta asing serta beberapa perusahaan swasta nasional, dan terlibat sebagai anggota terbatas dalam asosiasi profesi seperti PERKOPPI, PKKPI (Perkumpulan Pengacara dan Kuasa Hukum Pengadilan Pajak Indonesia), P5I (Perkumpulan Pengacara dan Praktisi Pajak Indonesia), serta berperan sebagai Paralegal pada sebuah Law Firm.

Dengan kombinasi antara pengetahuan akademis yang mendalam dan pengalaman praktis yang luas, Wanti Setianingsih terus berkomitmen memberikan kontribusi positif bagi perkembangan dunia Akuntansi dan Perpajakan di Indonesia.



**Carsen Finrely, S.E., S.H., Ak., M.Ak., BKP.,
ACPA., ACA**

Praktisi Perpajakan dan Hukum Pajak

Carsen Finrely, S.E., S.H., Ak., M.Ak., BKP., ACPA., ACA adalah seorang profesional yang menggabungkan keahlian akademis dan pengalaman praktik dalam bidang keuangan dan perpajakan. Beliau merupakan lulusan Akuntansi di Universitas Tarumanegara, lulusan Magister Akuntansi di Universitas Tarumanegara dan lulusan sarjana Hukum di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (IBLAM). Beliau juga sudah memiliki banyak kompetensi sertifikasi profesi di bidang pajak dan hukum. Beliau berdedikasi sebagai dosen akuntansi di Universitas Putra Bangsa. Beliau telah membuktikan dedikasinya dalam dunia pendidikan dan industri.

Selain itu, beliau tidak hanya berkontribusi dalam ranah akademis, namun juga aktif bekerja di sebuah perusahaan, dan komisaris independen di beberapa Perusahaan. Keahliannya dalam bidang perpajakan juga terlihat dari perannya sebagai pengurus dalam asosiasi profesi konsultan pajak PERKOPPI. Selain itu, beliau juga terlibat dalam organisasi pengacara pajak P3HPI.



Drs. Sugeng Suthihono, M.M., M.Th., BKP., CTC

Praktisi Perpajakan

Drs. Sugeng Suthihono, M.M., M.Th., BKP., CTC adalah sosok yang menggabungkan keahlian akademis dan praktik profesional. Pernah sebagai dosen dan praktisi berpengalaman di bidang Akuntansi dan Perpajakan, beliau telah membuktikan dedikasinya dalam dunia perpajakan dengan aktif mengikuti seminar yang diadakan oleh Direktorat Jendral Pajak. Kini, beliau tidak hanya berkontribusi dalam bidang perpajakan dan aktif sebagai advisor untuk Perusahaan. Keahliannya dalam bidang perpajakan juga terlihat dari perannya sebagai pengurus dalam asosiasi profesi konsultan pajak PERKOPPI. Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Perkumpulan Konsultan Praktisi Perpajakan Indonesia (PERKOPPI) dan aktif dalam Perkumpulan Pengacara & Praktisi Hukum Pajak Indonesia (P3HPI). Dalam kurun waktu yang cukup lama, beliau telah menorehkan jejaknya dengan memberikan materi seminar yang mendalam, mengedukasi dan memberikan informasi mengenai Perpajakan. Dedikasi dan keahliannya dalam menyampaikan informasi sangat dibutuhkan oleh wajib pajak dalam mengaplikasikan peraturan perpajakan dan update dalam mengikuti peraturan perpajakan yang terkini. Dengan kombinasi antara pengetahuan perpajakan yang mendalam dan pengalaman praktis yang luas, beliau terus berupaya untuk memberikan kontribusi positif bagi perkembangan dunia Akuntansi, Perpajakan, dan Hukum Bisnis di Indonesia.



Ratna Dina, S.Pd., MM.

Praktisi dan Dosen Perpajakan Universitas Agung Podomoro

Ratna Dina, S.Pd., MM. merupakan praktisi sekaligus dosen perpajakan, menyelesaikan pendidikan sarjana di Universitas Pendidikan Indonesia pada program studi Pendidikan Akuntansi pada tahun 2014. Lalu penulis melanjutkan pendidikan magister di Universitas Trisakti pada program studi Magister Manajemen, dengan konsentrasi *Risk and Financial Management* dan menyelesaikan pendidikannya pada tahun 2021. Kurang lebih 10 tahun berkecimpung sebagai praktisi tidak menyurutkan keinginan penulis untuk dapat berkontribusi di dunia akademisi. Saat ini selain menjadi praktisi penulis juga aktif sebagai Dosen di Universitas Agung Podomoro program studi Akuntansi. Penulis memiliki kepakaran dalam bidang Akuntansi dan Manajemen Keuangan serta Perpajakan, dan mulai aktif menulis berbagai buku, beberapa buku kolaborasi berhasil diterbitkan umumnya di bidang Akuntansi.



Amra Ulvita Azhiin, S.E., M.B.A., CA., BKP., WPPEP., ACPA., Asean CPA., CTT., CTA., CPTT.

Konsultan Pajak, Akuntan, Kuasa Hukum, Ahli Efek, dan Auditor

Amra Ulvita Azhiin, S.E., M.B.A., CA., BKP., WPPEP., ACPA., Asean CPA., CTT., CTA., CPTT., adalah seorang profesional yang menggabungkan keahlian akademis dan pengalaman praktik dalam bidang keuangan. Meskipun masih berusia 28 tahun, namun dengan tekad, usaha, dan semangat untuk terus belajar, Amra telah meraih sertifikat profesi sebagai Konsultan Pajak, Akuntan, Auditor, dan Ahli Efek. Amra juga memiliki Izin Praktik Konsultan Pajak yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Register Negara Akuntan, serta Izin Kuasa Hukum dari Pengadilan Pajak.

Saat ini, Amra menjabat sebagai Wakil Direktur di sebuah perusahaan konstruksi, sambil tetap fokus pada pengembangan bisnisnya, dan menjalankan praktik profesional di bidang keuangan untuk klien-kliennya. Amra juga berkontribusi dalam dunia pendidikan dan industri melalui perannya sebagai instruktur pelatihan, seminar atau webinar, khususnya dalam topik perpajakan dan akuntansi. Dengan kombinasi pengalaman praktik dan pengetahuan akademis, Amra terus berupaya memberikan kontribusi positif bagi perkembangan bidang keuangan di Indonesia.



Diki Suganda, S.Tr.Ak., M.Ak., CTT., BKP

Praktisi Perpajakan dan Hukum Pajak

Diki Suganda, S.Tr.Ak., M.Ak., CTT., BKP adalah seorang profesional di bidang perpajakan yang dikenal atas kombinasi keahlian teknis, pengalaman praktik yang luas, dan kemampuan komunikasi publik yang kuat. Berkiprah sebagai konsultan pajak dan pengacara pajak, ia aktif memberikan layanan di Kantor Konsultan Pajak Attalia Inti Mandiri, membantu wajib pajak dalam menangani beragam persoalan perpajakan – mulai dari aspek kepatuhan hingga penyelesaian sengketa pajak secara strategis dan profesional.

Didukung oleh latar belakang akademis yang solid di bidang Akuntansi dan Perpajakan, Diki tidak hanya berfokus pada praktik profesional, tetapi juga aktif berkontribusi dalam ranah ilmiah dan pengembangan keilmuan. Ia secara konsisten mengikuti berbagai konferensi ilmiah dan kompetisi paper tingkat nasional, serta berhasil meraih 15 penghargaan sebagai *Best Speaker* dan *Best Paper*, yang mencerminkan kemampuannya dalam menyampaikan ide-ide cemerlang secara sistematis dan berdampak.

Sebagai bagian dari komunitas profesi, Diki Suganda juga tergabung dalam organisasi PERKOPPI (Perkumpulan Konsultan Praktisi Pajak Indonesia). Komitmennya terhadap dunia perpajakan tercermin dari keterlibatannya dalam forum diskusi, pelatihan, dan

berbagai kegiatan profesional lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan dan integritas profesi.

Dengan perpaduan antara kapasitas akademis, praktik profesional, dan kontribusi aktif dalam komunitas, Diki Suganda terus berperan dalam mendorong kemajuan dunia perpajakan dan hukum pajak di Indonesia secara berkelanjutan dan progresif.



Adv. Ass. Prof. Dr. Gilbert Rely, S.E., S.H., Ak., M.Ak., MBA., CA., CMA., CIFR., Asean CPA., CIBA., CERA., CSRS., CSRA., CSP., CBV. CAPM., CAPF., CETP., CTA., AB., CIAPA., CRMPA., CIFA., CRMPC., CSEM., CFRA., CRMA., CCMA.

Praktisi Perpajakan dan Keuangan serta Dosen Universitas Bhayangkara Jakarta

Adv. Ass. Prof. Dr. Gilbert Rely, S.E., S.H., Ak., M.Ak., MBA., CA., CMA., CIFR., Asean CPA., CIBA., CERA., CSRS., CSRA., CSP., CBV. CAPM., CAPF., CETP., CTA., AB., CIAPA., CRMPA., CIFA., CRMPC., CSEM., CFRA., CRMA., CCMA. adalah seorang profesional yang menggabungkan keahlian akademis dan pengalaman praktik dalam bidang keuangan dan perpajakan. Beliau merupakan lulusan Doktor Ilmu Ekonomi konsentrasi Akuntansi di Universitas Trisakti, lulusan Magister Akuntansi di Kwik Kian Gie School of Business (IBI KKG) dan lulusan sarjana Hukum di Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta (UTA Jakarta) serta lulusan sarjana hukum di Universitas Tarumanagara. Beliau juga sudah memiliki banyak kompetensi sertifikasi profesi di bidang pajak, hukum, akuntansi dan audit. Beliau berdedikasi sebagai dosen akuntansi di Universitas Bhayangkara Jakarta dimana mengajar mata kuliah bidang pajak, audit dan keuangan. Selain itu, beliau memegang bekerja sebagai anggota komite audit dan komisar independen di beberapa perusahaan *go public*. Terakhir, beliau merupakan ketua umum Perkumpulan Konsultan Praktisi Perpajakan Indonesia (PERKOPPI) dan sekretaris jenderal Perkumpulan Pengacara & Praktisi Hukum Pajak Indonesia (P3HPI).



Dr. Liem Yan Sugondo, S.E., Ak., MM., MBA., CA, CPA, CIA, BKP., ASEAN CPA., CFI

Dosen Program Studi S1 Akuntansi Matana University, Auditor, Kuasa Hukum Pajak, Konsultan Pajak

Dr. Liem Yan Sugondo, S.E., Ak., MM., MBA., CA, CPA, CIA, BKP., ASEAN CPA., CFI.

di Jakarta tanggal 24 Januari 1971, memiliki pengalaman sebagai praktisi dan akademisi di bidang perpajakan. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 Akuntansi di Universitas Trisakti – Jakarta, S2 Magister Manajemen di Institut Pengembangan Manajemen Indonesia – Jakarta, Master of Business Administration di Monash University – Australia, dan S3 Doktor Ilmu Akuntansi di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa – Serang.

Penulis juga Dosen Tetap di berbagai Perguruan Tinggi di Jakarta serta Pengajar Brevet Pajak di beberapa Lembaga di Jakarta. Penulis merupakan *Founder* dari Persek. KKP Sugondo & Associates dan juga Partner di KAP Gatot Permadi, Azwir & Abimail (GPAA). Penulis aktif di organisasi Perkumpulan Konsultan Praktisi Perpajakan Indonesia (Perkoppi) sebagai Bendahara Umum. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: yan.sugondo@gmail.com.



Dr. Men Wih Widiatno, S.H., S.Kom., M.M., M.Kn.

Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul dan Praktisi Perpajakan dan Hukum Pajak

Dr. Men Wih Widiatno, S.H., S.Kom., M.M., M.Kn. menyelesaikan pendidikan formal program studi S1 Teknik Informatika di Universitas Bina Nusantara, S1 Hukum di Universitas Esa Unggul, S2 Magister Management di Universitas Esa Unggul dan S2 Kenotariatan di Universitas Indonesia, dan S3 Ilmu Hukum di Universitas Tarumanagara. Sekarang profesi penulis adalah Konsultan Pajak, Notaris, PPAT dan dosen tetap pada Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul. Penulis telah menulis beberapa buku mengenai hukum bisnis dan hukum perpajakan serta akuntansi perpajakan.



Heriyono, SE.Ak, MA, CFI, CA, CPA, BKP

Partner Kantor Akuntan Publik & Pimpinan Kantor Konsultan Pajak

Heriyono, SE.Ak, MA, CFI, CA, CPA, BKP berprofesi sebagai Praktisi dalam bidang Akuntansi dan Perpajakan sejak tahun 1986 dengan mendirikan Biro Administrasi dan Akuntansi pada tahun 1986, yang sebelumnya sebagai karyawan pada Perusahaan yang bergerak dalam bidang Kontraktor sebagai Kepala Bagian Akuntansi tahun 1981 s.d. 1983 dan pada Perusahaan Industri Kayu Lapis (Triplek) tahun 1983 s.d. 1986 sebagai Manajer Akuntansi. Menyelesaikan Sarjana Muda Manajemen (D3) pada tahun 1985 dan melanjutkan ke jenjang S1 jurusan Akuntansi pada Sekolah Tinggi Ilmu Akuntansi yang lulus pada tahun 1990. Setelah menyelesaikan S1 Akuntansi di Jkt diteruskan dengan mengikuti Ujian Negara Akuntansi (UNA) Tingkat Dasar dan Tingkat Profesi yang Lulus pada tahun 1991 serta mendapatkan Register Akuntan dan mendirikan Kantor Akuntan Publik “HERIYONO, SE” dengan mendapatkan Surat Izin KAP dari Kementerian Keuangan.

Bersamaan dengan saat-saat tersebut juga mengikuti Ujian Brevet Konsultan Pajak Brevet B yang lulus pada tahun 1991 serta mengantongi Surat Izin Konsultan Pajak dan mengikuti USKP Tingkat C dan Lulus pada tahun 2018. Pada tahun 2019 lulus S2 dari STIAM I Jakarta pada jurusan Ilmu Administrasi Perpajakan dengan menyandang gelar MA. Sambil berprofesi sebagai praktisi dalam bidang Akuntansi dan Konsultan Pajak, juga berpengalaman mengajar dalam bidang Akuntansi dan Perpajakan lebih dari 10 tahun pada perguruan tinggi di Pontianak dan kursus Akuntansi.

Selain sebagai praktisi dalam bidang Akuntansi dan Perpajakan, juga mendapatkan Izin sebagai Kuasa Hukum Pengadilan Pajak dalam bidang Perpajakan. Penulis juga pernah mendapatkan Pendidikan dalam bidang Audit Investigasi dari

Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dengan menyandang gelar CFI (Certified Financial Investigator).

Sebelum berlaku nya aturan Praktisi atau Profesi Akuntan Publik dan Konsultan Pajak tidak boleh berpolitik, selama 2 periode pernah menjadi Pengurus Angkatan Muda Pembaruan Indonesia (AMPI) Kotamadya Pontianak yang diteruskan dengan menjadi Pengurus Partai Golongan Karya (GOLKAR) kotamadya Pontianak selama 2 periode dan menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tingkat II Pontianak periode 1992 – 1997. Saat ini Penulis sebagai Konsultan Pajak bernaung di Asosiasi Konsultan Pajak yang bernama Perkumpulan Konsultan Praktisi Perpajakan Indonesia (PERKOPPI), sebagai Akuntan pada Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), sebagai Akuntan Publik pada Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) serta sebagai CFI pada organisasi FAIR yang bernaung dibawah IAPI.



Drs. Bambang Aryogunawan, Ak. MTax
Tax Advisor

Drs. Bambang Aryogunawan, Ak., M.Tax adalah pribadi dengan pengalaman panjang dalam administrasi perpajakan. Beliau berkarier selama 32 tahun sebagai pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan memasuki masa purnabhakti pada tahun 2024. Berbagai jabatan di lingkungan DJP telah diemban selama masa tugasnya. Selama lebih dari 12 tahun terakhir sebelum purnabhakti, beliau memimpin beberapa Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan capaian kinerja yang baik.

Dalam perjalanan kariernya, beliau juga berkontribusi sebagai dosen di sejumlah perguruan tinggi, antara lain Program Magister Akuntansi Universitas Indonesia, Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti, dan Fakultas Ekonomi Universitas Bina Nusantara. Pengalaman kepemimpinan, praktik administrasi perpajakan, serta keterlibatan dalam berbagai seminar mendorong beliau untuk memperdalam keahlian dalam bidang Perpajakan Internasional.

Saat ini, sebagai *tax advisor* aktif, Drs. Bambang Aryogunawan, Ak., M.Tax juga berperan sebagai narasumber webinar dan aktif menulis di berbagai media, termasuk Kompas, Kontan, dan media daring.

Dalam kegiatan sosial, beliau menjabat sebagai Ketua Bidang Perpajakan Internasional pada Perkumpulan Konsultan Praktisi Perpajakan Indonesia (PERKOPPI). Beliau juga aktif sebagai anggota dalam perkumpulan pegawai pajak purnabhakti. Dengan dedikasi panjang dan keahlian di bidang perpajakan, Drs. Bambang Aryogunawan, Ak., M.Tax memiliki visi untuk meningkatkan kontribusi dalam memberikan pemahaman perpajakan yang lebih baik bagi masyarakat. Kerja sama dan komunikasi yang baik menjadi prinsip utama beliau dalam menyelesaikan permasalahan perpajakan. Harapan terhadap Indonesia yang lebih baik menjadi dasar semangat kontribusi beliau sebagai bagian dari kontrak sosial seorang warga negara.



Kriswandi, S.E., S.H., BKP.

Konsultan Pajak

Kriswandi, S.E., S.H., BKP adalah seorang profesional pada bidang perpajakan. Beliau merupakan lulusan sarjana akuntansi di STIE IBEK Jakarta dan lulusan sarjana hukum di Universitas Jakarta. Selain itu, beliau memiliki pengalaman bekerja sebagai senior accounting di beberapa perusahaan swasta. Beliau juga merupakan managing partner kantor konsultan pajak Kriswandi & rekan. Terakhir, beliau menjabat sebagai kepala sub bidang Pelatihan dan Pendidikan Lanjutan (PPL) dari Perkumpulan Konsultan Praktisi Perpajakan Indonesia (PERKOPPI).

TENTANG EDITOR



Dr. Meco Sitardja, S.Kom., S.M., M.M., M.Ak., M.H.

Praktisi Perpajakan dan Hukum Pajak

Dr. Meco Sitardja, S.Kom., S.M., M.M., M.Ak., M.H., adalah sosok yang menggabungkan keahlian akademis dan praktik profesional dengan sempurna. Sebagai seorang dosen dan praktisi berpengalaman di bidang Akuntansi dan Perpajakan, beliau telah membuktikan dedikasinya dalam dunia pendidikan dan industri. Kini, Dr. Meco Sitardja tidak hanya berkontribusi dalam ranah akademis, namun juga aktif bekerja di sebuah perusahaan properti ternama. Keahliannya dalam bidang perpajakan juga terlihat dari perannya sebagai pengurus dalam asosiasi profesi konsultan pajak PERKOPPI. Selain itu, beliau juga terlibat dalam organisasi pengacara pajak P3HPI, konsultan hukum bisnis APKHBI, dan forum Dosen Akuntansi IAI. Dalam kurun waktu empat tahun, Dr. Meco Sitardja telah menorehkan jejaknya dengan memberikan materi seminar yang mendalam dan informatif mengenai Perpajakan, Hukum Pajak, dan Pendidikan. Dedikasi dan keahliannya dalam menyampaikan materi telah membuatnya diakui dan dihormati oleh banyak pihak. Dengan kombinasi antara pengetahuan akademis yang mendalam dan pengalaman praktis yang luas, Dr. Meco Sitardja terus berupaya untuk memberikan kontribusi positif bagi perkembangan dunia Akuntansi, Perpajakan, dan Hukum Bisnis di Indonesia.

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC002026020374, 2 Februari 2026

Pencipta

Nama : Sheila, Lady Karlinah dkk

Alamat : Jl. P.No. 53 Tehik Gong, RT.003/RW.008, Kel. Pejagalan, Kec. Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara, DKI Jakarta

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : Sheila, Lady Karlinah dkk

Alamat : Jl. P.No. 53 Tehik Gong, RT.003/RW.008, Kel. Pejagalan, Kec. Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara, DKI Jakarta

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : Buku

Judul Ciptaan : Fenomena Perpajakan di Indonesia

Tanggal dan tempat ditandatangani untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 28 Januari 2026, di Kab. Purbalingga

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor Pencatatan : 001114462

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

u.b.
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Agung Damarsasongko, SH, MH.
NIP. 196912261994031001



Disclaimer:

1. Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.
2. Surat Pencatatan ini telah diagel secara elektronik menggunakan segel elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.
3. Surat Pencatatan ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai kode QR pada dokumen ini dan informasi akan ditampilkan dalam browser.